



# PEDOMAN REGISTRASI PANGAN OLAHAHAN

**Direktorat Registrasi  
Pangan Olahan**

# **PEDOMAN REGISTRASI PANGAN OLAHAN**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI**

**2023**

## PEDOMAN REGISTRASI PANGAN OLAHAN

### PENGARAH

Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes.

### PENANGGUNG JAWAB

Sintia Ramadhani, S.Si., Apt., M.Sc.

### KETUA TIM PENYUSUN

Yeni Oktaviany, S.TP., MP

### PENYUSUN

1. Yuni Kuswanti, STP., M.Sc.
2. Nurul Wahyu Wadarsih, S.Si., Apt., M.K.M
3. Kinarsashanti Puspitaninganindita, S.Farm, Apt., M.Sc
4. Raden Bagus Irwan Ruswandi, STP. M.K.M
5. Luciana Tri Handayani, S.Si., Apt
6. Dian Aminah, STP
7. Siti Mawadah, S.Farm, Apt
8. Septian Ardiansyah, S.Farm, Apt
9. Rizki Yuda Prasetya, S. Farm, Apt
10. Dyah Ratnasari, S.Gz.
11. Annisa Meilinda Handayani, S.Gz.
12. Muhammad Yuzar Pratama, STP
13. Rahmalia Susanti, S.T.P.
14. Diana Martha Ariesta Sari, S.Gz
15. Dwi Kusuma Wardana, S.Gz
16. Puspita Bella Yanuardy, A.Md.
17. Nurul Hikmah, S.Gz.
18. Muhammad Farhan Hafiz, S.T.P
19. Raihanat Auniza, S.TP.
20. Rofida Ramadhania, S.T
21. Kardono, S.Si

### PENERBIT

Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI  
Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat –10560  
Telepon: (62-21) 31151951  
Subsite: [registrasipangan.pom.go.id](http://registrasipangan.pom.go.id)  
E-mail: [penilaianpangan@pom.go.id](mailto:penilaianpangan@pom.go.id)

Copyright © Badan POM RI  
Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Jakarta, Badan POM, 2023  
339 hal, 14.8 cm x 21 cm

ISBN : 978-602-415-141-6  
978-602-415-142-3 (PDF)

## SAMBUTAN



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga **Pedoman Registrasi Pangan Olahan** dapat diterbitkan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan POM berkomitmen untuk memberikan kemudahan perizinan berusaha dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut maka Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah mengimplementasikan registrasi pangan olahan berbasis risiko sejak September tahun 2022 yang kemudian diikuti dengan diundangkannya regulasi terkait di tahun ini yaitu Peraturan BPOM No. 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.

Dengan adanya sistem serta regulasi baru terkait registrasi pangan olahan, maka dirasakan perlu untuk membuat pedoman registrasi pangan olahan yang baru sehingga dapat digunakan oleh para stakeholder dan pengguna dalam hal ini

para pelaku usaha sebagai petunjuk teknis implementasi peraturan registrasi yang baru

Pedoman registrasi pangan olahan dibuat komprehensif dalam satu buku yang memuat semua informasi dan petunjuk teknis yang dibutuhkan dalam keseluruhan rangkaian proses Registrasi Pangan Olahan dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang baru yaitu ereg-rba.

Harapan kami, dengan adanya pedoman registrasi pangan olahan ini nantinya akan semakin memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pangan olahan sekaligus meningkatkan pelayanan publik Badan POM.

Jakarta, Desember 2023



Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan  
Dra. Rita Endang, Apt., M.Kes.

## KATA PENGANTAR



Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, **Pedoman Registrasi Pangan Olahan** ini dapat diterbitkan. Pedoman ini merupakan panduan bagi pelaku usaha dalam melakukan registrasi pangan olahan berbasis risiko pada sistem aplikasi yang baru yaitu ereg-rba.

Pedoman Registrasi Pangan Olahan ini berisi informasi dan petunjuk teknis yang dibutuhkan dalam keseluruhan rangkaian proses Registrasi Pangan Olahan mulai dari tahapan registrasi akun sampai dengan registrasi produk pangan olahan. Selain petunjuk teknis, pedoman ini dilengkapi juga dengan ilustrasi dan tangkapan layar agar mudah dipahami, penjelasan masing-masing persyaratan registrasi serta contoh dokumen yang dimintakan dalam persyaratan, termasuk juga contoh rancangan label yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Pedoman ini dilakukan melalui rapat pembahasan internal di Badan POM yang kemudian dilanjutkan dengan penyelenggaraan forum konsultasi publik terhadap Rancangan Pedoman. Tujuan dari konsultasi publik tersebut adalah untuk

menjaring masukan dan aspirasi dari seluruh stakeholder dalam rangka penyempurnaan rancangan Pedoman. Diharapkan dengan diterbitkannya Pedoman ini nantinya dapat menjadi acuan bagi para pelaku usaha dan juga pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan registrasi pangan olahan.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Pedoman Registrasi Pangan Olahan. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Desember 2023



Direktur Registrasi Pangan Olahan  
Sintia Ramadhani, S.Si, Apt.,M.Sc

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Sistem pengawasan keamanan pangan olahan merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat guna menjamin keamanan pangan olahan beredar. Pelaku usaha pangan olahan memiliki peranan sangat penting selaku pihak yang memproduksi ataupun mengimpor, mendaftarkan dan mendistribusikan pangan olahan di wilayah Indonesia.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar. Dengan memiliki izin edar di bidang pangan olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat memperoleh manfaat seperti jaminan keamanan mutu dan gizi pangan, memperluas pemasaran produk baik di dalam dan di luar negeri, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan produk dan mendapatkan nilai tambah pada produk.

Pelaksanaan pengaturan registrasi pangan olahan diatur dalam peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan. Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang

Pendaftaran Pangan Olahan dan perubahannya. Terkait dengan penerbitan peraturan baru terkait registrasi pangan olahan tersebut, dimana didalamnya terdapat perubahan tata cara dan persyaratan registrasi yang signifikan dari sebelumnya, maka diperlukan pedoman registrasi pangan olahan yang baru. Hal lain yang menjadi dasar dibuatnya Pedoman Registrasi Pangan Olahan yang baru adalah penerapan sistem Registrasi Pangan Olahan baru berbasis risiko yaitu ereg-rba.

Pedoman ini berisi informasi pemenuhan persyaratan serta panduan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan registrasi. Informasi mengenai registrasi pangan olahan yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat melakukan registrasi pangan olahannya secara mandiri dan mudah.

## DAFTAR ISI

<b>SAMBUTAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Sasaran.....	2
1.3 Ruang Lingkup .....	3
<b>BAB II. ISTILAH DAN DEFINISI</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB III. REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN</b> .....	<b>8</b>
3.1 Persyaratan Dokumen .....	8
3.1.1 Perizinan Berusaha .....	8
3.1.2 Izin Penerapan CPPOB, Rekomendasi atau Izin Penerapan PMR.....	19
3.1.3 SMKPO.....	31
3.1.4 NPWP.....	34
3.1.5 Surat Penunjukan.....	36
3.1.6 Dokumen Pemenuhan Persyaratan CPPOB untuk Produk Impor.....	38
3.2 Tata Cara Registrasi Akun Perusahaan .....	48
3.2.1 Registrasi Akun Baru Produsen .....	48
3.2.2 Registrasi Akun Baru Importir .....	60

3.2.3 Penambahan Pabrik.....	70
3.2.4 Penambahan Jenis Pangan / KBLI .....	85
3.2.5. Tata Cara Pengajuan Pembayaran 50% .....	93
<b>BAB IV REGISTRASI PANGAN OLAHAN DAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP) .....</b>	<b>95</b>
4.1 Registrasi Pangan Olahan .....	95
4.1.1 Penentuan Tingkat Risiko Produk.....	95
4.1.2 Persyaratan Dokumen.....	99
4.1.3 Tata Cara Registrasi Pangan Olahan .....	155
4.2 Registrasi Bahan Tambahan Pangan (BTP) .....	235
4.2.1 Persyaratan Dokumen.....	235
4.2.2 Tata Cara Registrasi BTP .....	280

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Dokumen NIB RBA Halaman 1 .....	11
Gambar 2. Contoh Dokumen NIB RBA Halaman 2 .....	12
Gambar 3. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Rendah Halaman 1 .....	13
Gambar 4. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Rendah Halaman 2 .....	14
Gambar 5. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Tinggi Halaman 1 .....	15
Gambar 6. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Tinggi Halaman 2 .....	16
Gambar 7. Contoh Dokumen Izin RBA Halaman 1 .....	17
Gambar 8. Contoh Dokumen Izin RBA Halaman 2 .....	18
Gambar 9. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB .....	21
Gambar 10. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB .....	22
Gambar 11. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB .....	23
Gambar 12. Contoh Dokumen Sertifikat CPPOB Halaman 1 .....	24
Gambar 13. Contoh Dokumen Sertifikat CPPOB Halaman 2 .....	25
Gambar 14. Contoh Dokumen Piagam PMR .....	27
Gambar 15. Contoh Dokumen Izin Penerapan PMR .....	28
Gambar 16. Contoh Dokumen Izin Penerapan PMR Bertahap untuk Tahap 1 .....	29
Gambar 17. Contoh Dokumen Rekomendasi PMR .....	30

Gambar 18. Contoh Dokumen Sertifikat SMKPO Halaman 1	32
Gambar 19. Contoh Dokumen Sertifikat SMKPO Halaman 2	33
Gambar 20. Contoh Dokumen NPWP	35
Gambar 21. Contoh Dokumen Surat Penunjukan	37
Gambar 22. Contoh Dokumen GMP	39
Gambar 23. Contoh Dokumen HACCP	40
Gambar 24. Contoh Dokumen ISO 22000	41
Gambar 25. Contoh Dokumen FSSC 22000	42
Gambar 26. Contoh Dokumen IFS Food	43
Gambar 27. Contoh Dokumen Hasil Audit Dari Pemerintah Setempat	44
Gambar 28. Contoh Dokumen Surat Perjanjian Kontrak	47
Gambar 29. Tata Cara Registrasi Akun Perusahaan	48
Gambar 30. Alur Keputusan Penetapan Tingkat Risiko Registrasi Pangan Olahan	98
Gambar 31. Contoh Dokumen Komposisi	102
Gambar 32. Contoh Dokumen Komposisi Produk Komposit	103
Gambar 33. Contoh Dokumen Komposisi Produk <i>Assorted</i>	104
Gambar 34. Contoh Dokumen Proses Produksi	105
Gambar 35. Contoh Dokumen Informasi Tentang Masa Simpan	107
Gambar 36. Contoh Dokumen Kode Produksi	109

Gambar 37. Contoh Label Dua Sisi Kemasan .....	110
Gambar 38. Contoh Label Kemasan Melingkar .....	111
Gambar 39. Contoh Label Kemasan Lebih dari Dua Sisi ...	112
Gambar 40. Contoh Label Satu Sisi Kemasan .....	113
Gambar 41. Contoh Label Kemasan Karton Beberapa Sisi Kemasan.....	114
Gambar 42. Contoh Label Pangan Olahan yang Benar .....	115
Gambar 43. Contoh Dokumen Foto Produk Impor .....	116
Gambar 44. Contoh Dokumen Terjemahan Label .....	117
Gambar 45. Contoh Dokumen <i>Free Sale Certificate</i> .....	119
Gambar 46. Contoh Dokumen <i>Health Certificate</i> .....	120
Gambar 47. Contoh Dokumen Hasil Analisis Nilai Gizi dari Laboratorium Terakreditasi .....	123
Gambar 48. Contoh Dokumen Hasil Analisis Nilai Gizi dari Laboratorium Pemerintah .....	124
Gambar 49. Contoh Dokumen Hasil Analisis Cemaran Logam Berat .....	125
Gambar 50. Contoh Dokumen Hasil Analisis Cemaran Mikroba .....	126
Gambar 51. Contoh Dokumen Spesifikasi yang Menjelaskan Bahan Penyusun .....	128
Gambar 52. Contoh Dokumen Spesifikasi yang Menjelaskan Asal Bahan .....	129
Gambar 53. Contoh Dokumen Spesifikasi dengan Keterangan GMO .....	130
Gambar 54. Contoh Dokumen Spesifikasi BTP .....	131

Gambar 55. Contoh Dokumen Spesifikasi BTP Perisa.....	132
Gambar 56. Contoh Dokumen Spesifikasi Bahan Baku yang Memiliki Izin Edar.....	133
Gambar 57. Contoh Dokumen SPPT SNI.....	135
Gambar 58. Contoh Dokumen Izin Penerapan PMR.....	137
Gambar 59. Contoh Dokumen Sertifikat Halal.....	141
Gambar 60. Contoh Dokumen Sertifikat Organik .....	143
Gambar 61. Contoh Dokumen Sertifikat HACCP .....	144
Gambar 62. Contoh Dokumen Sertifikat FSSC 22000 .....	145
Gambar 63. Contoh Dokumen Surat Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel.....	148
Gambar 64. Contoh Dokumen Hasil Uji Migrasi Kemasan. 150	
Gambar 65. Contoh Dokumen Sertifikat Top Brand.....	151
Gambar 66. Contoh Dokumen Hasil Survey Lembaga Berwenang.....	152
Gambar 67. Contoh Dokumen Data Dukung Narasi Terkait Perbandingan Mutu .....	153
Gambar 68. Contoh Dokumen Sertifikat RSPO.....	154
Gambar 69. Contoh Logo Ekolabel.....	186
Gambar 70. Contoh Dokumen Komposisi BTP Tunggal ....	236
Gambar 71. Contoh Dokumen Komposisi BTP Campuran	236
Gambar 72. Contoh Dokumen Proses Produksi BTP.....	237
Gambar 73. Contoh Dokumen Informasi Tentang Masa Simpan BTP.....	238
Gambar 74. Contoh Dokumen Informasi Tentang Kode Produksi .....	240

Gambar 75. Contoh Label BTP Tunggal .....	244
Gambar 76. Contoh Label BTP Campuran .....	246
Gambar 77. Format Logo Halal .....	252
Gambar 78. Contoh Keterangan Saran Penyajian Pada BTP .....	256
Gambar 79. Contoh Dokumen Foto Produk Impor BTP .....	263
Gambar 80. Contoh Dokumen Terjemahan Label BTP Impor .....	264
Gambar 81. Contoh Dokumen <i>Free Sale Certificate</i> Produk BTP .....	266
Gambar 82. Contoh Dokumen <i>Health Certificate</i> Produk BTP .....	267
Gambar 83. Contoh Dokumen Hasil Analisis Produk BTP .	270
Gambar 84. Contoh Dokumen Spesifikasi BTP Pewarna ..	272
Gambar 85. Contoh Dokumen Spesifikasi Foto Produk dengan NIE.....	273
Gambar 86. Contoh Sertifikat Halal .....	275
Gambar 87. Contoh Dokumen Sertifikat HACCP .....	276
Gambar 88. Contoh Dokumen Sertifikat FSSC 22000 .....	277
Gambar 89. Contoh Dokumen Surat Persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Ekolabel .....	278
Gambar 90. Contoh Dokumen Hasil Uji Migrasi .....	279

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persyaratan Teknis Dokumen Berdasarkan Tingkat Risiko.....	101
Tabel 2. Data Pendukung Lain .....	139
Tabel 3. Panduan Jenis Kemasan Spesifik.....	179
Tabel 4. Data Pendukung Logo.....	274
Tabel 5. Panduan Jenis Kemasan Spesifik.....	298

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, setiap Pangan Olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar. Dengan memiliki izin edar di bidang pangan olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat memperoleh manfaat seperti jaminan keamanan mutu dan gizi pangan, memperluas pemasaran produk baik di dalam dan di luar negeri, meningkatkan daya saing produk, meningkatkan kepercayaan produk dan mendapatkan nilai tambah pada produk.

Untuk mendapatkan izin edar, pelaku usaha wajib melakukan registrasi pangan olahan di Badan POM. Pelaksanaan pengaturan registrasi pangan olahan, diatur dalam peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan. Peraturan ini merupakan revisi dari Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dan perubahannya. Dalam Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan terdapat perubahan terminologi izin edar menjadi Perizinan

Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU). Perubahan ini menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Berkaitan dengan penerbitan peraturan baru terkait registrasi pangan olahan tersebut, yang mana didalamnya terdapat perubahan tata cara dan persyaratan registrasi yang signifikan dari sebelumnya, maka dirasakan perlu adanya penyusunan pedoman registrasi pangan olahan yang baru mengacu pada regulasi baru tersebut. Hal lain yang menjadi dasar dibuatnya Pedoman Registrasi Pangan Olahan yang baru adalah penerapan sistem Registrasi Pangan Olahan baru berbasis risiko yaitu *ereg-rba*.

Pedoman ini berisi informasi pemenuhan persyaratan serta panduan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam registrasi. Informasi mengenai registrasi pangan olahan yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pelaku usaha sehingga pelaku usaha dapat melakukan registrasi pangan olahannya secara mandiri dan mudah.

## **1.2 Tujuan dan Sasaran**

1. Memberikan penjelasan kepada pelaku usaha tentang registrasi pangan olahan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.

2. Memberikan acuan bagi pelaku usaha dan pemerintah dalam implementasi Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.

### **1.3 Ruang Lingkup**

Materi yang dalam pedoman ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan. Materi dalam pedoman ini meliputi istilah dan definisi, tata cara registrasi akun, tata cara registrasi pangan olahan, tata cara registrasi bahan tambahan pangan, serta dilengkapi dengan penjelasan, contoh, dan ilustrasi yang sesuai sehingga mudah dipahami.

## **BAB II. ISTILAH DAN DEFINISI**

1. Registrasi Pangan Olahan yang selanjutnya disebut Registrasi adalah prosedur pendaftaran pangan olahan termasuk bahan tambahan pangan dengan tujuan mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka peredaran pangan.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
4. Bahan Baku Pangan adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan/atau Pangan Olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi Pangan.
5. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.

6. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB-UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha Pangan untuk menunjang kegiatan usaha sebagai bentuk persetujuan Registrasi.
7. Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.
8. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.
9. Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran yang selanjutnya disingkat SMKPO adalah sistem yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu Pangan Olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan.
10. Penerima Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha di bidang Pangan Olahan yang menerima pekerjaan pembuatan Pangan Olahan berdasarkan kontrak dan memiliki izin usaha sesuai dengan jenis Pangan Olahan yang diproduksi.

11. Pemberi Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang produksi Pangan yang menggunakan sarana produksi pihak lain berdasarkan kontrak.
12. Perusahaan adalah Produsen dan/atau Importir Pangan Olahan yang telah mendapat izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengajukan Registrasi dalam rangka mendapatkan PB-UMKU.
13. Produsen adalah perorangan dan/atau badan usaha yang membuat, mengolah, mengubah bentuk, mengawetkan, dan/atau mengemas kembali Pangan Olahan untuk diedarkan.
14. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.
15. Registrasi Baru adalah Registrasi untuk Pangan Olahan yang belum memiliki PB-UMKU.
16. Nomor PB-UMKU adalah nomor yang tercantum pada PB-UMKU yang diberikan bagi Pangan Olahan yang telah memenuhi persyaratan Registrasi.
17. Program Manajemen Risiko Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan yang selanjutnya disebut PMR adalah program yang disusun dan dikembangkan untuk menjamin keamanan dan mutu

pangan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sarana produksi pangan olahan.

18. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. *Acceptable Daily Intake* yang selanjutnya disingkat ADI adalah jumlah maksimal BTP dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
20. Biaya Registrasi adalah biaya yang dikenakan dalam rangka Registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
22. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

## **BAB III. REGISTRASI AKUN PERUSAHAAN**

Registrasi akun perusahaan merupakan tahap pertama dari registrasi pangan olahan yang dilakukan secara *online* dan bertujuan untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) pada sistem Registrasi Ereg-RBA. *Username* dan *password* digunakan untuk *log in* pada akun perusahaan.

### **3.1 Persyaratan Dokumen**

#### **3.1.1 Perizinan Berusaha**

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pelaku Usaha yang dimaksud di sini adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan berbasis risiko melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Perizinan berusaha berbasis risiko diregistrasikan melalui sistem OSS pada website (<https://oss.go.id/>). Dokumen perizinan berusaha yang diterbitkan nantinya tergantung pada klasifikasi risiko kegiatan usaha. Berikut adalah jenis dokumen

perizinan berusaha berdasarkan klasifikasi risiko kegiatan usaha:

1. Nomor Induk Berusaha (NIB): Tingkat Risiko Rendah
2. NIB dan Sertifikat Standar: Tingkat Risiko Menengah Rendah
3. NIB dan Sertifikat Standar dengan status Telah Terverifikasi: Tingkat Risiko Menengah Tinggi
4. NIB dan Izin dengan status Telah Memenuhi Persyaratan: Tingkat Risiko Tinggi

Hal-hal yang harus diperhatikan pada dokumen perizinan berusaha antara lain:

1. Pastikan pada dokumen NIB tercantum nomor, nama dan alamat pelaku usaha yang sama dengan data yang terdapat di sistem Registrasi Ereg-RBA
2.
  - a. Untuk produsen  
Kesesuaian lokasi usaha pada KBLI yang didaftarkan dengan Alamat Sarana/Alamat Pabrik pada IP CPPOB
  - b. Untuk Importir  
Kesesuaian lokasi usaha pada lampiran NIB dengan alamat kantor atau alamat gudang pada SMKPO
3. Jika pada dokumen tercantum skala usaha, maka pastikan sama dengan data yang diinput pada sistem Registrasi Ereg-RBA. Apabila tidak tercantum skala usaha maka agar melampirkan tangkapan layar nilai investasi pada aplikasi OSS

4. Pastikan KBLI yang didaftarkan di sistem Registrasi Ereg-RBA tercantum pada NIB
5. Pastikan dokumen perizinan berusaha yang dilampirkan sesuai dengan klasifikasi risiko dari KBLI yang didaftarkan



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA: 1234567890**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD. MARI MAJU
2. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
No. Telepon	: 08000000000
Email	: marimaju@yahoo.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Kecil

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai:

1. Sertifikat Halal (SH); dan
2. Persetujuan penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Januari 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**  
*RIANUSAN*

**RIANUSAN**  
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2/E-BSSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hal akses.



Gambar 1. Contoh Dokumen NIB RBA Halaman 1



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA:1234567890**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki Izin Usaha Mikro dan Kecil (Diterbitkan oleh Sistem OSS sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja)**

No.	Kode KBLI*	Judul KBLI*	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	46339	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228	NIB dan Izin Usaha

\*Mengikuti Keputusan Peraturan Kepala BPS No. 13 tahun 2017

**B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

**B.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha Jenis Legalitas	Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
1	10799	Industri Produk Makanan Lainnya	Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	

\*SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Hasil

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi langganan pemilik Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN
- Data terbagi Perizinan Berusaha dapat diproses melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Basis Sertifikasi Elektronik**

Gambar 2. Contoh Dokumen NIB RBA Halaman 2

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD MARI MAJU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1234567890
3. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	:
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10740 - Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya
7. Lokasi Usaha	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 Januari 2022

a.n Walikota Bandar Lampung  
Kepala DPMP/TSP Kota Bandar Lampung

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 3. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Rendah Halaman 1



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
10740	Industri Makaroni, Mie Dan Produk Sejenisnya	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memenuhi Standar Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terjamin dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 4. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Rendah Halaman 2





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR : 1234567890**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
10510	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	Menengah Tinggi	<p><b>Persyaratan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas.</li> </ul> <p><b>Kewajiban:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>- Memenuhi Standar Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim;</li> <li>- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ul>	Telah terverifikasi	Pemerintah Kota Basrah Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kesalahan re dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 6. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Risiko Menengah Tinggi Halaman 2

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 1234567890**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD MARI MAJU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1234567890
3. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 08000000000
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10437 - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
7. Lokasi Usaha	: Jl. Gatot Subroto, No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
8. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 Januari 2022

**a.n. Walikota Bandar Lampung**  
**Kepala DPMPSTP Kota Bandar Lampung**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 7. Contoh Dokumen Izin RBA Halaman 1



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN : 1234567890**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> <li>- Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan, dan kesiapan lain yang diperlukan.</li> </ul> <p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>- Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>- Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>- Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>- Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ul>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen izin tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 8. Contoh Dokumen Izin RBA Halaman 2

### **3.1.2 Izin Penerapan CPPOB, Rekomendasi atau Izin Penerapan PMR**

#### **3.1.2.1 Izin Penerapan CPPOB**

Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dokumen Izin Penerapan CPPOB adalah kesesuaian sebagai berikut:

1. Nama pabrik yang tercantum pada dokumen Izin Penerapan CPPOB dengan data nama pabrik pada sistem Registrasi Ereg-RBA.
2. Data alamat pabrik pada dokumen Izin Penerapan CPPOB dengan data lokasi usaha pada halaman lampiran dokumen NIB.
3. Jenis pangan yang tercantum pada dokumen Izin Penerapan CPPOB dengan yang diinput pada sistem Registrasi Ereg-RBA.

Untuk mengecek kesesuaian antara produk yang didaftarkan dengan Bentuk Sediaan dapat dicek melalui link <https://ereg-rba.pom.go.id/front/jpprodusen> (pangan olahan) atau <https://ereg-rba.pom.go.id/front/btpprodusen> (bahan tambahan pangan).

Dokumen Izin Penerapan CPPOB PB-UMKU yang diterbitkan OSS dapat digantikan dengan dokumen Izin penerapan CPPOB atau Sertifikat CPPOB yang diterbitkan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan.

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK  
PB-UMKU:**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	.....
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	.....
3. Alamat Kantor	.....
4. Status Penanaman Modal	Kode Pos: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	10130 - Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
6. Lokasi Usaha	.....
	Kode Pos: .....

Telah memenuhi persyaratan:

1. Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, ekspor atau higienitas, baik permohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi:
2. Standar dan Persyaratan izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Oktober 2023

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,  
.....

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.


2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN/ESSEN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 9. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB PB-UMKU Halaman 1



Gambar 10. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB PB-UMKU Halaman 2





**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**  
 Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
 Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

---

**Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia**  
*Indonesian Food and Drug Authority*

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) Nomor 11 tanggal 21 Juli tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/VI/2010 tanggal 19 Juli tahun 2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, Kepala Badan POM RI dengan ini memberikan :

*By virtue of Regulation of the Head of the Indonesian Food and Drug Authority (Indonesian FDA) No.11 dated 21st July year 2014 on the Procedure of Certification of Good Manufacturing Practices and Minister of Industry Regulation No. 75/M-IND/PER/VI/2010 dated 19th July 2010 on the Guidelines of Good Manufacturing Practices for Processed Food, hereby the Head of Indonesian FDA confers :*

**SERTIFIKAT**  
*A Certificate*  
 On  
**Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik**  
*Good Manufacturing Practices for Processed Food*

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	: [REDACTED]
Kepada <i>To</i>	: [REDACTED]
Alamat <i>Address</i>	: [REDACTED]
Jenis Pangan	: Minyak Olahan, meliputi Refined Bleached Deodorized (RBD) Palm Oil
<i>Type Of Food</i>	: <i>Refined and Fractionated Oil, specifically Refined Bleached Deodorized (RBD) Palm Oil</i>
Berlaku sampai dengan <i>Valid Until</i>	: 16 Mei 2027 <i>May 16th, 2027</i>

Dokumen ini telah otomatiskan secara elektronik berdasarkan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPOM

Gambar 12. Contoh Dokumen Sertifikat CPPOB Halaman 1




Gambar 13. Contoh Dokumen Sertifikat CPPOB Halaman 2

### **3.1.2.2 Rekomendasi atau Izin Penerapan PMR**

Dokumen Rekomendasi atau Izin Penerapan PMR dapat menggantikan dokumen Izin Penerapan CPPOB sebagai persyaratan registrasi akun perusahaan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dokumen PMR sebagai berikut:

1. Nama pabrik yang tercantum pada dokumen PMR sama dengan data nama pabrik pada sistem Registrasi Ereg-RBA.
2. Data alamat pabrik pada dokumen PMR sama dengan data lokasi usaha pada dokumen NIB.
3. Jenis pangan yang tercantum pada dokumen PMR sesuai dengan yang diinput pada sistem Registrasi Ereg-RBA.



Gambar 14. Contoh Dokumen Piagam PMR



Gambar 15. Contoh Dokumen Izin Penerapan PMR



Gambar 16. Contoh Dokumen Izin Penerapan PMR Bertahap untuk Tahap 1



Gambar 17. Contoh Dokumen Rekomendasi PMR

### 3.1.3 SMKPO

Sertifikasi SMKPO dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan secara digital, melalui *website* e-sertifikasi.pom.go.id. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dokumen SMKPO:

1. Nama perusahaan yang tercantum pada dokumen sertifikat SMKPO sama dengan data nama perusahaan pada dokumen NIB
2. Data alamat kantor pusat pada dokumen sertifikat SMKPO sama dengan data alamat kantor pada dokumen NIB
3. Alamat sarana pada dokumen sertifikat SMKPO sama dengan data yang diinput pada sistem Registrasi Ereg-RBA
4. Jenis sarana peredaran yang tercantum pada dokumen sertifikat SMKPO adalah Importir



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT PEMENUHAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN  
PANGAN OLAHAN DI SARANA PEREDARAN  
PB-UMKU: [REDACTED]**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di Sarana Peredaran, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	:	[REDACTED]
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	[REDACTED]
3. Alamat Kantor	:	[REDACTED]
	Kode Pos:	[REDACTED]
4. Status Penanaman Modal	:	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	46339 - Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya
6. Lokasi Usaha	:	[REDACTED]
	Kode Pos:	[REDACTED]

Telah memenuhi persyaratan:

1. Penerapan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan di sarana peredaran.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 30 September 2022

**a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Menteri Investasi /  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**

[REDACTED]

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 Oktober 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BDE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

 Balai Sertifikasi Elektronik

Gambar 18. Contoh Dokumen Sertifikat SMKPO Halaman 1



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT PEMENUHAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN  
PANGAN OLAHAN DI SARANA PEREDARAN  
LAMPIRAN**

**PBUMKU:** [REDACTED]

Nomor Sertifikat : [REDACTED]  
Nama Perusahaan : [REDACTED]  
Alamat Kantor Pusat : [REDACTED]  
Alamat Sarana : [REDACTED]

Jenis Sarana Peredaran : Importir  
Berlaku sampai dengan : 29 September 2027

Sertifikat ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan Pemenuhan Standar Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sesuai OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, terapan dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dokumen ini menjadi sah hanya di dalam negeri dan tidak berlaku untuk keperluan internasional.  
3. Dokumen ini tidak dapat digunakan secara otomatis menggunakan aplikasi elektronik yang diterbitkan oleh BPSK/STN.  
4. Data hingga Perizinan Berusaha Ajaib diperoleh melalui sistem OSS menggunakan foto atau:



Gambar 19. Contoh Dokumen Sertifikat SMKPO Halaman 2

### 3.1.4 NPWP

Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP adalah sebuah tanda pengenal milik wajib pajak yang digunakan untuk urusan administrasi perpajakan. Adapun jenis NPWP yang dapat digunakan diantaranya:

- a. NPWP Perusahaan: Output dokumen biasanya memuat nama perusahaan yang disertai dengan mencantumkan badan usahanya (PT, CV, UD, Koperasi, dan lain-lain)
- b. NPWP Perorangan: Output dokumen biasanya memuat nama pemilik/*owner* dari perusahaan, bisa juga dengan mencantumkan dua nama pemilik (suami dan istri) Pastikan data NPWP (nomor dan nama) pada sistem Registrasi Ereg-RBA sesuai dengan yang didaftarkan pada NIB RBA di sistem OSS.





Gambar 20. Contoh Dokumen NPWP

### 3.1.5 Surat Penunjukan

Surat penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan di negara asal ke pihak importir yang melakukan registrasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam surat penunjukan:

1. Nama perusahaan/pabrik luar negeri yang menunjuk tercantum jelas
2. Jika tercantum alamat pabrik luar negeri, maka pastikan sesuai dengan sertifikat GMP/HACCP/sertifikat serupa dengan sertifikat GMP/HACCP yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/terakreditasi, atau hasil audit dari pemerintah setempat
3. Nama dan alamat Importir harus sesuai dengan yang tercantum pada NIB dan sistem Registrasi Ereg-RBA
4. Jika Importir ditunjuk secara eksklusif, maka pastikan tercantum klausul penunjukan bersifat eksklusif (*sole agent*)
5. Tercantum tanggal mulai dan berakhir penunjukan atau jangka waktu penunjukan
6. Telah disahkan oleh notaris setempat, kamar dagang setempat, pemerintah setempat, pihak berwenang yang ditunjuk oleh pemerintah setempat, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, atau perwakilan negara asal di Indonesia.
7. Tercantum nama, jabatan, dan tanda tangan *person in charge* (PIC) atau penanggung jawab surat penunjukan

8. Jika surat penunjukan dikeluarkan oleh eksportir/perusahaan lain yang bukan merupakan pabrik luar negeri, maka lampirkan pula surat keterangan yang menyatakan hubungan dengan pihak tersebut



Gambar 21. Contoh Dokumen Surat Penunjukan

### **3.1.6 Dokumen Pemenuhan Persyaratan CPPOB untuk Produk Impor**

Registrasi untuk Pangan Olahan yang diimpor ke dalam wilayah Indonesia, pihak yang memproduksi Pangan Olahan di negara asal harus memenuhi persyaratan CPPOB untuk kategori Pangan Olahan yang didaftarkan. Dokumen pemenuhan persyaratan CPPOB untuk produk impor dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP);
- b. Sertifikat *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP);
- c. Sertifikat serupa dengan sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang diterbitkan oleh lembaga berwenang atau terakreditasi seperti dokumen ISO 22000, FSSC 22000, IFS Food, BRC; dan/atau
- d. Hasil audit dari pemerintah setempat.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada dokumen pemenuhan persyaratan CPPOB untuk produk impor diantaranya:

1. Nama pabrik dan alamat pabrik yang akan didaftarkan
2. Ruang lingkup produk yang didaftarkan
3. Tanggal masa berlaku
4. Nama/ lembaga penerbit sertifikat atau lembaga pemerintah yang menerbitkan

  
**CERTIFICATE**

SIRIM QAS international Sdn. Bhd. hereby certifies that

➡-Nama Pabrik  
➡-Alamat Pabrik

has implemented a Good Manufacturing Practice complying with  
**MS 1514 : 2009 Good Manufacturing Practice (GMP) For Food**

**Scope of Certification**

**Scope Product ➡**  
MANUFACTURE OF BEVERAGES FROM RECEIPT OF RAW MATERIALS, PROCESSING, PACKAGING, STORAGE UNTIL LOADING INTO TRANSPORTATION VEHICLES.

Category code : E – Processing 3  
(Products with long shelf life at specified\* temperature)

Issue date : 16 October 2020

Original certification date : 04 August 2017

Expiry date : 03 August 2023 ➡- Masa Berlaku Sertifikat


Certificate no. : [REDACTED]

  
SIRIM QAS INTERNATIONAL SDN. BHD.  
(Sis. No. 410228) - s  
1, Persiaran Dato' Menteri  
Sukayen 2, Ptd. Surul 1025  
40700 Ghazt Alam  
MALAYSIA  
Tel : 06-3-5448400  
Fax : 06-3-50128429  
<http://www.sirim-qas.com.my>  
<http://www.malaystanor31ind.com>

  
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.  
This certificate is granted subject to the terms and conditions as stated in the Certification Agreement.

Gambar 22. Contoh Dokumen GMP

## Pedoman Registrasi Pangan Olahan - 2023



Gambar 23. Contoh Dokumen HACCP



Gambar 24. Contoh Dokumen ISO 22000



Gambar 25. Contoh Dokumen FSSC 22000



Gambar 26. Contoh Dokumen IFS Food



Gambar 27. Contoh Dokumen Hasil Audit Dari Pemerintah Setempat

LAMPIRAN A

PENGESAHAN PENSIJILAN MAKANAN SELAMAT TANGGUNGJAWAB INDUSTRI  
(MeSTI) OLEH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BAGI TUJUAN  
PENGEKSORTAN KE INDONESIA

Nama dan Alamat Syarikat	:	PT. ... ... ... ... ... Malaysia
Nombor Pensijilan	:	...
Tarikh Pengeluaran Sijil	:	4 Oktober 2022
Tarikh Tamat Sijil	:	3 Oktober 2025
Senarai Produk	:	1. Biskut Mentega Telur / Butter Egg Cookies 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ...

Disahkan Oleh

Kementerian Kesihatan Malaysia



### **3.1.7 Surat Perjanjian Kontrak antara Pihak Pemberi Kontrak dengan Pihak Penerima Kontrak**

Hal-hal yang perlu diperhatikan diantaranya:

1. Memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk ketentuan bahwa pemberi kontrak menunjuk penerima kontrak untuk melakukan produksi pangan olahan.
2. Nama dan alamat produsen yang tercantum pada surat kerjasama harus sesuai dengan dokumen Perizinan Berusaha
3. Surat perjanjian masih berlaku pada saat pendaftaran pangan olahan



**SURAT PERJANJIAN KONTRAK PRODUKSI**

Pada hari ini Selasa tanggal empat belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga telah ditanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Produksi oleh dan antara **PT ERPIO JAYA (Pihak Pertama)** yang beralamat di Jalan Percetakan Negara No. 3, Jakarta Pusat 10560, dan **CV MARI MAJU (Pihak Kedua)** dengan pabrik yang berlokasi di Jl. Gatot Subroto No. 5A, Garuntang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35228.

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

**Para Pihak** menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri air minum dalam kemasan.
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang mempunyai fasilitas, kemampuan dan perjanjian untuk memproduksi produk air minum dalam kemasan.
3. Bahwa **Pihak Pertama** membutuhkan jasa produksi dan pengemasan produk air minum dalam kemasan sesuai dengan tata kelola dan cara produksi serta pengemasan pangan yang baik. Untuk itu **Pihak Pertama** bermaksud mengadakan penajajakan kerja sama dengan **Pihak Kedua**.
4. Bahwa **Pihak Kedua** setuju dan bersedia melakukan produksi dan pengemasan produk air minum dalam kemasan untuk **Pihak Pertama**,
5. Surat Perjanjian Kontrak Produksi ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 13 Maret 2028, dan / atau diakhiri oleh **Para Pihak** apabila sepakat untuk tidak melanjutkan kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, masing-masing **Pihak** bertindak dalam kapasitas/kedudukan mereka seperti yang telah disebutkan menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Kontrak Produksi ini.


Demikian Surat Perjanjian Kontrak Produksi ini dibuat dan ditanda tangani oleh **Para Pihak** pada tanggal dan tahun dibuatnya Surat Perjanjian Kontrak Produksi ini sebagaimana pertama kali disebutkan di atas.

<p><b>Pihak Pertama</b> PT ERPIO JAYA</p>  <p><u>Jordan Mitchell</u> Direktur</p>	<p><b>Pihak Kedua</b> CV MARI MAJU</p>  <p><u>Chela Arapeli</u> Direktur</p>
--	---



Gambar 28. Contoh Dokumen Surat Perjanjian Kontrak

### 3.2 Tata Cara Registrasi Akun Perusahaan



Gambar 29. Tata Cara Registrasi Akun Perusahaan

#### 3.2.1 Registrasi Akun Baru Produsen

Tahapan registrasi akun baru untuk produsen adalah sebagai berikut:

1. Buka alamat *website* [ereg-rba.pom.go.id](http://ereg-rba.pom.go.id)
2. Klik **Registrasi Akun** kemudian pilih **Baru**




## Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 1

### 1. Isi Nomor Induk Berusaha (NIB) pada data Perusahaan



The screenshot shows the 'BerAKHLAK' registration portal. The 'Data Perusahaan' section is highlighted, with a red box around the 'NIB' input field containing the number '1234567891011'. A blue 'Cari' button is next to it. A black box with the number '1' points to the input field.

2. Pilih **status perusahaan** sesuai kegiatan usaha yang dilakukan, yaitu sebagai **Produsen/Manufacturer**
3. Pilih skala industri yang sesuai dengan data dukung pada dokumen NIB RBA (Mikro/IRTP, Kecil, Menengah, atau Besar)



The screenshot shows the 'BerAKHLAK' registration portal with the 'Data Perusahaan' section expanded. The 'Status Perusahaan' dropdown is set to 'Produsen/Manufacturer' (indicated by a red box and the number '2'). The 'Skala Industri' dropdown is set to 'Mikro/IRTP' (indicated by a red box and the number '3'). The 'Data Penanggungjawab' section is also visible on the right.



Provinsi \*

Kabupaten / Kota \*

Kode Pos \*

Nomor Telepon \*

Nomor Fax

Nama Pngiman \*

Nama Pngiman Teknis

6. Pada Data Penanggung Jawab lengkapi dengan mengisi Nama Lengkap, Jabatan, Nomor Telepon, Nomor Telepon seluler (*Handphone*), Email. Pastikan email yang diisi benar dan aktif. Jika email yang diisi lebih dari satu dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

**Data Perusahaan**

NIB \*

1234567890123

Status Perusahaan \*

Produsen/Manufacturer  Importir/Distributor

Skala Industri \*

Mikro/IRTP

Dydit sesuai dengan PP No. 7 Tahun 2023 tentang kemudahan, peningkatan, dan pemberdayaan ekspor dari usaha mikro, kecil, dan menengah.

Username OSS

NPWP \*

**Data Penanggungjawab**

Nama Lengkap \*

Jabatan \*

Nomor Telepon \*

Nomor Handphone \*

Email \*

Pastikan email yang Anda input benar. Email lebih dari satu dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

**Data User**

7. Isi *username* yang akan digunakan untuk masuk ke sistem Registrasi Ereg-RBA. Pastikan *username* sesuai dengan ketentuan berikut:
  - a. Mudah diingat, karena akan digunakan seterusnya dan tidak dapat diganti.
  - b. Jumlah karakter minimal 6 karakter dan tidak lebih dari 16 karakter.
  - c. *Username* dapat berupa kombinasi huruf kecil (a-z) dan angka (0-9). Jika menggunakan garis bawah (\_) maka tidak boleh lebih dari satu. Garis bawah (\_) tidak dapat digunakan di awal ataupun akhir karakter.
  - d. *Username* bersifat unik. *Username* yang sudah pernah terdaftar, tidak dapat didaftarkan kembali.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'ereg-rba.pom.go.id/registrasi/bera'. The page header includes the logo 'BerAKHLAK' and 'BADAN POM RI APLIKASI E-REGISTRATION'. The main content area contains a registration form with the following fields: 'Username OSS', 'NPWP \*', 'Nama Perusahaan \*', 'Alamat Perusahaan \*', 'Provinsi \*', and 'Kabupaten / Kota \*'. On the right side, there is an 'Email \*' field and a 'Data User' section with a 'Username \*' field. A red box highlights the 'Username \*' field, and a red number '7' is placed to its left, indicating the step number for this field.

8. Klik **Selanjutnya**.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'ereg.pom.go.id/registrasi/bera'. The page header includes the 'Ber-AKHLAK' logo and 'BADAN POM RI APLIKASI E-REGISTRATION'. The main content area contains a registration form with the following fields: 'Nomor Telepon \*', 'Nomor Fax', 'Nama Pnginan \*', and 'Nama Pnginan Teknis'. A 'Selanjutnya >' button is located at the bottom right of the form, with a box around it and the number '8' next to it. The footer of the page reads '© Copyright 2022 - Badan Pengawas Obat dan Makanan. All Rights Reserved'.

## Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 2 (Data Produsen di Indonesia)

1. Klik tulisan **Tambah Pabrik**
2. Isi Nama Pabrik, Alamat Pabrik, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Data pabrik dapat diisi lebih dari 1 (satu) dengan cara yang sama dengan tahapan di atas.
3. Klik **Selanjutnya** untuk melanjutkan ke halaman berikutnya.

The screenshot shows the 'BerAKHLAK' portal for 'BADAN POM RI APLIKASI E-REGISTRATION'. The page title is 'Data Produsen di Indonesia'. There are two tabs: 'Tampilkan Pabrik' (labeled 1) and 'Pilih Pabrik'. The 'Pilih Pabrik' tab is active, showing a form with the following fields: 'Nama Pabrik \*', 'Alamat Pabrik \*', 'Provinsi \*', and 'Kabupaten / Kota \*'. A 'Cari' button is highlighted with a blue box and labeled '3'. A 'Pilih' button is also visible. The form is titled 'Data Produsen di Indonesia' and has a 'Tampilkan Pabrik' button labeled '1'.

### Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 3 (Data Detail Produsen di Indonesia):

1. Data pabrik akan muncul sesuai dengan yang diisi pada halaman sebelumnya
2. Isi KBLI sesuai dengan dokumen NIB dengan cara klik tombol **Cari** kemudian dilanjutkan dengan klik tombol **Pilih**
3. Isi Jenis Pangan dengan cara klik tombol **Cari** kemudian dilanjutkan dengan klik tombol **Pilih**



4. Isi tanggal terbit izin penerapan CPPOB, atau rekomendasi/izin penerapan PMR sesuai yang tercantum pada dokumen.
5. Data sarana produksi dapat diisi lebih dari satu (1) dengan klik tombol **+Tambah KBLI / Jenis Pangan** dan dilanjutkan dengan melakukan hal yang samaseperti langkah pada angka 2 sampai 4
6. Klik **Selanjutnya** untuk melanjutkan ke halaman berikutnya.



### Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 4 (Dokumen Pendukung)

1. Upload dokumen pendukung antara lain NPWP, NIB, dan Izin Penerapan CPPOB atau rekomendasi/izin PMR.
2. Perhatikan ketentuan dokumen pendukung:
  - a. Ukuran file maksimal 5 MB
  - b. Tipe file: jpg, jpeg, png, pdf




3. Centang pernyataan (*disclaimer*)

4. Klik Selesai



5. Konfirmasi pengiriman data dan persetujuan



6. Tunggu Evaluasi dan Verifikasi Petugas

- a. Apabila hasil verifikasi dari petugas telah dinyatakan lengkap dan benar maka akan ada pemberitahuan

*username* dan *password* melalui email yang diisi pada saat pendaftaran akun.



- b. Apabila hasil verifikasi dari petugas masih diperlukan kelengkapan data, maka informasi terkait catatan tambahan data yang perlu dilengkapi dapat dilihat melalui email yang diisi pada saat pendaftaran akun
7. Langkah-langkah untuk memperbaiki atau melengkapi catatan tambahan data sebagai berikut:
  - a. Buka alamat *website* [ereg-rba.pom.go.id](http://ereg-rba.pom.go.id)
  - b. Pada menu registrasi akun, pilih **Perbaikan**



c. Isi NIB, NPWP dan *username* kemudian klik **Masuk**



d. Tambahkan data dari petugas berada pada bagian paling atas halaman

## Pedoman Registrasi Pangan Olahan - 2023



- e. Perbaiki sesuai catatan petugas dan kirim kembali data ke petugas

### 3.2.2 Registrasi Akun Baru Importir

Tahapan registrasi akun baru untuk importir adalah sebagai berikut:

- a. Buka alamat *website* [ereg-rba.pom.go.id](http://ereg-rba.pom.go.id)
- b. Klik **Registrasi Akun** kemudian pilih **Baru**




## Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 1

1. Isi Nomor Induk Berusaha (NIB) pada data Perusahaan



The screenshot shows the 'Registrasi Baru' page on the 'BerAKHLAK' portal. Under the 'Data Perusahaan' section, the 'NIB' field is highlighted with a black box and a red '1' next to it. The NIB number '1234567891011' is entered in the field, and a blue 'Cari' button is to its right.

2. Pilih **status perusahaan** sesuai kegiatan usaha yang dilakukan, yaitu sebagai Importir/Distributor
3. Data *Username* OSS, NPWP, Nama Perusahaan, dan Alamat Perusahaan sudah otomatis terisi sesuai dengan data yang ada pada sistem OSS



The screenshot shows the 'Registrasi Baru' page with the 'Data Perusahaan' section expanded. The 'Status Perusahaan' dropdown is set to 'Importir/Distributor' and is highlighted with a red '2'. Below it, the 'Username OSS' field is highlighted with a black box and a red '3'. Other fields like 'NPWP', 'Nama Perusahaan', and 'Alamat Perusahaan' are also visible and filled with data.

4. Lengkapi Data Perusahaan dengan mengisi data Provinsi, Kabupaten / Kota, Kode Pos, Nomor Telepon, Nomor Fax, Nama Pimpinan, dan Nama Pimpinan Teknis.

Pada kolom isian Provinsi dan Kabupaten/Kota diisi dengan cara memilih data yang tersedia pada sistem Registrasi Ereg-RBA. Untuk kolom dengan tanda asterik merupakan informasi yang wajib diisi. Jika ada yang belum terisi maka tidak dapat melanjutkan ke proses selanjutnya.

The screenshot shows a web browser window with the URL `ereg.rba.pom.go.id/registrasi/bera`. The page header includes the logo 'BerAKHLAK' and 'BADAN POM RI APLIKASI E-REGISTRATION'. The main content area is a registration form with the following fields:

- Provinsi \*
- Kabupaten / Kota \*
- Kode Pos \*
- Nomor Telepon \*
- Nomor Fax
- Nama Pimpinan \*
- Nama Pimpinan Teknis

A red box highlights the first six fields, and a red arrow points to the 'Nomor Telepon' field with the number '4'. To the right of the form, there is a 'Data User' section with a 'Username' field and a link for 'Informasi Berhala Username'.

5. Pada Data Penanggung Jawab lengkapi dengan mengisi Nama Lengkap, Jabatan, Nomor Telepon, Nomor Telepon seluler (*Handphone*), Email.  
Pastikan email yang diisi benar dan aktif. Jika email yang diisi lebih dari satu dipisahkan dengan tanda titik koma (;)

The screenshot shows the 'ereg.rba.pom.go.id/registrasi/baru' web page. The 'Data Perusahaan' section on the left includes fields for NIB (1234567890123), Status Perusahaan (Import/Distributor selected), Username OSS, NPPN, Nama Perusahaan, Alamat Perusahaan, and Provinsi. The 'Data Importir' section on the right includes 'Tanggal Terbit NIB'. The 'Data Penanggungjawab' section, highlighted with a red box and a red '5', contains fields for 'Nama Lengkap', 'Jabatan', 'Nomor Telepon', 'Nomor Handphone', and 'Email'. A red '6' is visible at the bottom right of the form area.

6. Isi *username* yang akan digunakan untuk masuk ke sistem Registrasi Ereg-RBA. Pastikan *username* sesuai dengan ketentuan berikut:
  - a. Mudah diingat, karena akan digunakan seterusnya dan tidak dapat diganti.
  - b. Jumlah karakter minimal 6 karakter dan tidak lebih dari 16 karakter.
  - c. *Username* dapat berupa kombinasi huruf kecil (a-z) dan angka (0-9). Jika menggunakan garis bawah ( \_ ) maka tidak boleh lebih dari satu. Garis bawah ( \_ ) tidak dapat digunakan di awal ataupun akhir karakter.


- d. *Username* bersifat unik. Username yang sudah pernah terdaftar, tidak dapat didaftarkan kembali.

## 7. Klik **Selanjutnya**.

The screenshot shows a web browser window with the URL [emrg-fta.pom.go.id/registrasi/baru](http://emrg-fta.pom.go.id/registrasi/baru). The page header includes the logo 'BerAKHLAK' and 'BADAN POM RI APLIKASI E-REGISTRATION'. The main content area contains a registration form with the following fields: 'Kabupaten / Kota' (dropdown), 'Kode Pos' (text), 'Nomor Telepon' (text), 'Nomor Psa' (text), 'Nama Peminan' (text), and 'Nama Peminan Teknis' (text). A 'Data User' section is highlighted with a red box and labeled '6', containing a 'Username' field. At the bottom, there is a 'Selanjutnya' button labeled '7'.

## **Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 2 (Data Gudang)**

1. Klik tulisan Tambah Gudang dan Tambah Pabrik
2. Lengkapi input Data Gudang yang terdiri dari Alamat, Provinsi, Kabupaten / Kota, dan Tanggal Sertifikat SMKPO
3. Lengkapi input Data Produsen di Luar Negeri yang terdiri Nama Pabrik, Alamat Pabrik, Negara, Tanggal Terbit Surat Penunjukan, Tanggal Berakhir Surat Penunjukan)
4. Klik **Selanjutnya**




### Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 3

1. Lengkapi input Data KBLI Importir sesuai sesuai OSS. Silakan memilih KBLI dengan klik tombol **Cari**. Kemudian **Pilih** salah satu KBLI sesuai yang akan didaftarkan.



2. Kemudian silakan memilih Jenis Pangan dengan klik tombol **Cari**, selanjutnya **Pilih** salah satu Jenis Pangan sesuai yang akan didaftarkan.
3. Klik **Selanjutnya**



4. Jika KBLI yang akan didaftarkan lebih dari 1, maka klik **+** **Tambah KBLI Importir** dan lakukan tahapan seperti tahapan 1 sampai dengan 3.

#### Formulir Registrasi Perusahaan Bagian 4

1. Upload dokumen pendukung berupa:
  - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) versi RBA,
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),
  - c. Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO),
  - d. Sertifikat GMP/HACCP/Sertifikat serupa dengan sertifikat GMP/HACCP yang diterbitkan oleh lembaga berwenang/terakreditasi, atau hasil audit dari pemerintah setempat
  - e. Surat Penunjukan / LoA
2. Perhatikan ketentuan dokumen pendukung:
  - a. Ukuran file maksimal 5 MB
  - b. Tipe file: jpg, jpeg, png, pdf


The screenshot shows the 'BerAKHLAK' portal for 'BADAN POM RI APLIKASI E-REGISTRATION'. The page is titled 'Dokumen Pendukung' (Supporting Documents). It lists requirements for file uploads: 'Keterangan' (Description) with a maximum of 3 files and a maximum size of 3 MB, and 'Tipe File' (File Type) including .jpg, .png, .pdf. Below this, the 'Data Importir/Distributor' (Importer/Distributor Data) section contains several 'Choose File' buttons for 'SPMP', 'NIS / NIB + Sertifikat Standar / NIB + Izin', 'Sertifikat SH/SPJ', 'Data Pabrik' (Factory Data), 'Sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000', and 'LAI / Surat Perijinan'.

3. Centang pernyataan (*disclaimer*)


4. Klik Selesai

This screenshot shows the bottom part of the registration form. It includes the 'LAI / Surat Perijinan' and 'Health Certificate / Free Sale Certificate' sections. A green box contains a disclaimer with a checkbox and the text: 'Dengan ini kami menyatakan bahwa:'. The disclaimer points are: 'Tidak akan melakukan praktik kecurangan, korupsi, dan nepotisme (KKN)', 'Akan menyampaikan tanggapan yang mengandung informasi atau insidial praktik KKN yang mengakibatkan kerugian masyarakat/negara melalui whistleblowing System Direktorat Registrasi Pangan Olahan', and 'Tidak memberi sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi'. At the bottom right, there are two buttons: '+ Selanjutnya' and 'Selesai'.

5. Konfirmasi Pengiriman Data dan Persetujuan



6. Tunggu Evaluasi dan Verifikasi Petugas
  - a. Apabila hasil verifikasi dari petugas telah dinyatakan lengkap dan benar maka akan ada pemberitahuan *username* dan *password* melalui email yang diisi pada saat pendaftaran akun




- b. Apabila hasil verifikasi dari petugas masih diperlukan kelengkapan data maka informasi terkait catatan tambahan data yang perlu dilengkapi dapat dilihat di log perusahaan atau email yang diisi pada saat pendaftaran akun

7. Langkah-langkah untuk memperbaiki atau melengkapi catatan tambahan data sebagai berikut:
  - a. Buka alamat *website* [ereg-rba.pom.go.id](http://ereg-rba.pom.go.id)
  - b. Pada menu registrasi akun, pilih **Perbaikan**



- b. Isi NIB, NPWP dan *username* kemudian klik **Masuk**



- c. Tambahkan data dari petugas berada pada bagian paling atas halaman




- d. Perbaiki sesuai catatan petugas dan kirim kembali data ke petugas

### 3.2.3 Penambahan Pabrik

#### 3.2.3.1 Dalam Negeri

Tahapan penambahan pabrik dalam negeri adalah sebagai berikut:


1. Buka alamat *website* [ereg-rba.pom.go.id](http://ereg-rba.pom.go.id)
2. Isi *username* dan *password*, kemudian klik **captcha**, dan pilih **Login**



3. Pilih Pabrik Dalam Negeri, kemudian pilih Tambah Baru




4. Lengkapi isian data pabrik sesuai dengan dokumen NIB RBA dan Izin penerapan CPPOB/ Rekomendasi atau Izin penerapan PMR.



5. Upload dokumen pendukung berupa NIB RBA dan Izin penerapan CPPOB/ Rekomendasi atau Izin penerapan PMR.


Apabila yang didaftarkan adalah pabrik makloon, maka lampirkan juga surat kerjasama produksi. Surat kerjasama produksi diupload dalam satu file pdf dengan NIB RBA atau Izin Penerapan CPPOB/ Rekomendasi atau Izin penerapan PMR.




6. Lengkapi isian data KBLI, jenis pangan, dan tanggal sertifikat. Untuk data KBLI agar disesuaikan dengan

dokumen NIB RBA, sedangkan untuk data jenis pangan dan tanggal sertifikat disesuaikan dengan dokumen Izin penerapan CPPOB/ Rekomendasi atau Izin penerapan PMR


7. Upload dokumen pendukung Izin Penerapan CPPOB/ Rekomendasi atau Izin penerapan PMR. Klik **Simpan**.




8. Kemudian klik **OK**, maka halaman web akan menampilkan kotak informasi yang menandakan bahwa pendaftaran pabrik dalam negeri baru telah berhasil dilakukan.



9. Tunggu Evaluasi dan Verifikasi Petugas
  - a. Apabila hasil verifikasi dari petugas telah dinyatakan lengkap dan benar maka status Daftar Pabrik menjadi Disetujui. Pilih **Pabrik Dalam Negeri**, kemudian pilih **Daftar Pabrik**. Cek status pabrik: **Status Disetujui**




- b. Apabila hasil verifikasi dari petugas dinyatakan belum lengkap dan benar, maka status Daftar Pabrik menjadi Ditolak. Pilih **Pabrik Dalam Negeri**, kemudian pilih **Daftar Pabrik**. Cek status pabrik: **Status Ditolak**




Jika penambahan pabrik **Ditolak**, maka agar diperhatikan catatan penolakan untuk dilakukan perbaikan dengan cara:


- 1) Centang pada nama pabrik yang ditolak, kemudian klik **Pilih Proses** dan pilih **Edit**



- 2) Perbaiki inputan data pabrik dan upload dokumen sesuai dengan tambahan data yang diminta, kemudian klik **Simpan**, maka halaman web akan menampilkan kotak informasi yang menandakan bahwa perbaikan telah berhasil dilakukan



- 3) Setelah dilakukan perbaikan maka status pabrik akan menjadi **Belum Disetujui** dan akan dievaluasi kembali oleh petugas




**Catatan:** Tata cara dan ketentuan dalam menambahkan pabrik anak untuk Single MD dilakukan dengan cara yang sama dengan tahapan penambahan Pabrik Dalam Negeri di atas.

### 3.2.3.2 Luar Negeri

Tahapan penambahan pabrik luar negeri adalah sebagai berikut:

1. Buka alamat *website* [ereg-rba.pom.go.id](http://ereg-rba.pom.go.id)
2. Isi *username* dan *password*, kemudian klik **captcha**, dan pilih **Login**



**3. Klik pada menu Pabrik Luar Negeri, Klik Tambah Baru**



4. Lengkapi isian data Nama Pabrik. Pastikan nama pabrik yang diinput sesuai dengan dokumen GMP/HACCP/ISO22000 yang dimiliki oleh pabrik tersebut
5. Lengkapi isian data alamat pabrik, sesuai dengan dokumen GMP/HACCP/ISO22000, tanpa perlu mencantumkan nama negara
6. Lengkapi isian data negara asal pabrik


7. Lengkapi isian Tanggal Terbit Surat Penunjukan dan Tanggal Berakhir Surat Penunjukan sesuai dengan dokumen Surat Penunjukan atau LoA (*Letter of Appointment*) yang dimiliki

The screenshot shows a web application interface for registering a new foreign factory. The main content area is titled 'Pabrik Luar Negeri Baru' and contains a form with the following fields:


- 4. Nama Pabrik : \*
- 5. Alamat Pabrik : \*
- 6. Negara : \*
- 7. Tanggal Terbit Surat Penunjukan : \*


The interface also includes a sidebar menu on the left with options like 'Daftar Produk BTP', 'Info Persewaan', 'Informasi', 'Perubahan Data', 'Data User', 'Pabrik Dalam Negeri', and 'Pabrik Luar Negeri'. The bottom of the form has fields for 'Tanggal Berakhir Surat Penunjukan : \*'.

8. Upload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan pada kolom yang telah tersedia yaitu:
  - Sertifikat GMP/HACCP/ISO22000
  - Surat Penunjukan / LoA
  - *Health Certificate/ Free Sale Certificate*Pastikan dokumen yang diupload ukurannya tidak lebih dari 5 MB dan tipe file yang digunakan adalah jpg, jpeg, png, atau pdf.
9. Jika semua data telah diisi dan dokumen telah diupload, klik **Simpan**




10. Kemudian klik **OK**, maka halaman web akan menampilkan kotak informasi yang menandakan bahwa pendaftaran pabrik luar negeri baru telah berhasil dilakukan






## 11. Tunggu Evaluasi dan Verifikasi Petugas

- a. Apabila hasil verifikasi dari petugas telah dinyatakan lengkap dan benar maka status Daftar Pabrik menjadi Disetujui




- b. Apabila hasil verifikasi dari petugas dinyatakan belum lengkap dan benar, maka status Daftar Pabrik menjadi Ditolak




Jika penambahan pabrik Ditolak, maka agar diperhatikan catatan penolakan untuk dilakukan perbaikan dengan cara:


- 1) Klik pada menu **Pabrik Luar Negeri**, kemudian **Daftar Pabrik**. Maka akan muncul daftar pabrik yang ditolak.
- 2) Centang pada nama pabrik yang ditolak, kemudian klik **Pilih Proses** dan pilih **Edit**



- 3) Perbaiki inputan data pabrik dan upload dokumen sesuai dengan tambahan data yang diminta, kemudian klik **Simpan**, maka halaman *web* akan menampilkan kotak informasi yang menandakan bahwa perbaikan telah berhasil dilakukan




- 4) Setelah dilakukan perbaikan maka status pabrik akan menjadi **Belum Disetujui** dan akan dievaluasi kembali oleh petugas



### 3.2.4 Penambahan Jenis Pangan / KBLI

Tahapan penambahan jenis pangan / KBLI adalah sebagai berikut:


1. Buka alamat *website* [ereg-rba.pom.go.id](http://ereg-rba.pom.go.id)
2. Isi *username* dan *password*, kemudian klik **captcha**, dan pilih **Login**



2. Klik menu **KBLI**, kemudian klik **Tambah Baru**



3. Pilih menu Tambah KBLI sesuai dengan Jenis Pangan / KBLI yang ingin diajukan (**KBLI LOKAL / KBLI IMPORTIR**)





## Penambahan Jenis Pangan / KBLI untuk Produsen

- a. Pilih menu KBLI LOKAL
- b. Lengkapi isian data **Pabrik Dalam Negeri** yang ingin ditambahkan Jenis Pangan / KBLI-nya
- c. Input **KBLI** dan **Jenis Pangan** yang ingin ditambahkan, serta input Tanggal Sertifikat Izin Penerapan CPPOB / PMR
- d. Upload dokumen yang diperlukan pada **Dokumen Pendukung** berupa :
  - NIB, NIB + Sertifikat Standar, atau NIB + Izin
  - Izin Penerapan CPPOB / rekomendasi atau izin penerapan PMR
- e. Klik **Simpan**

The screenshot shows the 'Tambah KBLI' form in the registration system. The form is titled 'Tambah KBLI' and has a breadcrumb 'Telaah > KBLI > Baru'. It contains several input fields: 'KBLI LOKAL' (labeled 'a'), 'Pabrik Dalam Negeri' (labeled 'b'), 'KBLI' (labeled 'c'), 'Jenis Pangan Sesuai Izin Penerapan CPPOB / PMR' (labeled 'c'), and 'Tanggal Sertifikat Izin Penerapan CPPOB / PMR' (labeled 'c'). There is a 'Dokumen Pendukung' section with a 'UPLUHDOKUMEN' button (labeled 'd') and a 'Simpan' button (labeled 'e'). The left sidebar shows a navigation menu with options like 'Beranda', 'Registrasi Pangan', 'Registrasi BTP', and 'Data Perusahaan'.



- f. Kemudian klik **OK**, maka halaman web akan menampilkan kotak informasi yang menandakan bahwa pendaftaran KBLI Lokal telah berhasil dilakukan



## Penambahan Jenis Pangan / KBLI untuk Importir

- a. Pilih menu KBLI IMPORTIR
- b. Lengkapi isian **KBLI** dan **Jenis Pangan** yang ingin ditambahkan
- c. Upload dokumen yang diperlukan pada **Dokumen Pendukung** berupa dokumen NIB, NIB +
  - a. Sertifikat Standar, atau NIB + Izin
- d. Klik **Simpan**

- e. Kemudian klik **OK**, maka halaman web akan menampilkan kotak informasi yang menandakan bahwa pendaftaran KBLI Importir telah berhasil dilakukan




**Catatan:**

- Apabila ingin menambahkan lebih dari satu Jenis Pangan / KBLI dapat dilakukan dengan cara klik **TAMBAH**
- Apabila dokumen pendukung yang akan diupload lebih dari satu, maka agar menggabungkan (*merge*) dokumen-dokumen tersebut menjadi satu file

4. Tunggu Evaluasi dan Verifikasi Petugas

- a. Apabila hasil verifikasi dari petugas telah dinyatakan lengkap dan benar maka status Daftar KBLI menjadi Disetujui. Pilih menu **KBLI**, kemudian pilih **Daftar KBLI**. Cek status KBLI: **Status Disetujui**



- b. Apabila hasil verifikasi dari petugas dinyatakan belum lengkap dan benar, maka status Daftar KBLI menjadi Ditolak. Pilih menu **KBLI**, kemudian pilih **Daftar KBLI**. Cek status KBLI: **Status Ditolak**

## Pedoman Registrasi Pangan Olahan - 2023

The image displays two screenshots of the KBLI registration system interface. The top screenshot shows a list of KBLI items with a 'Ditolak' (Rejected) status highlighted. The bottom screenshot shows a similar list with a 'Ditolak' status highlighted.

**Screenshot 1: Daftar KBLI**

Filter Berdasarkan: Semua Pabrik | Dengan kata Kunci: ...

100 Proses

№	Nama Pabrik	KBLI	Jenis Pangan	Tgl. Berlaku	Status	Tgl. Basi
1	XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX	1000 - Industri tepung Terigu	1001 - Tepung terigu	2023-07-19	Ditolak	2023-08-29 05:19:56
2	XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX	10200 - Industri Pengolahan dan Pengemasan Produk Gandum dan Pangan Lainnya	1006 - Produk olahan gandum berkelembut	2023-09-27	Ditolak	2023-09-27 14:20:08
3	XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX	10113 - Industri	1005 - Pangan kategori 0	2023-06-09	Ditolak	2023-06-11

**Screenshot 2: Daftar KBLI**

Filter Berdasarkan: KBLI | Dengan kata Kunci: ...

100 Proses

№	KBLI	Jenis Pangan	Status	Tgl. Basi
1	10200 - Peringsangan Besar, makanan dan minuman lainnya	1006	Ditolak	2023-09-07 05:52:19
2	10200 - Peringsangan Besar, makanan dan minuman lainnya	101	Ditolak	2023-09-07 05:48:13
3	10200 - Peringsangan Besar, kopi, teh dan substitusi	1006	Ditolak	2023-07-01 01:43:08

Jika penambahan KBLI Ditolak, maka agar mengajukan permohonan tambah KBLI kembali sesuai tahapan diatas dengan memperhatikan catatan penolakan dari petugas. Catatan penolakan petugas dapat dilihat pada menu **Informasi** bagian **Log Perusahaan**.



### 3.2.5. Tata Cara Pengajuan Pembayaran 50%

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif 50% (Lima Puluh Persen) Dan Rp0,00 (Nol Rupiah) Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan Untuk Usaha Mikro, Kecil, Dan Industri Rumah Tangga Pangan, Untuk Kebutuhan Donasi, Dan Berkaitan Dengan Kejadian Luar Biasa Atau Bencana, pelaku usaha dengan kategori skala usaha mikro dan kecil berhak mengajukan pemotongan 50% tarif PNBP dari tarif pendaftaran yang telah ditetapkan. Pengajuan pemotongan tarif PNBP dilakukan setelah akun perusahaan disetujui agar biaya registrasi secara otomatis terpotong ketika registrasi produk baru. Pengajuan 50% tarif PNBP dapat dilakukan dengan Langkah berikut:

1. Buka alamat *website* **ereg-rba.pom.go.id**
2. Pada menu *trader*, pilih Lainnya kemudian klik **Permohonan PNBP 50%**
3. Isi Tujuan Penggunaan
4. Klik **Simpan**



## **BAB IV REGISTRASI PANGAN OLAHAN DAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN (BTP)**

Registrasi Pangan Olahan adalah prosedur pendaftaran Pangan Olahan termasuk Bahan Tambahan Pangan dengan tujuan mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka peredaran pangan. Registrasi Pangan dapat dilakukan setelah perusahaan mendapatkan nama pengguna dan kata sandi.

Registrasi Pangan Olahan dan Bahan Tambahan Pangan dapat dilakukan secara elektronik pada website <https://ereg-rba.pom.go.id/> namun pada menu yang berbeda. Registrasi Bahan Tambahan Pangan diperuntukkan bagi sediaan Bahan Tambahan Pangan sesuai golongan dan jenis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, contohnya Bahan Tambahan Pangan Pengawet, Pewarna, Perisa, dan lain-lain.

### **4.1 Registrasi Pangan Olahan**

#### **4.1.1 Penentuan Tingkat Risiko Produk**


Registrasi Pangan Olahan dilakukan berdasarkan tingkat risiko dimana tingkat risiko akan menentukan alur registrasi. Penetapan tingkat risiko dan alur registrasi didasarkan pada:


1. Peruntukan atau target konsumen Pangan Olahan.
2. Informasi tentang proses pengolahan antara lain pasteurisasi, sterilisasi komersial, pembekuan atau

penyimpanan beku dengan/atau tanpa pemasakan lebih lanjut atau teknologi baru lainnya.

3. Informasi tentang proses tertentu seperti Organik, Iradiasi, dan Rekayasa Genetik.
4. Pencantuman klaim.
5. Penggunaan BTP terutama yang memiliki ADI dan/atau batas maksimum penggunaan.
6. Penggunaan Bahan Baku Pangan tertentu yang memiliki batas maksimum penggunaan.
7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI).
8. Izin penerapan PMR sesuai dengan Peraturan BPOM yang mengatur mengenai penerapan program manajemen risiko keamanan pangan di sarana produksi pangan.

Penetapan tingkat risiko registrasi pangan olahan dilakukan berdasarkan alur keputusan sebagai berikut:





Gambar 30. Alur Keputusan Penetapan Tingkat Risiko Registrasi Pangan Olahan

#### 4.1.2 Persyaratan Dokumen

Persyaratan Teknis Berdasarkan Tingkat Risiko :

No	Kelengkapan Data	Tingkat Risiko		
		Menengah Rendah	Menengah Tinggi	Tinggi
1.	Komposisi atau daftar bahan yang digunakan termasuk keterangan asal Bahan Baku Pangan tertentu dan atau BTP	√	√	√
2.	Proses produksi	√	√	√
3.	Informasi tentang masa simpan	√	√	√
4.	Informasi tentang kode produksi	√	√	√
5.	Rancangan label	√	√	√
6.	Foto produk yang menampilkan semua keterangan pada label dengan jelas dan terbaca*)	√	√	√
7.	Terjemahan label selain Bahasa Inggris dari penerjemah tersumpah*)	√	√	√
8.	Sertifikat Kesehatan ( <i>Health Certificate</i> ) atau Sertifikat Bebas Jual ( <i>Free Sale Certificate</i> )*)	√	√	√
9.	Surat Penunjukan berupa surat perjanjian dari perusahaan di	√	√	√

	negara asal ( <i>Letter of Appointment</i> *)			
10	Hasil analisis produk akhir ( <i>Certificate of Analysis</i> )			
	a. cemaran logam berat, cemaran kimia, dan cemaran mikroba **)	-	-	√
	b. BTP	-	√	√
11.	Hasil analisis zat gizi***)	√	√	√
12.	Hasil analisis persyaratan mutu/karakteristik dasar	-	-	√
13.	Spesifikasi BTP dan/atau Bahan Baku Pangan tertentu yang memuat antara lain asal bahan, keterangan Produk Rekayasa Genetik /GMO, kandungan BTP ikutan, jenis BTP, kandungan kloramfenikol pada madu	√	√	√
14.	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)****)	√	√	√
15.	Izin penerapan PMR untuk yang memiliki	-	√	√

Tabel 1. Persyaratan Teknis Dokumen Berdasarkan Tingkat Risiko

(\*) berlaku untuk produk impor

(\*\*) dikecualikan untuk produk yang telah memiliki izin penerapan PMR

(\*\*\*) untuk produk yang mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label

(\*\*\*\*) berlaku untuk produk SNI wajib atau produk yang mencantumkan tanda SNI pada label (SNI sukarela)

#### **4.1.2.1 Komposisi atau Daftar Bahan yang Digunakan**

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan:

1. Merupakan informasi yang mencantumkan semua bahan yang digunakan untuk pembuatan produk termasuk bahan tambahan pangan dan bahan penolong disertai jumlah bahan dalam bentuk persentase (%). Semua bahan yang digunakan dicantumkan berurutan dari jumlah terbanyak.
2. Pencantuman nama bahan harus lengkap dan tidak disingkat dengan menggunakan nama umum atau nama yang lazim digunakan.
3. Jika menggunakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) harus dilengkapi dengan jumlah bahan yang digunakan dan fungsi (golongan BTP).
4. Untuk BTP pewarna juga harus mencantumkan nomor indeks (CI.....)

5. Untuk bahan baku dan BTP yang berasal dari hewan atau tanaman harus mencantumkan nama bahan diikuti asal bahan tersebut (hewani atau nabati). Jika berasal dari hewan, harus disertai dengan jenis hewan asal bahan tersebut, misalnya daging sapi, lemak babi.

**PT. AGUNG FOOD**  
**Jl. Menjangan No. 21, Bandung**

Komposisi Bakso Sapi "AGUNG":

Komposisi	Jenis Bahan	Persentase
Daging Sapi	Bahan Baku	55.46%
Es Batu	Bahan Baku	27.73%
Tapioka	Bahan Baku	13.86%
Garam	Bahan Baku	1.39%
Bawang Putih	Bahan Baku	1.39%
Kaldu Sapi	Bahan Baku	0.1%
Mononatrium Glutamat	Bahan Tambahan Pangan	0.07%

Gambar 31. Contoh Dokumen Komposisi

Agar diperhatikan untuk produk berikut:

- a. Produk yang didaftarkan sebagai komposit yang terdiri dari pangan utama dengan pelengkapya, misal mi instan yang dilengkapi dengan bumbu dan sereal yang dilengkapi dengan susu, maka di samping melampirkan komposisi produk secara keseluruhan, dan disertai dengan komposisi pangan utama dan pelengkapya.

No		Nama Bahan	Fungsi	Komposisi (%)	
				Per Komponen Produk	Per Total Produk
<b>1 MI</b>					
		Tepung Terigu	Bahan Baku	66	53,6
		Minyak Nabati	Bahan Baku	13	10,7
		Tepung Tapioka	Bahan Baku	3	2,44
		Garam	Bahan Baku	1	0,82
		Kalium Karbonat	Pengatur Keasaman	0,1	0,082
		Natrium Polifosfat	Penstabil	0,1	0,082
		Gom Guar	Penstabil	0,02	0,02
		IBHQ	Antioksidan	0,002	0,002
		Tartrazin CI No 19140	Pewarna	0,002	0,002
		Air		16,676	14,1
<b>2 Bumbu</b>					
		Gula	Bahan Baku	37	2,2
		Garam	Bahan Baku	28	1,7
		Mononatrium glutamat	Penguat rasa	17	0,1
		Perisa artifisial ayam	Perisa	13	0,8
		Cabe bubuk	Bahan Baku	2,5	0,2
		Ekstrak ragi	Bahan Baku	1	0,06
		Karamel I	Pewarna	0,5	0,03
		Premiks vitamin	Bahan Baku	1	0,06
				100	
<b>3 Minyak Bumbu</b>					
		Minyak nabati	Bahan Baku	59	6,4
		Kecap manis	Bahan Baku	40	4,27
		Bumbu rasa ayam	Bahan Baku	1	0,107
<b>4 Bahan Pelengkap</b>					
		Sayuran kering	Bahan Baku	100	2,24

Gambar 32. Contoh Dokumen Komposisi Produk Komposit

- b. Produk yang didaftarkan sebagai *assorted* yang terdiri dari pangan olahan aneka rasa atau aneka warna, misal permen aneka rasa buah dan cokelat aneka warna, maka di samping melampirkan komposisi produk secara keseluruhan, agar melampirkan juga komposisi per varian rasa atau varian warnanya.

PT. CANDY CANDY KAWASAN INDUSTRI ANIMASI BLOK C3 NO. 21, BOGOR							
KOMPOSISI PERMEN ANEKA RASA BUAH							
No	Komposisi	Fungsi	Komposisi Total	Stroberi	Lemon	Mangga	Pisang
			(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Gula	Bahan Baku	91,92	92	92	92	92
2	Air	Bahan Baku	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Hidroksipropil pati	Penstabil	2	2	2	2	2
4	Asam sitrat	Pengatur keasaman	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
5	Gom arab	Pengental	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
6	Magnesium stearat	Antikempal	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
7	Perisa artifisial stroberi	Perisa	0,09	0,36			
8	Perisa identik alami lemon	Perisa	0,09		0,36		
9	Perisa artifisial mangga	Perisa	0,09			0,36	
10	Perisa artifisial pisang	Perisa	0,09				0,36
11	Tartrazin CI No 19140	Pewarna	0,0003		0,0002	0,001	
12	Biru Berlian CI No 42090	Pewarna	0,0003			0,0002	0,01
13	Merah Allura CI No 16035	Pewarna	0,0002	0,0008			
			100	100	100	100	100

Gambar 33. Contoh Dokumen Komposisi Produk *Assorted*

#### 4.1.2.2 Proses Produksi

1. Proses produksi harus sesuai dengan pangan yang didaftarkan
2. Proses produksi diuraikan dalam bentuk narasi atau diagram alir secara lengkap yang menjelaskan proses dari tahapan persiapan sampai produk terkemas atau siap diedarkan. Jika dalam proses produksi terdapat proses

pemanasan, maka perlu disampaikan suhu dan waktu pemanasannya

3. Apabila produk diproduksi menggunakan proses sterilisasi komersial dengan proses panas, maka harus memenuhi persyaratan F0 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dibuktikan dengan hasil validasi kecukupan proses panas dari internal atau eksternal industri pangan



Gambar 34. Contoh Dokumen Proses Produksi

#### **4.1.2.3 Informasi Tentang Masa Simpan / Keterangan**

##### **Kedaluwarsa**

1. Informasi Tentang Masa Simpan / Keterangan kedaluwarsa atau penjelasan masa simpan merupakan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.
2. Informasi Tentang Masa Simpan / Keterangan kedaluwarsa dinyatakan dalam satuan waktu sesuai dengan kondisi penyimpanan yang dianjurkan, yaitu hari, bulan, dan tahun. Contoh: Masa Simpan Produk adalah 6 bulan pada kondisi penyimpanan suhu ruang.
3. Untuk minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7% (tujuh persen), roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 (dua puluh empat) jam dan cuka, tidak wajib melampirkan Informasi Tentang Masa Simpan / Keterangan kedaluwarsa.



Gambar 35. Contoh Dokumen Informasi Tentang Masa Simpan

#### 4.1.2.4 Informasi Tentang Kode Produksi

1. Kode produksi merupakan kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan olahan yang diproses pada kondisi dan waktu tertentu untuk kemudahan ketertelusuran jika terdapat permasalahan terkait produk.
2. Kode produksi paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan pada kondisi dan waktu tertentu,

yang dicantumkan berupa nomor bets (*batch*) dan/atau waktu produksi berupa tanggal, bulan, dan tahun.

3. Pada produk single MD, penjelasan kode produksi mencakup informasi kode kabupaten/kota sesuai SNI tentang singkatan nama kota.

**PT ERPIO EREG SEJAHTERA**  
Jl. Angrek Wangi No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

---

**PENJELASAN KODE PRODUKSI SOSIS AYAM**

Kode Produksi yang akan dicantumkan pada label kemasan Sosis Ayam:

**XX / DD / MM / YYYY**

**Arti Kode Produksi:**

**XX** : Shift Produksi  
**DD** : Tanggal Produksi  
**MM** : Bulan Produksi  
**YYYY** : Tahun Produksi

Contoh:  
01/10/02/2023

Artinya produk Sosis Ayam diproduksi pada Shift 01, tanggal 10 Februari 2023.

**PT ERPIO SUKSES SEJAHTERA**  
Jl. Anggur No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

---

**PENJELASAN KODE PRODUKSI WAFER ROLL**

Tata cara pencantuman kode produksi yang akan dicantumkan pada label kemasan wafer roll adalah sebagai berikut:

xxx	x	xx	x
Kode lokasi pabrik	line produksi	nomor mesin	shift/grup kerja

Keterangan Kode Lokasi Pabrik:

Kota Tangerang	: TNG
Kabupaten Tangerang	: TGR
Kota Bekasi	: BKS
Kabupaten Bandung	: SOR

Contoh pencantuman:  
**TNG 1 23 2**

Wafer roll diproduksi di pabrik kota Tangerang, pada line produksi 1, nomor mesin 23 pada shift 2

**PT ERPIO SUKSES SEJAHTERA**  
Jl. Anggur No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

---

**PENJELASAN KODE PRODUKSI SUSU BUBUK VANILA**

Kode produksi diberikan pada setiap kemasan. Tata cara pencantuman kode produksi yang akan dicantumkan pada label kemasan susu bubuk vanila adalah sebagai berikut:

**Kode Produksi: YY<sup>1</sup>MM<sup>2</sup>DD<sup>3</sup>S<sup>4</sup>TT<sup>5</sup>**

Keterangan:

- 1 = Tahun Produksi (2 digit angka terakhir) contoh 2022 ditulis 22
- 2 = Bulan Produksi
- 3 = Tanggal Produksi (2 digit)
- 4 = Shift (M, N, A) (M: Morning Shift 1, N: Night Shift 2, A: Afternoon Shift 3)
- 5 = Jam Pengemasan

Contoh pencantuman:  
**2210 12 A 17:02**

Susu Bubuk Vanila diproduksi tahun 2022, bulan 10 (Oktober) tanggal 12 pada shift 3 dan dikemas pukul 17:02

Gambar 36. Contoh Dokumen Kode Produksi

#### 4.1.2.5 Rancangan Label

Label adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Ketentuan Rancangan Label Pangan Olahan yang harus dipenuhi agar mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dokumen rancangan label yang disampaikan harus menampilkan seluruh sisi dari kemasan produk. Untuk produk dengan kemasan lebih dari 1, rancangan label yang disampaikan mewakili masing-masing kemasan jika kemasan tidak polos. Berikut beberapa contoh Rancangan Label:




Gambar 37. Contoh Label Dua Sisi Kemasan



Gambar 38. Contoh Label Kemasan Melingkar



Gambar 39. Contoh Label Kemasan Lebih dari Dua Sisi



Gambar 40. Contoh Label Satu Sisi Kemasan



Gambar 41. Contoh Label Kemasan Karton Beberapa Sisi Kemasan



Gambar 42. Contoh Label Pangan Olahan yang Benar

#### 4.1.2.6 Foto Produk (Untuk Pangan Impor)

1. Foto produk harus dapat terbaca jelas dan memperlihatkan seluruh sisi kemasan produk.
2. Foto yang ditampilkan adalah foto produk dengan kemasan asli sesuai dengan yang sedang atau telah beredar di negara asal.



Gambar 43. Contoh Dokumen Foto Produk Impor

#### **4.1.2.7 Terjemahan Label Selain Bahasa Inggris dari Penerjemah Tersumpah (Untuk Produk Impor)**

1. Terjemahan label menjelaskan seluruh tulisan bahasa asing selain Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang ada pada label kemasan asli, dilakukan oleh penerjemah tersumpah dengan mengalihbahasakan ke Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
2. Dokumen terjemahan label harus disertai tandatangan atau pengesahan dari penerjemah tersumpah.

**1** 망고 음료  
**2** 에르피오 (ERPIO)  
**3** 내용량: 500 ml

**6** 원재료명 및 함량:  
정제수, 망고 과육, 설탕, 과일 시럽, 구연산, 비타민 C, 말린 과육 (망고향), 소르비톨, 타라진 C

**7** 영양 정보

지방	0g
단백질	0g
탄수화물	22g
식이섬유	3g
당류	15g
나트륨	10mg
비타민 C	50%

1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%) : 2000 kcal

**4** 제조원: 에르피오 본사  
5000, GYEONGGI-DAERO, JINWI-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, Negara Korea

**5** 보관방법:  
개봉 후에는 반드시 냉장보관 후 3일 이내 빨리 드시기 바랍니다.

**Label yang diterjemahkan dan telah diberi angka penanda**

**Terjemahan :**

1. Minuman Buah Mangga
2. ERPIO
3. Isi bersih : 500 mL
4. Diproduksi Oleh : Erpio Co. Ltd  
5000. GYEONGGI-DAERO, JINWI-MYEON, PYEONGTAEK-SI, GYEONGGI-DO, Negara Korea
5. Petunjuk Penyimpanan : setelah produk dibuka, simpan pada lemari es dan konsumsi tidak lebih dari 3 hari
6. Komposisi : Air, Puree Mangga, gula, sirup fruktosa, asam sitrat, asam askorbat, perisa sintetik mangga, kalium sorbat, Tartrazin Cl. No. 19140
7. Tabel Informasi Nilai Gizi  
lemak : 0 g  
protein 0 g  
karbohidrat 22 g  
serat pangan 3 g  
gula 15 g  
natrium 10 g  
vitamin C 50%  
berdasarkan kebutuhan energi 2000 kkal

**Hasil terjemahan sesuai angka penanda**

Dokumen ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Tim Penerjemahan Resmi dan Tersumpah, Budiawan, berdasarkan SK. Gubernur 1800/2023/2023, Jakarta, 2 Mei 2023

**Diterjemahkan dan disahkan oleh penerjemah tersumpah**

Gambar 44. Contoh Dokumen Terjemahan Label

**4.1.2.8 Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) atau Sertifikat Bebas Jual (*Free Sale Certificate*)**

1. Diterbitkan oleh pihak yang berwenang di negara asal.
2. Menyatakan nama produk yang didaftarkan.
3. Menyatakan nama dan alamat Perusahaan di negara asal.
4. Masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual. Jika tidak tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual, maka masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
5. Jika nama dan alamat Perusahaan yang tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual merupakan alamat *eksportir* negara asal, maka sertakan dokumen penjelasan hubungan atau kerjasama dengan produsen asal.





#### 4.1.2.9 Hasil Analisis

Hasil analisis produk akhir harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi baik di dalam maupun luar negeri atau laboratorium pemerintah.
2. Hasil analisis yang dilampirkan harus asli dan masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada hasil analisis atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
3. Hasil analisis harus mencantumkan dengan jelas:
  - a) nama pangan yang didaftarkan;
  - b) nama dan alamat produsen;
  - c) parameter, hasil, dan satuan analisa sesuai dengan persyaratan.
4. Hasil analisis meliputi:
  - a) cemaran logam berat
  - b) cemaran kimia
  - c) cemaran mikroba\*
  - d) bahan tambahan pangan secara kuantitatif, untuk pangan yang menggunakan BTP yang memiliki persyaratan Batas Maksimum numerik/ADI
  - e) persyaratan mutu/karakteristik dasar pangan olahan yang memerlukan pengujian jika ada
  - f) zat gizi untuk produk yang mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label

---

\*Untuk keperluan registrasi, pendaftar cukup menyerahkan hasil analisa cemaran mikroba patogen

- g) zat gizi atau non gizi untuk pangan olahan yang mencantumkan klaim pada label
  - h) hasil analisis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Jika sediaan BTP pada komposisi menambahkan langsung Sorbitol Sirup/Propilen Glikol/Gliserol/Polietilen Glikol:
- a) Pendaftar wajib mengunggah spesifikasi Sorbitol Sirup, Propilen Glikol, Polietilen Glikol dan Gliserol yang mencantumkan informasi Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)
  - b) Pendaftar wajib mengujikan EG dan DEG pada bahan baku (*raw material*) Sorbitol Sirup, Propilen Glikol, Polietilen Glikol dan Gliserol dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium pemerintah (hasil analisa bukan dari pemasok bahan baku/*supplier*).
  - c) Jika menggunakan Sorbitol Sirup, Propilen Glikol, Polietilen Glikol dan Gliserol untuk beberapa produk, dapat menggunakan hasil Analisa EG dan DEG yang sama.
  - d) Untuk produk impor sediaan BTP yang menambahkan langsung Sorbitol Sirup/Propilen Glikol/Gliserol/Polietilen Glikol hasil uji tetap dari bahan baku atau di produk akhir.
  - e) Masa berlaku hasil uji paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.

6. Untuk pangan olahan yang diproduksi di beberapa lokasi sarana produksi, pengujian permohonan pendaftaran pangan olahan harus dilakukan untuk setiap lokasi sarana produksi. Masing-masing lokasi sarana produksi harus melampirkan hasil pengujian produk akhir, kecuali hasil pengujian zat gizi, BTP dan cemaran yang bersumber dari bahan baku (contoh: aflatoksin) dapat menggunakan hasil pengujian sarana produksi pertama yang didaftarkan.



Gambar 47. Contoh Dokumen Hasil Analisis Nilai Gizi dari Laboratorium Terakreditasi



**SILVA**  
LABORATORIUM

**KAN**  
KEMENTERIAN RI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**RESULT OF ANALYSIS / LAPORAN HASIL UJI**

I. No. Sertifikat / Certificate No. SSJ221XJ.20221153  
 II. Kode Contoh / Sample Code VMS21XJ.20220402  
 III. Pelanggan / Principal  
 3a. Nama PT BUNDO ERIG SEJAWA  
 3b. Alamat J. Anggrek Wangi No. 27, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10170  
 IV. Contoh 10 / Sampel Plastik Methylol  
 4a. Kemasan / Packaging  
 4b. Nama Pabrik / Factory name PT DPO DPO SEHATIDOKA  
 4c. Alamat Pabrik / Factory address J. Anggrek Wangi No. 25, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10170  
 4d. Nama Contoh / Sample Name Soda Asam DPO  
 4e. Tanggal Terima / Received Date 12 Januari 2023  
 4f. Tanggal Selesai / Finished Date 23 Januari 2023

The results of these tests shall only be the analytical laboratory. This report shall not be responsible except in full content, without the written approval of PT. SSJ. LAB/00100004.

PT. SILVA LABORATORIUM  
 Alamat: Jl. Raya Tugu No. 10, Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat 17133  
 Kontak: 081-222-222-222

**SILVA**  
LABORATORIUM

**KAN**  
KEMENTERIAN RI  
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**RESULT OF ANALYSIS / LAPORAN HASIL UJI**

No.	Parameter	Unit	Hasil	Unit of Reference	Metode
1	Mercuri (Hg)	mg / kg	Not detected	0.0049	SI 03.131/PA/SL/CP-003
2	Kadmium (Cd)	mg / kg	Not detected	0.0008	SI 03.131/PA/SL/CP-003
3	Bismut (Bi)	mg / kg	Not detected	0.0005	SI 03.131/PA/SL/CP-003
4	Timbal (Pb)	mg / kg	Not detected	0.0005	SI 03.131/PA/SL/CP-003
5	Tin (Sn)	mg / kg	Not detected	0.0005	SI 03.131/PA/SL/CP-003

\*Unit of Reference (Unit) conversion parameter of food (except) any 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000.

Elektronis/Signer secara digital



Jakarta, 24 Januari 2023  
 Manager Laboratorium  
 Anif Sidiqman

The results of these tests shall only be the analytical laboratory. This report shall not be responsible except in full content, without the written approval of PT. SSJ. LAB/00100004.

PT. SILVA LABORATORIUM  
 Alamat: Jl. Raya Tugu No. 10, Kota Bekasi, Bekasi, Jawa Barat 17133  
 Kontak: 081-222-222-222

Gambar 49. Contoh Dokumen Hasil Analisis Cemar Logam Berat



Gambar 50. Contoh Dokumen Hasil Analisis Cemar Mikroba

#### 4.1.2.10 Spesifikasi Bahan Baku dan BTP

Spesifikasi Bahan Baku dan BTP yang diupload memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Bahan baku yang terdiri dari beberapa bahan penyusun, harus mencantumkan semua bahan penyusun tersebut termasuk BTP. Misalnya pangan yang mengandung kecap, harus disertai dengan penjelasan bahan penyusun kecap. Jika mengandung BTP ikutan (*carry over*) harus menyatakan jenis dan kadarnya.
2. Bahan Baku atau BTP yang berasal dari hewan atau tanaman harus menjelaskan asal bahannya

(nabati/hewani). Jika berasal dari hewan disertai informasi jenis hewan.

Contoh: gelatin sapi, daging babi, minyak nabati.

3. Jika menggunakan konsentrat atau sari buah, harus disertai keterangan derajat brix.
4. Jika menggunakan bahan baku madu, harus menyatakan Kandungan kloramfenikol atau hasil analisa kloramfenikol pada produk akhir.
5. Jika menggunakan BTP yang terdiri atas beberapa jenis BTP harus mengupload spesifikasi yang menyatakan jenis dan kadar setiap BTP penyusunnya.
6. Jika menggunakan BTP perisa harus mengupload spesifikasi yang menyatakan kelompok/golongan perisa (alami/identik alami/artifisial).
7. Bahan yang mengandung kentang, kedelai, tomat, jagung, tebu (kecuali pati, minyak, lesitin, sirup) harus menjelaskan status Pangan Rekayasa Genetik (GMO) atau non GMO dan turunannya
8. Kacang Tanah yang menjelaskan kandungan aflatoksin.
9. Ginseng yang menjelaskan spesies dan bentuknya (akar atau ekstrak).
10. BTP harus disertai jenis yang jelas dan/atau INS dan CI Number (untuk pewarna). Contoh: Pewarna Alami Karamel IV, Pewarna Sintetik Ponceau 4R CI No. ....

11. Spesifikasi bahan dapat diganti dengan foto kemasan produk yang memperlihatkan komposisi secara jelas atau nomor izin edar BPOM yang masih berlaku.



## Korean Spicy Seasoning

KSS-221F

**DESCRIPTION**  
This product is concentrate seasoning used for snacks seasoning

**CHARACTER**  
Hot & Sweet Chilli Flavor

**LEGAL STATUS**  
All materials in this product are halal

**ANALYTICAL DATA**

<b>Physical</b>	Color	: Reddish color powder
<b>Chemical</b>	pH (1% solution)	: 6.0 ± 0.5
	Salt content	: 29.0 ± 3.0 %
	Moisture Content	: Max. 7.0 %

**Microbiology**

Category 12.2.2	n	c	m	M
ALT	5	2	1 x 10 <sup>6</sup> col/g	1 x 10 <sup>6</sup> col/g
Enterobacteriaceae	5	2	1 x 10 <sup>5</sup> col/g	1 x 10 <sup>5</sup> col/g
Salmonella*	5	0	negative/25 g	NA
Bacillus Cereus*	5	2	1 x 10 <sup>5</sup> col/g	1 x 10 <sup>5</sup> col/g
Clostridium perfringens*	5	2	1 x 10 <sup>5</sup> col/g	1 x 10 <sup>5</sup> col/g
Yeast & Mould	5	2	1 x 10 <sup>6</sup> col/g	1 x 10 <sup>6</sup> col/g

**INGREDIENTS**  
Salt, Dextrose, Monosodium Glutamate, Hydrolyzed Vegetable Protein, Chilli Powder, Garlic Powder, Paprika Oleoresin, Onion Powder, Disodium 5-Ribonucleotides, Silicon Dioxide as Anticaking Agents (15000 ppm), Carmine as Food Coloring (15000 ppm), Acesulfame-K (1800ppm) and Aspartame (1350ppm) as Sweeteners

**USAGE / APPLICATION**  
Snack seasoning. Dosage : 50% in seasoning

**GMO Status : NO**

**SHELF LIFE / STORAGE**  
152 days when stored in a cool and dry place in the original packaging  
( temperature 20°C - 25°C, RH < 65 %)

**R&D Manager**



**Celina Merryl Sandjaja**

**Monoist Indonesia**

021-456-7890

hello@monoistindonesia.com

Kawasan Industri KY2,  
J. Venera II Kav. 121, Tangerang 15110

Gambar 51. Contoh Dokumen Spesifikasi yang Menjelaskan Bahan Penyusun

**RAW MATERIAL SPECIFICATION**

**Name of Product : Pork Gelatin**

**Pork Gelatin**  
Pork Gelatin is a protein product produced by partial hydrolysis of collagen rich pork skins. Pork Gelatin is produced strictly according to the purity standards of the FDA. Free from additives and preservatives.

The Gelatin molecule is made up of Amino Acids joined together by Amide Linkages in a long molecular chain. These Amino Acids perform an imperative function in the building of connective tissue in humans.

**Available in:**  
Food Grade  
Pharmaceutical Grade

**Applications:**  
Stabilizer  
Thickener  
Texturizer  
Fat Replacement  
Gel Capsules  
Binding Agent

**Typical product Specification Pork Gelatin**

Item	Tests method	180 Bloom	200 bloom	250 bloom
Jelly Strength (10C, 6.67%)	AOAC	180 +/-10	200 +/-10	250 +/-10
Viscosity (60C, 6.67%)	6.67% 60C	2.2-2.8	2.4-3.0	2.7-3.3
pH	6.67%, 50C	4.9-6.0	4.9-6	4.9-6
Conductivity	1% 25C	<1000	<1000	<1000
Moisture	10h, 103C	10-12	10-12	10-12
Ash	550C	<2	<2	<2
Isoelectric Point	AAS	>8	>8	>8
Arsenic	AAS	<1	<1	<1
Lead	AAS	<5	<5	<5
Cadmium	AAS	<0.5	<0.5	<0.5
Mercury	AAS	<0.15	<0.15	<0.15
Chromle	AAS	<10	<10	<10
Copper	AAS	<30	<30	<30
Zinc	AAS	<50	<50	<50
SO <sub>2</sub>	EU pharm/USP	<10	<10	<10
Granulation (mesh)	ASTM	6/14, 35, or 50	6/14, 35, 50	6/14, 35, 50
Appearance	ph. EUR/USP	white to yellowish granular		
Total Plate count	ph. EUR/USP	<1000	<1000	<1000
Coliforms (30C)	ph. EUR/USP	0	0	0
Sulfite Red Anaerobic Spores	AFNOR/NF-V59-106	<10	<10	<10
Clostridium Perfringens	ph. EUR//USP	0	0	0
Staphylococcus Aureus	ph. EUR/USP	0	0	0
Salmonella	ISO6579	0	0	0

Gambar 52. Contoh Dokumen Spesifikasi yang Menjelaskan Asal Bahan



Gambar 53. Contoh Dokumen Spesifikasi dengan Keterangan GMO

SPECIFICATION POWDERED CARAMEL COLOR CLASS IV – E150d	
1. <b>Description:</b>	According to Title 21 CFR Section 73.85 the color additive Caramel is the amorphous, dark brown material resulting from the carefully controlled heat treatment of food-grade carbohydrates. Certain food-grade acids, alkalis and salts may be employed to assist caramelization. This product is GRAS (21 CFR 182.1235).
2. <b>Ingredient Statement:</b>	Caramel Color, Caramel, Caramel Color (100%), or Caramel (100%)
3. <b>Organoleptic Properties:</b>	Characteristic bitter, burnt sugar taste.
4. <b>Chemical/Physical Properties (as manufactured):</b>	
Tinctorial Power, K <sub>0.56</sub>	0.817-0.903
pH, 1% solution	5.0-6.0
Moisture, % max.	4.5
Particle size, % through #100 U.S. Standard Sieve, min.	90
Color Intensity (typical)	0.500-0.561
5. <b>Microbiological Properties:</b>	
Standard Plate Count/g, max.	1000
Yeast/g, max.	20
Mold/g, max.	20
E. Coli/g (MPN)	<3
Salmonella/25 g	negative
6. <b>Packaging:</b>	50 pound cartons
7. <b>Storage Conditions:</b>	The product should be stored in tightly closed containers in a cool and dry environment, preferably not to exceed 90° F.
8. <b>Shelf-life:</b>	Unlimited in a cool and dry environment. Three-year scheduled expiration date.

Gambar 54. Contoh Dokumen Spesifikasi BTP

Product : CONDENSED MILK FLAVOUR

---

**1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION**

Product : Artificial Condensed Milk Flavour  
 Product Use : Flavour for consumer product  
 Distributor : Sample Company Ltd, Indonesia

---

**2. COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS**

Chem. Identification : Flavouring composition  
 CAS number : Not applicable, product is in a mixture.  
 EINECS/ELINCS number : Not applicable, product is in a mixture.

This product is a complex mixture of flavour ingredients, which contains among others the following substance(s), presenting a health or environmental hazard within the meaning of Directive 67/548/EEC, or having an occupational exposure limit:

PEMA NUMBER	INGREDIENT(S)	CONC. RANGE
2440	ETHYL LACTATE	5%
2781	GAMMA-NONALACTONE	5%
2221	BUTYRIC ACID	5%
2341	DELTA-DICALACTONE	5%
2340	PROPYLENE GLYCOL	80%

---

**3. HAZARD IDENTIFICATION**

General : Flavouring composition. When undiluted and not properly handled, can be irritating to the skin and eyes and upon inhalation.  
 - Combustible material.

Hazard symbol : none required.  
 Risk-phrases : none required.  
 Environment : When spilled, can contaminate soil, ground- and surface water.

---

**4. FIRST AID MEASURES**

Inhalation : Remove from exposure site to fresh air and keep at rest. Obtain medical advice.  
 Eye contact : Flush immediately with water for at least 15 minutes. Contact physician if symptoms persist.  
 Skin exposure : Remove contaminated clothes. Wash thoroughly with water (and soap). Contact physician if symptoms persist.  
 Ingestion : Rinse mouth with water and obtain medical advice.  
 Others : Take Risk and Safety phrases (section 15) into account.

---

**5. FIRE-FIGHTING MEASURES**

Extinguishing media : Carbon dioxide, dry chemical, foams. Do not use a direct waterjet on burning material.

Gambar 55. Contoh Dokumen Spesifikasi BTP Perisa



Gambar 56. Contoh Dokumen Spesifikasi Bahan Baku yang Memiliki Izin Edar

#### 4.1.2.11 SPPT SNI

1. Dilampirkan untuk produk wajib SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan produk lain yang mencantumkan tanda SNI pada label secara sukarela.
2. SPPT SNI mengacu kepada SNI terbaru dan diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi.
3. Nama dagang yang diajukan harus sesuai dengan merek yang tercantum pada SPPT SNI.
4. Nama dan alamat pendaftar harus sesuai dengan nama dan alamat perusahaan yang tercantum pada SPPT SNI.
5. Jenis kemasan produk yang didaftarkan harus sesuai dengan jenis kemasan produk yang tercantum pada SPPT SNI.

6. SPPT SNI harus masih berlaku pada saat registrasi pangan olahan.

	
<b>LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BALAI BESAR PENGKAJIAN INDUSTRI PRODUCT CERTIFICATION BODY CENTER FOR INDUSTRIAL ASSESSMENT</b>	
<b>SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI SNI MARKING CERTIFICATE OF PRODUCT</b>	
<b>NOMOR/NUMBER : 21.SNI - 546 SISTEM SERTIFIKASI/CERTIFICATION SYSTEM: 5</b>	
Lembaga Sertifikasi Produk Balai Besar Pengkajian Industri memberikan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) kepada: <i>Product Certification Body, Center For Industrial Assesment hereby awards SNI Marking Certificate to:</i>	
Perusahaan/Company	: PT. TIRTA ADI LUHUR
Alamat Perusahaan/Company Address	: Jl. Mekarwangi No. 84C, Kelurahan Bungur, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Sumedang
Alamat Pabrik/Factory Address	: Jl. Sultan Blok 5 No 231, Kelurahan Bungur, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Penanggung Jawab/Responsible Person	: Adi Kurniawan
Komoditi/Commodity	: Air Mineral
Merek/Brand	: Terlampir
Tipe Produk/Type of Product	: Terlampir
Nomor SNI/SNI Number	: SNI 3553:2015
Sistem Manajemen Yang Digunakan/Management System Used	: SNI ISO 9001:2015
Berlaku sampai dengan 13 April 2026 <i>Valid up to April 13<sup>th</sup> 2026</i>	Dikeluarkan di/Issued in : Bandung Pada tanggal/On the date : 14 April 2022
 Kepala BBPI/Head of BBPI Surya Taruman, ST., MTM.	
	

**LAMPIRAN SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI**  
**APPENDIX OF SNI MARKING CERTIFICATE**

**NOMOR SERTIFIKAT/CERTIFICATE NUMBER: 21.SNI – 546, 14 April 2022**  
**SISTEM SERTIFIKASI/CERTIFICATION SYSTEM: 5**  
 Importir/Pemakloon (jika ada) :- \_\_\_\_\_  
 Importer/Buyer (if any) \_\_\_\_\_  
 Alamat :- \_\_\_\_\_  
 Address \_\_\_\_\_

**LINGKUP SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI**  
**SCOPE OF SNI MARKING CERTIFICATE**

Merek Brand	Tipe/Jenis Produk Type/Category of Product
AQUINOS	Air Mineral  Cup (120, 150, 200, 220, 240) mL Botol (330, 500, 1000, 15000) mL Galon 5L, 12L, 19 L

**STATUS DOKUMEN:** HALAMAN/PAGE 1 dari/ of 1  
**DOCUMENT STATUS:**

*Lampiran ini hanya berlaku bila diperlihatkan dengan sertifikat yang diacu*  
*This appendix is valid only if displayed with the referred certificate*



Kepala BBPI/Head of BBPI



Surya Toruman, ST., MTM.



Jl. Terusan Pasteur No. 62, Bandung 40132, Jawa Barat – Indonesia  
 Telp. (022) 456321, Fax. (022) 435076, email: [spccokid@gmail.com](mailto:spccokid@gmail.com)

Gambar 57. Contoh Dokumen SPPT SNI

#### **4.1.2.12 Izin Penerapan PMR**

Produsen yang memproduksi Pangan Olahan risiko tinggi dan berlokasi di wilayah Indonesia wajib menerapkan PMR di Sarana Produksi Pangan Olahan. Pangan Olahan risiko tinggi tersebut meliputi:

- a. Pangan Steril Komersial; dan
- b. PKGK (Pangan Keperluan Gizi Khusus)

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam dokumen PMR sebagai berikut:

- a. Nama pabrik yang tercantum pada dokumen PMR sama dengan data nama pabrik pada sistem.
- b. Data alamat pabrik pada dokumen PMR sama dengan data lokasi usaha pada dokumen NIB.
- c. Jenis pangan yang tercantum pada dokumen PMR sesuai dengan yang diinput pada sistem.



Gambar 58. Contoh Dokumen Izin Penerapan PMR

#### 4.1.2.13 Data Pendukung Lain

Data pendukung lain yang harus dilampirkan terkait dengan informasi yang dicantumkan pada label, baik berupa pernyataan, logo ataupun bentuk lainnya. Data dukung yang

dilampirkan agar dipastikan sesuai dengan data produk yang didaftarkan (nama produk, alamat perusahaan) dan masih berlaku selama proses registrasi. Pada tabel berikut dapat dilihat contoh informasi dan/atau logo dengan data dukung yang dipersyaratkan.

<b>Logo / narasi</b>	<b>Data Dukung</b>
Logo Halal	Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Logo Organik (pangan didaftarkan sebagai pangan organik)	Sertifikat Organik
Logo HACCP	Sertifikat HACCP
Perusahaan telah tersertifikasi ISO 22000/FSSC 22000	Sertifikat ISO 22000/FSSC 22000
Ekolabel	Surat Persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Ekolabel
Tara Pangan	Hasil Uji Migrasi Kemasan terkait Logo Tara Pangan
Top Brand/Super Brand	Sertifikat Top Brand/Super Brand

Produk no .1 di.....	Hasil survey dari lembaga eksternal yang dapat dipertanggungjawabkan
Narasi terkait perbandingan mutu seperti premium, special, gold, dll	Data perbandingan mutu dari perusahaan antara lain berupa hasil pengujian, perbandingan komposisi, dan lainnya
Logo RSPO	Sertifikat RSPO

Tabel 2. Data Pendukung Lain

**Contoh Dokumen Data Pendukung Lain:**

1. Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Jika pada label mencantumkan logo halal, pastikan sertifikat halal yang dilampirkan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yaitu BPJPH serta mencantumkan data yang sesuai (nama perusahaan, alamat pabrik, dan produk yang didaftarkan. Untuk Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH sebelum 2022, agar disertai dengan lampiran ketetapan halal yang memuat alamat pabrik (tempat produksi).



REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)  
جمهورية إندونيسيا

SERTIFIKAT HALAL  
(HALAL CERTIFICATE)

شهادة الحلال

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	ID000000000000000123	رقم الشهادة
---	----------------------	-------------

Berdasarkan keputusan penetapan halal produk Majelis Ulama Indonesia nomor :  
*Based on the decree to stipulating halal products of the Indonesian Council of Ulama :*  
 استنادا على قرار مجلس العلماء الإندونيسي عن تحديد الحلال للمنتجات :  
 LPPOM-1230000000123 Tanggal 28 Oktober 2022

<i>Jenis Produk</i> <i>Type of Product</i>	Produk bakeri	نوع المنتج
<i>Nama Produk</i> <i>Name of Product</i>	-Terlampir / As Attached-	اسم المنتج
<i>Nama Pelaku Usaha</i> <i>Name of Company</i>	PT ERPIYO SABAR SELALU	اسم الشركة
<i>Alamat Pelaku Usaha</i> <i>Company's Address</i>	Jalan Percetakan Negara No 23, RT/RW 03/04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10560, DKI Jakarta	عنوان الشركة
<i>Diterbitkan di Jakarta pada</i> <i>Issued in Jakarta on</i>	31 Oktober 2022	أصدرت الشهادة بجاكرتا في
<i>Berlaku sampai dengan</i> <i>Valid until</i>	31 Oktober 2026	سارية المفعول حتى

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan  
*Has complied with the provision of laws and regulations*  
 قد استوفت أحكام التشريع

KEPALA  
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL  
*HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY*  
 رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال

Muhammad Aqil Irahm

Dokumen ini telah dibandengari secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSESN





REPUBLIK INDONESIA  
(REPUBLIC OF INDONESIA)  
جمهورية إندونيسيا

LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL  
(THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)

مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat <i>Certificate Number</i>	ID0000000000000000123	رقم الشهادة
Nama Pelaku Usaha <i>Name of Company</i>	PT ERPIYO SABAR SELALU	اسم الشركة
Jenis Produk <i>Type of Product</i>	Produk bakeri	نوع المنتج
Alamat Pabrik <i>Factory's Address</i>	Jalan Percetakan Negara No 23, RT/RW 03/04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10560, DKI Jakarta	عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	Kue Nastar ERPIYO
2	Kue Kastengel ERPIYO
3	Kue Krim Cokelat ERPIYO
4	Kue Corn Flake ERPIYO
5	Kue Putri Salju ERPIYO
6	Kue Brownies Kering ERPIYO

Hal 1 / Total Produk : 100

Dokumen ini telah standarisasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSEI



Batal Sertifikasi Elektronik

Gambar 59. Contoh Dokumen Sertifikat Halal

## 2. Sertifikat Organik

Jika produk merupakan pangan organik dan pada label mencantumkan informasi dan/ logo organik, pastikan sertifikat organik yang dilampirkan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Pada sertifikat harus mencantumkan data yang sesuai (nama perusahaan, alamat pabrik, dan produk yang didaftarkan), dan masih berlaku selama proses registrasi.



Gambar 60. Contoh Dokumen Sertifikat Organik

3. Sertifikat HACCP

Jika pada label mencantumkan logo HACCP, pastikan sertifikat HACCP yang dilampirkan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang yang mencantumkan data yang sesuai (nama perusahaan yang memproduksi, alamat pabrik produksi, dan produk yang didaftarkan), serta masih berlaku selama proses registrasi.



Gambar 61. Contoh Dokumen Sertifikat HACCP

4. Sertifikat FSSC 22000

Jika pada label mencantumkan informasi terkait FSSC 22000, pastikan sertifikat FSSC 22000 yang dilampirkan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang, serta mencantumkan data yang sesuai (nama perusahaan, alamat pabrik, dan produk yang didaftarkan), dan masih berlaku selama proses registrasi.



Gambar 62. Contoh Dokumen Sertifikat FSSC 22000

5. Surat Persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Ekolabel

Jika pada label mencantumkan informasi atau logo terkait ekolabel, pastikan melampirkan dokumen persetujuan pencantuman informasi atau logo terkait ekolabel dari lembaga yang berwenang (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)). Pada dokumen tersebut harus mencantumkan data yang sesuai dengan data produk yang didaftarkan dan dokumen masih berlaku selama proses registrasi.



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto  
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505  
Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

Nomor : XXX.01/2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia

12 Agustus 2022

**Yth. Direktur PT ERPIYO SABAR SELALU**  
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 001/ER/2022 Tanggal 29 Juni 2022 perihal Permohonan Pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia, bersama ini kami sampaikan bahwa :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel, Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia diberikan kepada produk yang telah memperoleh surat keterangan kesesuaian yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel yang terregistrasi;
2. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel harus sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel;
3. PT ERPIYO SABAR SELALU telah melampirkan surat kesesuaian klaim yang dikeluarkan oleh Lembaga Verifikasi Ekolabel nomor LVE/20/4/2022 Tanggal 20 April 2022;
4. Setelah dilakukan verifikasi dan penilaian oleh Tim Registrasi Ekolabel Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT ERPIYO SABAR SELALU telah memenuhi syarat untuk mencantumkan Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia pada produknya;
5. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, butir 2, butir 3 dan butir 4, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyetujui permohonan pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia kepada PT ERPIYO SABAR SELALU sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
6. Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia hanya boleh dicantumkan pada produk sesuai dengan butir 5;
7. Bentuk, ukuran dan warna Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia harus sesuai dengan Lampiran IV pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel;
8. Persetujuan pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku surat kesesuaian klaim dan ketentuan pada butir 5 dipenuhi.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



**Dr. Bambang Hendroyono, MM**  
NIP. 19640930 198903 1 001

Tembusan Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Pengolahan Sampah, Limbah dan B3, KLHK

## Pedoman Registrasi Pangan Olahan - 2023

Lampiran Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : XXX.01/2023  
Hal : Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel Swadeklarasi Indonesia

**Daftar Produk Teregistrasi Ekolabel Swadeklarasi KLHK  
PT ERPIYO SABAR SELALU**

Produk	Nama Produk	Lingkup Produk	Kategori Produk	Fungsi Produk	Klaim	Nomor Register Produk
Plastik	Plastik Pengemas Pangan	1. Kemasan ukuran 5 Kg untuk produk premix bakery merek ERPIYO 2. Kemasan ukuran 20 Kg untuk produk premix bakery merek ERPIYO	Plastik Kemasan PP	Pengemas Pangan	Dapat terurai (degradable)	003/KKK /CTH

  
Kepala Pusat Standardisasi  
Lingkungan dan Kehutanan,  
Ber Adi Wardoyo, M.Sc  
NIP. 19671122 199303 1 001

Gambar 63. Contoh Dokumen Surat Persetujuan Pencantuman Logo Ekolabel

6. Hasil Uji Migrasi Kemasan terkait Logo Tara Pangan

Jika pada label mencantumkan logo tara pangan, pastikan melampirkan hasil uji migrasi kemasan dari laboratorium pengujian. Hasil uji migrasi dapat diajukan oleh pelaku usaha maupun dari pemasok (*supplier*) kemasan pangan olahan tersebut.



**LABORATORIUM SUPER TELITI**  
Jl Penguji No 7, Jakarta Pusat 10560 - Indonesia



**KAN**  
Kantor Akreditasi Nasional

---

Nomor Analisa : 00001/LST/2023

### HASIL UJI

No	Parameter Uji	Satuan	Hasil Uji	Syarat Mutu	Metode Uji
1	Logam berat termigrasi dengan simulasi As. Asetat 4% pada suhu 60 derajat Celsius selama 30 menit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Timbal (Pb)</li> <li>• Kadmium (Cd)</li> <li>• Raksa (Hg)</li> <li>• Kromium Hexavalen (Cr6+)</li> </ul>	bpj.mg/L bpj.mg/L bpj.mg/L bpj.mg/L	<0.005 <0.002 <0.007 <0.004	Total Maksimal 1	Voltametri Voltametri Cold Vapor-AAS Spektrofotometri
2	Fraksi larut kloroform dari ekstrak total tidak menguap setelah kontak dengan air suling terdemon pada suhu 121 derajat Celsius selama 2 jam	mg/cm2	0.000	Maksimal 0.016	Gravimetri
3	Migrasi total Simulan Poli (2,6 - difenil- p-fenilen oksida)	mg/dm2	0.000	Maksimal 10	Gravimetri

Standar Regulasi : Peraturan BPOM No 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan  
Catatan : Bahan kemasan berupa struktur laminat

**Jakarta, 6 Maret 2023**  
**Penanggung Jawab**



Teliti Senantiasa, ST

	<b>LABORATORIUM SUPER TELITI</b>	
Jl Penguji No 7, Jakarta Pusat 10560 - Indonesia		
<b>LAPORAN HASIL UJI</b>		
Tanggal laporan	:	06/03/2023
Nomor Analisa	:	00001/LST/2023
Nama Pemohon	:	PT ERPIYO SABAR SELALU
Alamat	:	Jalan Percetakan Negara No 23, RT/RW 03/04, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 10560, DKI Jakarta
Nama Contoh	:	Etiket (OPP/Print/Ext. PP) Tipe Padatan Kering Untuk Produk Makanan Ringan dan Produk Sejeni, Waktu Kontak Diatas 30 Hari dengan Suhu Kontak minimal 20 derajat Celcius dan sampai dengan 40 derajat Celcius
Tanggal Penerimaan Contoh	:	10/12/2022
Tanggal Pelaksanaan Pengujian	:	11/12/2022
Halaman 1 dari 2		
Perhatian :		
1. Hasil Uji hanya berlaku untuk contoh tersebut		
2. Dilarang mengutip/menyalin isi laporan tanpa seijin tertulis dari Laboratorium Super Teliti		

Gambar 64. Contoh Dokumen Hasil Uji Migrasi Kemasan

## 7. Sertifikat Top Brand

Jika pada label mencantumkan logo Top Brand, pastikan melampirkan sertifikat Top Brand dari lembaga yang

berwenang yang mencantumkan nama dagang dan jenis produk sesuai yang didaftarkan.



Gambar 65. Contoh Dokumen Sertifikat Top Brand

8. Hasil survey dari lembaga eksternal yang dapat dipertanggungjawabkan

Jika pada label mencantumkan pernyataan seperti “Produk Nomor 1 di ...”, pastikan melampirkan hasil survey dari lembaga eksternal yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh pada label mencantumkan “Wafer X Nomor 1 di Wakanda”, maka contoh hasil survey sebagai berikut:



**EXPERT SURVEY WAKANDA**  
Jalan Juara 1, Jakarta Barat 13456- Indonesia

**Data Presentase Penjualan Wafer Di Wakanda**

Rangking	Produk	Tahun 2022 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2020 (%)	Tahun 2019 (%)
1	Wafer X	45	42	41	43
2	Wafer A	24	26	24	23
3	Wafer C	15	14	13	17
4	Wafer Z	11	7	8	9
5	Wafer B	2	5	7	5
6	Wafer D	1,2	2,5	4	1,2
7	Wafer F	0,5	1,8	1,7	0,6
8	Wafer E	0,6	0,8	0,6	0,5
9	Wafer G	0,4	0,6	0,4	0,4
10	Wafer W	0,3	0,3	0,3	0,3

\*Data penjualan nasional dari Lembaga Survey Wakanda EXPERT

Gambar 66. Contoh Dokumen Hasil Survey Lembaga Berwenang

9. Data Dukung Narasi Terkait Perbandingan Mutu (spesial, premium, gold, platinum, dan lain-lain) Jika pada label mencantumkan narasi terkait perbandingan mutu seperti “spesial”, ”premium”, “gold”, “platinum”, “ekstra”, “plus(+)”, “advanced”, atau kata lain yang semakna, maka pastikan melampirkan data dukung perbandingan mutu dengan produk sejenis yang telah memiliki Izin Edar. Untuk pangan berklaim dapat melampirkan data dukung perbandingan gizi dengan produk sejenis yang telah memiliki Izin Edar sesuai ketentuan.



Gambar 67. Contoh Dokumen Data Dukung Narasi Terkait Perbandingan Mutu

## 10. Sertifikat RSPO

Jika pada label mencantumkan logo RSPO, pastikan melampirkan data dukung sertifikat RSPO dari lembaga sertifikasi yang berwenang.



Gambar 68. Contoh Dokumen Sertifikat RSPO


### 4.1.3 Tata Cara Registrasi Pangan Olahan

Tahapan registrasi Baru Pangan Olahan adalah sebagai berikut:

1. Buka alamat *website* <https://ereg-rba.pom.go.id/>
2. Masuk dengan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah didapatkan pada saat Registrasi Akun Perusahaan



3. Pilih menu Registrasi Pangan, kemudian pilih Pengajuan Baru untuk melakukan Registrasi Baru Pangan Olahan



## A. Detail Data Produk

### 1. Jenis Produk



Jenis Produk dipilih sesuai dengan jenis produk pangan olahan yang didaftarkan, terdapat dua pilihan saat memilih jenis produk, yaitu Makanan dan Minuman.

## 2. Klasifikasi Produk

Tambah Produk Baru

Deputi \*

Deputi 3 (Pangan)

Jenis Produk \*

Makanan

Klasifikasi Produk \*

Silakan pilih Klasifikasi Produk

Pangan Umum

Pangan Peruntukan

Klasifikasi Produk dipilih sesuai klasifikasi produk yang akan didaftarkan, terdapat dua pilihan yaitu Pangan Umum atau Pangan Peruntukan. Pangan Peruntukan adalah jenis pangan olahan dengan target konsumen tertentu. Jika pangan olahan yang didaftarkan mempunyai target konsumen tertentu seperti usia, fisik/fisiologis, kondisi tertentu, penyakit/gangguan tertentu maka pilih klasifikasi produk Pangan Peruntukan. Yang termasuk Pangan peruntukan adalah Pangan Olahan untuk Keperluan Gizi Khusus (PKGK), yang terdiri dari:

1. Pangan Olahan untuk Diet Khusus (PDK) kelompok bayi dan anak, dan PDK kelompok dewasa; dan
2. Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) kelompok bayi dan anak, dan PKMK kelompok dewasa. Jika produk diperuntukkan tanpa target konsumen tertentu atau untuk konsumen umum maka pilih Pangan Umum.

Jika memilih Pangan Umum tanpa klaim, maka centang pada bagian **Tanpa Klaim**.

Klasifikasi Produk *	
Pangan Umum	
Klaim Pada Label *	
<input type="checkbox"/> Tanpa Klaim	<input type="checkbox"/> Klaim Kandungan
<input type="checkbox"/> Klaim Fungsi Zat Gizi	<input type="checkbox"/> Klaim Perbandingan
<input type="checkbox"/> Klaim Fungsi Lain	<input type="checkbox"/> Klaim Penurunan Risiko Penyakit
<input type="checkbox"/> Klaim Isotonik	<input type="checkbox"/> Klaim Tanpa Penambahan Gula
<input type="checkbox"/> Klaim Laktosa	<input type="checkbox"/> Klaim Gluten
<input type="checkbox"/> Klaim Vegan	<input type="checkbox"/> Klaim Terkait Mikroorganisme (dengan kajian)
<input type="checkbox"/> Klaim Tanpa Penambahan Garam	<input type="checkbox"/> Klaim Glikemik (dengan kajian)

Apabila produk mencantumkan klaim pada label, maka centang sesuai dengan klaim yang akan dicantumkan pada label produk (dapat memilih lebih dari 1 klaim).

Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi atau faktor mutu lainnya. Persyaratan klaim pada pangan olahan diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, salah satunya adalah pemenuhan pasal 5 pada PerBPOM No 1 tahun 2022 di mana pendaftar harus menginput hasil analisa parameter lemak total, lemak jenuh, kolesterol, dan natrium sebagai berikut:



### 3. Proses Pengolahan

Proses Pengolahan \*

Silakan pilih Proses Pengolahan

- Sterilisasi Komersial/ UHT/ LACF
- Pasteurisasi
- Proses Pembekuan/ Penyimpanan Beku pada Produk Akhir yang Siap Konsumsi
- Iradiasi
- Teknologi Baru Lainnya
- Lainnya

Proses Pembekuan/ Penyimpanan Beku pada Produk Akhir yang Dimasak Sebelum Konsumsi

Proses Pengolahan dipilih sesuai dengan proses produksi.

#### 1. Sterilisasi Komersial /UHT/ LACF

- Sterilisasi Komersial adalah kondisi yang dapat dicapai melalui perlakuan inaktivasi spora dengan panas dan/atau perlakuan lain yang cukup untuk menjadikan pangan tersebut bebas dari mikroba yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dalam suhu ruang (*non-refrigerated*) selama distribusi dan penyimpanan.
- UHT (Ultra High Temperature) UHT adalah proses pemanasan pada suhu tinggi, yaitu 135°C-150°C selama beberapa detik.
- LACF (Low Acid Canned Food) LACF adalah produk pangan (selain minuman beralkohol) dengan pH lebih dari 4.6 dan aw lebih dari 0.85.

Contoh: produk-produk daging dan ikan seperti sarden dalam kaleng dan tuna dalam kaleng, susu UHT, dan lain-lain.

2. Pasteurisasi

Pasteurisasi adalah proses pemanasan untuk membunuh mikroorganisme patogen pada kisaran suhu 60-100°C selama 0.3 detik – 30 menit. Contoh: susu pasteurisasi.

3. Iradiasi

Iradiasi Pangan adalah metode penanganan Pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan Pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas. Pangan Iradiasi adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan. Contoh: bumbu dan tahu yang diberi perlakuan iradiasi

4. Teknologi Baru Lainnya

Teknologi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan terbaru dalam bidang pangan olahan. Contoh: pangan olahan yang menggunakan teknologi antara lain kejut listrik (*pulsed electric field*), *high pressure processing*, *super critical water*, *ohmic heating* dan lain-lain.

5. Proses Pembekuan/ Penyimpanan Beku pada Produk Akhir yang Siap Konsumsi

Pangan olahan yang diproses dengan pembekuan kemudian disimpan beku, atau pangan olahan yang disimpan beku pada suhu tidak lebih dari  $-18^{\circ}\text{C}$ . Contoh produk yang proses pembekuan/ penyimpanan beku pada produk akhir siap dikonsumsi adalah es krim, es untuk dimakan (*edible ice*).

6. Proses Pembekuan/ Penyimpanan Beku pada Produk Akhir yang Dimasak Sebelum Konsumsi

Pangan olahan yang diproses dengan pembekuan kemudian disimpan beku, atau pangan olahan yang disimpan beku pada suhu tidak lebih dari  $-18^{\circ}\text{C}$ . Contoh produk yang mengalami proses pembekuan/ penyimpanan beku dan perlu dimasak sebelum dikonsumsi adalah bakso, naget, pempek, kentang goreng beku.

7. Lainnya

Dipilih untuk pangan olahan yang tidak diproses menggunakan proses pengolahan sesuai nomor 1 s.d 6. Contoh: makanan ringan, minuman serbuk, biskuit, roti, dan lain-lain.

#### 4. Proses Tertentu



The image shows a screenshot of a web form. At the top, it says "Proses Tertentu \*". Below that is a dropdown menu with the text "Silakan pilih Proses Tertentu". The dropdown is open, showing four options: "Tanpa Proses Tertentu", "Organik", "Rekayasa Genetik (GMO)", and "Iradiasi".

Pastikan memilih proses yang dilakukan sesuai dengan produk yang didaftarkan:

- a. Jika produk yang didaftarkan merupakan pangan organik, agar memilih proses tertentu Organik. Pangan Olahan Organik adalah makanan atau minuman yang berasal dari pangan organik hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan yang diizinkan dengan ketentuan:

- Harus mengandung Pangan Organik paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen) dari total berat atau volume, tidak termasuk air dan garam.
- Harus dibuktikan dengan sertifikat organik yang diterbitkan oleh LSO (Lembaga Sertifikasi Organik) yang telah diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional).

Contoh: minuman kedelai organik, MP-ASI organik, formula bayi organik, dan lain-lain.

- b. Jika produk yang didaftarkan merupakan pangan rekayasa genetik, agar memilih proses tertentu Rekayasa Genetik (GMO). Pangan Produk Rekayasa Genetik adalah Pangan yang diproduksi atau yang menggunakan bahan baku, Bahan Tambahan Pangan, dan/atau bahan lain yang dihasilkan, dari proses rekayasa genetik. Contoh: keripik tempe yang dibuat dari bahan baku kedelai yang positif GMO
- c. Jika produk yang didaftarkan merupakan pangan iradiasi, agar memilih proses Iradiasi. Pangan Iradiasi adalah setiap pangan yang dengan sengaja dikenai radiasi ionisasi tanpa memandang sumber atau jangka waktu iradiasi ataupun sifat energi yang digunakan. Contoh: bumbu dan tahu yang diberi perlakuan iradiasi
- d. Jika produk yang didaftarkan tidak termasuk pangan organik maupun pangan rekayasa genetik, agar memilih Tanpa Proses Tertentu.

## 5. Status Produk




Screenshot of a dropdown menu titled "Status Produk \*". The menu is open, showing the following options: "Silakan pilih Status Produk", "Berdasarkan Kontrak", "Diproduksi Sendiri", "Single MD Anak", "Single MD Induk", "ML", and "Impor".

- a. Status produk merupakan keterangan terkait asal produk yang didaftarkan yaitu pangan olahan yang diproduksi di Indonesia (kode MD) dan Pangan Olahan yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia (kode ML).

Pilihan yang tersedia:

MD: Berdasarkan Kontrak, Diproduksi Sendiri, Single MD Induk, Single MD Anak  
ML: Impor

Contoh pilihan status produk untuk pangan olahan yang diimpor:



Screenshot of a form with three dropdown menus and a checkbox. The first dropdown menu, "Status Produk \*", is set to "Impor". The second dropdown menu, "Status Perusahaan \*", is set to "Importir/Distributor". The third dropdown menu, "Produsen \*", is set to "Silakan masukan Produsen". Below the dropdown menus is a checkbox labeled "Berdasarkan Kontrak" which is unchecked.

- b. Pangan Olahan yang diproduksi di Indonesia terdiri atas:
1. Pangan Olahan yang diproduksi sendiri; dan
  2. Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak (*toll manufacturing/makloon*).
  3. Single MD yaitu pendaftaran pangan olahan yang diproduksi oleh perusahaan di beberapa sarana produksi.

Ketentuan terkait registrasi Pangan Olahan yang Diproduksi Sendiri:

<b>Status Produk *</b>
Diproduksi Sendiri
<b>Status Perusahaan *</b>
Produsen/Manufacturer
<b>Pabrik *</b>
Silakan masukan Pabrik

Pangan Olahan yang Diproduksi Sendiri merupakan pangan olahan yang diproduksi oleh perusahaan pemilik akun *e-registration* yang berada di Indonesia.

Ketentuan tambahan terkait registrasi berdasarkan Kontrak:

Status Produk *
Berdasarkan Kontrak
Status Perusahaan *
Produsen/Manufacturer
Pemberi Kontrak *
Silakan masukan Pemberi Kontrak
Penerima Kontrak *
Silakan pilih Penerima Kontrak

- Penerima Kontrak adalah industri di bidang Pangan Olahan yang menerima pekerjaan pembuatan Pangan Olahan berdasarkan kontrak dan memiliki izin usaha sesuai dengan jenis Pangan Olahan yang diproduksi.
- Pemberi Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang produksi Pangan yang menggunakan sarana produksi pihak lain berdasarkan kontrak.
- Pendaftaran Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak **diajukan oleh Pemberi Kontrak**.
- Pastikan data penerima kontrak sudah terdaftar di akun pemberi kontrak.

- e. Jika pangan yang diproduksi merupakan pangan olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak, maka harus dicantumkan informasi yang menghubungkan antara nama perusahaan yang mengajukan pendaftaran dengan produsennya, seperti “Diproduksi oleh .... untuk ....”

Ketentuan tambahan terkait registrasi Single MD:

### Single MD Induk

Status Produk \*  
Single MD Induk

Status Perusahaan \*  
Produsen/Manufacturer

Pabrik \*  
Silakan masukan Pabrik

### Single MD Anak

Status Produk \*  
Single MD Anak


Single MD Induk\*  
Silakan cari no pengajuan

Status Perusahaan \*  
Produsen/Manufacturer

Pabrik \*  
Silakan masukan Pabrik

- a. Single MD hanya dapat diajukan apabila terdapat kesamaan dalam hal:
  1. Komposisi;
  2. Kualifikasi bahan baku;
  3. Proses produksi;
  4. Nama Perusahaan yang mendaftarkan dengan nama Perusahaan yang memiliki sarana produksi, dan
  5. Desain Label Pangan Olahan. Dalam hal Label produk Single MD mencantumkan keterangan halal, maka seluruh sarana produksi produk tersebut harus tersertifikasi halal.
- b. Single MD Anak hanya dapat didaftarkan jika produk Single MD Induk telah disetujui dengan status terbit izin usaha.
- c. Pastikan pabrik anak sudah terdaftar di akun perusahaan.

## 6. Jenis Pangan



The screenshot shows a registration form with the following fields:

- Status Perusahaan \***: Produsen/Manufacturer
- Pabrik \***: NUSANTARA ABDI MULIA D/A Jalan Mulia No 20
- Jenis Pangan \***: Silakan pilih Jenis Pangan
- Pabrik \***: NUSANTARA ABDI MULIA D/A Jalan Mulia No 20
- Jenis Pangan \***: Silakan pilih Jenis Pangan

The dropdown menu for the second 'Jenis Pangan \*' field is open, displaying the following options:

- Pangan kategori 6 risiko rendah lainnya (0612) (10799)
- Pangan kategori 6 risiko sedang lainnya (0614) (10799)
- Pasta dan mi kering serta produk sejenis (0615) (10740)
- Produk bakeri (roti, biskuit krekers, wafer dan sejenisnya) (0703) (10710)
- Daging dalam Kaleng (0801) (10750)
- Sosis Daging Siap Makan (0807) (10130)

Agar memilih salah satu jenis pangan dari daftar yang ada. Pastikan jenis pangan yang dipilih sesuai dengan kategori pangan produk yang didaftarkan. Jenis pangan yang dapat dipilih pada saat registrasi produk adalah jenis pangan yang sudah ada di akun.

Keterkaitan antara KBLI, jenis pangan dan kategori pangan dapat dilihat pada tautan berikut:


Untuk produsen: <https://ereg-rba.pom.go.id/front/jpprodusen>

Untuk importir: <https://ereg-rba.pom.go.id/front/jpimportir>



Misalnya produk yang akan didaftarkan adalah nastar, maka kategori pangan yang akan dipilih **Nastar**, dan jenis pangan (**Nama Bentuk Sediaan**) yang dipilih adalah **Produk bakeri (roti, biskuit, krekers, wafer dan sejenisnya)**.


## 7. Kategori Pangan



Pastikan memilih kategori pangan sesuai dengan produk yang akan didaftarkan dan memenuhi definisi serta karakteristik dasar kategori pangan tersebut. Kategori pangan menentukan

persyaratan mutu (karakteristik dasar), cemaran logam berat, cemaran mikrobiologi, cemaran lain, bahan tambahan pangan dan biaya PNBPN yang akan dibayarkan, serta tercantum sebagai bagian dari nomor PB-UMKU.

## 8. Nama Jenis



The screenshot shows the 'E-Registration' web application. On the left is a navigation menu with options: Beranda, Trader, Informasi, User, Pabrik Dalam Negeri, Pabrik Luar Negeri, Gudang, and KBLI. The main content area is titled 'Kategori Pangan \*' and shows 'Nastar (070201900016) (10710)'. Below this, the 'Nama Jenis \*' field is highlighted with a red box and contains the text 'Nastar'. Underneath is the 'Nama Dagang' section with a sub-label 'Silakan masukkan Nama Dagang' and an empty input field. At the bottom, there is a red button labeled 'KIRTI' and a disclaimer text: 'Dengan ini saya bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen/data yang disampaikan. Apabila saya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, saya bersedia dikenakan sanksi dapat berupa pencabutan izin edar, penangguhan proses pendaftaran pangan olahan dan/atau larangan melakukan pendaftaran selama 3 (tiga) tahun.'

Nama jenis pangan olahan merupakan pernyataan atau keterangan identitas mengenai pangan olahan.

Pastikan bahwa nama jenis:

Sesuai dengan kategori pangan dan/atau jenis pangan yang dipilih *Misalnya* :

*Kategori Pangan: Nastar, contoh Nama Jenis: Nastar*

*Kategori Pangan: Es Mengandung Susu, contoh Nama Jenis: Es Mengandung Susu Rasa Vanilla*

Menunjukkan karakteristik spesifik dari pangan olahan sesuai dengan kategori pangan. Karakteristik spesifik dari pangan olahan meliputi pengertian dan karakteristik dasar

yang menunjukkan sifat dan/atau keadaan yang sebenarnya. *Misalnya produk memenuhi karakteristik spesifik Cokelat Compound Susu, maka contoh Nama Jenis: Cokelat Compound Susu Isi Kacang*

Menjelaskan mengenai identitas pangan olahan meliputi bentuk, rasa, warna, dan lain-lain. *Misalnya: Naget Ayam Bentuk Bintang, Bakso Sapi dengan Brokoli, Yogurt Rasa Stroberi, Meses Aneka Warna.*

Dalam hal pangan olahan telah diatur dalam SNI yang diberlakukan wajib, penggunaan nama jenis pangan olahan harus sesuai dengan SNI.


*Misalnya: Garam Konsumsi Beryodium.*

Dalam hal Pangan Olahan berupa minuman beralkohol dan nama jenisnya tidak tercantum dalam Kategori Pangan, pada label dicantumkan “MINUMAN BERALKOHOL GOLONGAN ...”, golongan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *Misalnya: Minuman Beralkohol Golongan B (mengandung alkohol +/- 15% v/v).*

Untuk penamaan nama jenis dalam Bahasa Asing dapat digunakan sepanjang sudah mencantumkan nama jenis dalam Bahasa Indonesia. Contoh: Es Krim Rasa Stroberi (Strawberry Ice Cream), Minuman Kopi (Coffee Latte).

Untuk nama jenis yang tidak ada padanannya dalam Bahasa Indonesia, dapat digunakan sepanjang sudah diatur pada kategori pangan. *Misalnya: Marzipan, Fudge, Toffee, Oatmeal, Gochujang, Kimchi, Mitsumame* dan lain-lain.

## 9. Nama Dagang



The screenshot shows the 'E-Registration' interface. On the left is a navigation menu with options like 'Beranda', 'Tetap', 'Informasi', 'Utara', 'Pabrik Dalam Negeri', 'Pabrik Luar Negeri', 'Gudang', 'KBLI', and 'Regulasi Pangan'. The main area contains a registration form with the following fields:

- Pabrik \***: NUSANTARA ABDI MULLA D/A. Jalan Mulla No 20
- Jenis Pangan \***: Produk bakan (roti, biskuit, kuekera, wafer dan sejenisnya) (9703) (10710)
- Kategori Pangan \***: Restoran (970201000016) (10710)
- Nama Jenis \***: Restoran
- Nama Dagang**: ERFYD (highlighted with a red box)

At the bottom of the form, there is a checkbox and a disclaimer: "Dengan ini saya bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen/data yang disampaikan. Apabila saya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, saya bersedia dikenakan sanksi dapat berupa pencabutan izin edar, penangguhan proses pendaftaran pangan olahan dan/atau larangan melakukan pendaftaran selama 3 (tiga) tahun."

Nama dagang atau biasa dikenal dengan merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran pangan. Pastikan nama dagang yang digunakan dan diinput memenuhi kriteria berikut:

tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum memiliki daya pembeda

tidak menjadi milik umum

tidak menggunakan nama jenis atau nama umum/generik terkait pangan olahan yang bersangkutan. *Contoh: produk naget ayam menggunakan nama dagang **Naget Erpiyo**, kata **Naget** harus dihapus dari nama dagang karena terkait dengan nama jenis pangan olahan tersebut.*

tidak menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi penafsiran terhadap pangan olahan. *Contoh: produk roti menggunakan nama dagang **Erpiyo Lembut**, kata **Lembut** harus dihapus dari nama dagang karena merupakan kata sifat yang mempengaruhi penafsiran terhadap produk roti tersebut.*

tidak menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi, dan/atau Kesehatan. *Contoh nama dagang yang tidak diperbolehkan : “**BERGIZI**”, “**AMAN**”, “**SEHAT**”, “**HIGIENIS**”.*

tidak menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk Pangan Olahan sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain. Nama dagang yang telah memiliki sertifikat merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan aspek keamanan pangan, gizi, dan kesehatan.

Untuk pangan umum tidak menggunakan nama dagang yang sama dengan pangan olahan untuk keperluan medis khusus.

Catatan:

Untuk produk yang sama dan memiliki beberapa rancangan label yang berbeda, atau khusus ekspor, maka keterangan pembeda dapat dicantumkan pada nama dagang. Misal :  
Nama Dagang : **Bogami – Desain Merah**, Nama Dagang :  
**Momomil – Khusus Ekspor**

## 10. Jenis Kemasan



The image shows a screenshot of a web form titled "Jenis Kemasan \*". Below the title is a text input field with the placeholder "Silakan pilih Jenis Kemasan". Below the input field is a dropdown menu with the following options: "Ganda", "Jenis Kemasan Lainnya", "Kaca atau Keramik", "Kertas Tunggal (Monolayer)", "Komposit atau Laminat", "Logam", and "Plastik Tunggal (Monolayer)".


Input Jenis Kemasan sesuai kemasan yang akan diedarkan.

- **Ganda**, untuk kemasan yang menggunakan kemasan lebih dari satu, ada kemasan primer, sekunder atau tersier. Misalnya Kertas dalam Karton, Kertas dalam Plastik Laminat, Plastik PE dalam Kaleng, Plastik Laminat dalam Plastik Laminat
- **Jenis Kemasan Lainnya**, misalnya kemasan dari kayu, bambu, karet, kain, lilin, dan lainnya
- **Kaca atau Keramik**, misalnya kaca (*glass*) atau keramik

- **Kertas Tunggal (Monolayer)**, misalnya kertas, karton, kardus
- **Komposit atau Laminat**, merupakan kemasan yang terdiri dari campuran bahan plastik, aluminium dan atau kertas, baik yang monolayer atau multilayer
- **Logam**, untuk kemasan yang berasal dari Kaleng (Baja, *Stainless Steel, Aluminium*) atau *Aluminium Foil*
- **Plastik Tunggal (Monolayer)**, untuk kemasan yang berasal dari plastik tunggal

## 11. Jenis Kemasan Spesifik

Input Jenis Kemasan Spesifik sesuai dengan spesifikasi kemasan yang digunakan.



The image shows a screenshot of a web form. At the top, there is a dropdown menu labeled "Jenis Kemasan \*" with "Logam" selected. Below it is another dropdown menu labeled "Jenis Kemasan Spesifik" with the placeholder text "Silakan pilih Jenis Kemasan Spesifik". This second dropdown is open, displaying a list of options: "Kaleng Fe atau Baja (Stainless Steel)", "Kaleng Aluminium", "Aluminium Foil Tunggal", and "Logam Lainnya".

Misalnya, jika jenis Kemasan yang dipilih adalah Logam, maka pada Jenis Kemasan Spesifik akan tersedia: Kaleng Fe atau Baja (Stainless Steel), Kaleng Aluminium, Aluminium Foil

Tunggal, Logam Lainnya. Kemudian pilih salah satu jenis kemasan spesifik yang digunakan.

Jenis Kemasan \*

Ganda

---

Jenis Kemasan Spesifik

-

Berikut adalah panduan jenis kemasan spesifik sesuai dengan jenis kemasannya.

Jenis Kemasan	Jenis kemasan Spesifik
Ganda	-
Jenis kemasan Lainnya	Kayu Bambu Kain Karet Lilin/ Wax Lainnya
Kaca atau Keramik	Kaca Keramik
Kertas tunggal (Monolayer)	Kertas Karton Kardus
Komposit atau Laminat	Plastik/ Aluminium Foil Plastik/ Aluminium Metalized Kertas / Plastik Plastik/ Aluminium/ Kertas (Karton Laminat) Kertas / Aluminium (Can Komposit) Plastik / Plastik (Multilayer, Plastik Laminat)

	Campuran 2 atau Lebih Jenis Kemasan Lainnya
Logam	Kaleng Fe atau Baja (Stainless Steel) Kaleng aluminium Aluminium Foil Tunggal Logam lainnya
Plastik Tunggal (Monolayer)	PET HDPE PVC LDPE, LLDPE PP, OPP, BOPP, CPP PS, EPS, STYROFOAM PC NYLON, PA PLA MELAMIN PVDC EVOH PMMA, AKRILIK Lain-lain (cantumkan jenis polimer)

Tabel 3. Panduan Jenis Kemasan Spesifik

## 12. Berat Bersih/ Isi Bersih

Berat bersih atau isi bersih merupakan informasi mengenai jumlah Pangan Olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah dan dicantumkan dalam satuan metrik (misal g, kg, mL, L). Untuk pangan padat dinyatakan dengan berat bersih, sedangkan pangan semi padat atau kental dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih, pangan cair dinyatakan dengan isi bersih. Berikut adalah contoh penulisan satuan berat bersih atau isi bersih:

- Padat: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg). Contoh produk: biskuit, makanan ringan, minuman serbuk, dan lain-lain
- Cair: mililiter (ml atau mL), liter (l atau L). Contoh produk: minuman teh, susu UHT, minyak goreng sawit, dan lain-lain
- Semi padat: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL) atau liter (l atau L). Contoh produk: saus, kecap, susu kental manis, dan lain-lain

The screenshot shows a form with a text input field containing '100' and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: Gram (selected), Kilogram, Liter, Miligram, and Mililiter. There are '+' and '-' buttons next to the dropdown. Below the input field, there is a label 'Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE \*' and a note 'Silakan masukan Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE'.

Input berat/ isi bersih sesuai dengan kemasan yang akan diedarkan, kemudian pilih satuan kemasan.

The screenshot shows three rows of the registration form. Each row has a text input field for 'Berat / Isi Bersih \*' and a dropdown menu for the unit. The first row has '100' and 'Gram' with a '+' button. The second row has '200' and 'Gram' with a '-' button. The third row has '300' and 'Gram' with a '-' button.

Jika akan mendaftarkan lebih dari satu berat/ isi bersih, klik tanda + untuk menambahkan berat/ isi bersih yang akan didaftarkan. Input berat/ isi bersih dari yang terkecil, misalnya mendaftarkan kemasan 100 g, 200 g, dan 300 g maka input dari kemasan 100 g terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kemasan 200 g kemudian kemasan 300 g.

### 13. Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE



The screenshot shows a digital form with the following elements:

- Three input fields for "Berat / Isi Bersih \*":
  - Field 1: Value "500", unit "Gram", and a "+" button.
  - Field 2: Value "700", unit "Gram", and a "-" button.
  - Field 3: Value "800", unit "Gram", and a "-" button.
- A text field labeled "Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE \*".
- The text field contains the text: "Toples Plastik PP (500 g, 700 g, 800 g)".

Input Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih) Sesuai NIE menerangkan semua jenis kemasan baik yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan produk dalam kemasan eceran. Jika kemasan yang digunakan lebih dari 1 (satu), penulisan jenis kemasan diurutkan dari kemasan yang kontak langsung dengan pangan sampai dengan kemasan terluar serta dilengkapi dengan bentuk wadah seperti botol kaca, botol plastik, galon plastik, kantong kertas, dan lainnya. Contoh penulisan sebagai berikut:

- Untuk kemasan tunggal, misalnya kemasan tunggal plastik: Toples Plastik PP (500 g, 700 g, 800 g), Botol PET (500 ml, 650 ml), Cup Plastik PP (100 ml, 200 ml).  
Apabila kemasan tunggal dikemas kembali dengan kemasan sekunder maka contoh isian sebagai berikut :  
Plastik PP (15g), Plastik PP dalam Karton (150g/ 10 sachet @15g)
- Dalam hal produk berupa butiran, selain berat bersih dapat dicantumkan jumlah butir dan berat per butir. Contoh:  
Berat bersih: 50 gram (Isi 5 butir @ 10 g)  
Berat bersih: 1 g (5 butir @ 200 mg)
- Untuk kemasan ganda, misalnya kemasan primer adalah plastik dan kemasan sekunder adalah karton dapat dicantumkan sebagai berikut: Plastik PP dan Karton (500 g, 700 g, 800 g), Botol Plastik PET dan Karton (500 ml).  
Kemasan ganda dengan isi beberapa kemasan primer, misalnya Plastik PP dan Karton (500 g / 5 sachet @ 100 g).
- Untuk kemasan komposit dicantumkan sesuai dengan Jenis Kemasan Spesifik.  
Contoh : Plastik/Aluminium foil (25 g), Plastik/Aluminium foil dalam Karton (250g/ 10 sachet @25g)
- Isian data Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih) Sesuai NIE dibatasi maksimal 255 karakter termasuk spasi


## Pilihan Bahasa Izin Edar



The image shows a dropdown menu titled "Pilihan Bahasa Izin Edar \*". The menu is open, showing three options: "Bahasa Indonesia", "Bahasa Indonesia", and "Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris". The second option, "Bahasa Indonesia", is currently selected and highlighted in grey.

Kolom Pilihan Bahasa Izin Edar, dapat dipilih Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris. Kolom ini disediakan untuk mengakomodir pencetakan Izin Edar/ PB-UMKU dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

## Isian Lainnya



The image shows a registration form with several fields. A red box highlights the "Takaran Saji \*" field, which contains the text "Silakan masukan Takaran Saji \* g atau ml". Other fields include "Berat / Isi Bersih \*", "Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE \*", "Pilihan Bahasa Izin Edar \*", and "Keterangan". There are also three checked checkboxes: "Mencantumkan Informasi Nilai Gizi", "Memiliki Sertifikat PMR", and "Memiliki Sertifikat Eco Label".

**a. Mencantumkan Informasi Nilai Gizi**

- Agar di-*checklist* pilihan **Mencantumkan Informasi Nilai Gizi** yang diikuti dengan mengisi data takaran saji yang tersedia di bawah isian berat/isi bersih
- Nilai takaran saji yang diisikan agar mengacu pada ketentuan Peraturan BPOM No 26 tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan
- Sesuai Peraturan BPOM No 26 tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan, Pangan Olahan yang beredar wajib mencantumkan Informasi Nilai Gizi (ING)
- Kewajiban pencantuman ING dikecualikan untuk kopi bubuk, kopi instan, kopi celup, kopi dekafein, biji kopi, teh bubuk/serbuk/celup termasuk seduhan herbal, air minum dalam kemasan, air soda, herba, rempah-rempah, bumbu, kondimen, cuka makan, ragi, dan bahan tambahan pangan.
- Pencantuman ING dilarang untuk minuman beralkohol
- Khusus untuk Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban pencantuman ING dilaksanakan bertahap sesuai ketentuan Peraturan BPOM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021 Tentang

Penambahan Jenis, Deskripsi, Nilai Kandungan Gizi, Dan Takaran Saji Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Yang Wajib Mencantumkan Informasi Nilai Gizi

**b. Memiliki Sertifikat PMR**

Untuk Produsen yang sudah memiliki Izin Penerapan PMR dapat mengisi pilihan Memiliki Sertifikat PMR. Izin Penerapan PMR wajib dimiliki oleh Produsen Pangan Steril Komersial dan PKGK (Pangan Keperluan Gizi Khusus) yang berlokasi di wilayah Indonesia

**c. Memiliki Sertifikat Eco Label**

Apabila pada Label Pangan Olahan yang didaftarkan mencantumkan Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan dapat dicantumkan pada Label, berupa Ekolabel dan telah memiliki persetujuan pencantuman dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), agar mengisi pilihan Memiliki Sertifikat Eco Label.




Gambar 69. Contoh Logo Ekolabel

#### d. Keterangan

Kolom keterangan dapat diisi sesuai dengan kebutuhan. Contoh: Registrasi ini sama dengan pengajuan.....hanya berbeda desain label.

Jika halaman telah terisi seluruhnya, agar mengisi kolom yang menyatakan Dengan ini saya bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen/data yang disampaikan. Apabila saya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, saya bersedia dikenakan sanksi dapat berupa pencabutan izin edar, penangguhan proses pendaftaran pangan olahan dan/atau larangan melakukan pendaftaran selama 3 (tiga) tahun.



## B. Komposisi Baru/ Detail Data Bahan

Komposisi Baru:  
1. Input Nama Bahan, Jumlah, Jenis Bahan (Bahan Baku/BTP), dan Asal Bahan  
2. Pastikan jumlah total seluruh bahan adalah 100%  
3. Klik Simpan

Nama Bahan (Harus Bahasa Indonesia) *	Jumlah (%)	Jenis Bahan *	Asal Bahan
Daging Sapi (Beef)	45	Bahan Baku	Hewani

Dalam menginput komposisi, perhatikan hal berikut:

- Pastikan daftar bahan yang diinput pada sistem sama dengan dokumen komposisi yang diupload.
- Seluruh bahan yang digunakan telah diinput pada sistem karena penggunaan bahan baku atau BTP tertentu akan mempengaruhi tingkat risiko produk yang didaftarkan.
- Untuk bahan baku tertentu yang berpotensi berasal bahan nabati atau hewani maka wajib diinput.

Misalnya Lesitin, Monogliserida asam lemak, dan lain-lain.

- Jika BTP yang digunakan merupakan BTP Campuran, input dengan cara sebagai berikut:

Input salah satu BTP sesuai kadar yang digunakan, misal: Natrium Benzoat 0.05%.

Input BTP penyusun lain dengan kadar dikosongkan.

- e. Jika terdapat bahan baku atau BTP yang tidak bisa diinput pada sistem, pastikan terlebih dahulu apakah bahan tersebut diatur penggunaannya dalam pangan olahan (secara umum) atau produk spesifik yang sedang didaftarkan.
- f. Untuk penggunaan bahan tambahan pangan yang berisikan fungsi dengan vitamin dan mineral, misal asam askorbat, trikalsium fosfat, dan tokoferol, pastikan fungsi dari penggunaan bahan tersebut. Jika bahan tersebut diklaim pada label atau dicantumkan pada tabel ING, maka bahan tersebut diinput sebagai bahan baku. Contoh: asam askorbat berfungsi sebagai zat gizi dan BTP antioksidan, jika produk mencantumkan klaim kandungan vitamin C maka asam askorbat diinput sebagai bahan baku.

Input data bahan komposisi tersebut diinput satu persatu sampai semua bahan terinput, Contoh daftar komposisi yang sudah diinput:

BAHAN BAKU	JENIS BAHAN	JUMLAH	JABAL BAHAN
<input type="checkbox"/> Plastik (Bak) (Bak)	Bahan Baku	10.0000%	Yes/no
<input type="checkbox"/> BAKING POWDER (Bakul) (Bakul)	Bahan Baku	10.0000%	Yes/no
<input type="checkbox"/> Minyak Garam (Lembaran) (Lembaran)	Bahan Baku	10.0000%	Yes/no
<input type="checkbox"/> Natrium Klorida (Garam) (Garam)	Bahan Baku	1.0000%	Yes/no
<input type="checkbox"/> Garam Besi (Garam) (Garam Besi)	Bahan Baku	0.0000%	Yes/no
<input type="checkbox"/> Kalsium Hidroksida (Pasta) (Pasta)	Bahan Baku	2.0000%	Yes/no
<input type="checkbox"/> Asam Askorbat (Asam Askorbat) (Asam Askorbat)	Bahan Tambahan Pangan	0.0000%	Yes/no
<input type="checkbox"/> Natrium Sulfat (Garam) (Garam)	Bahan Tambahan Pangan	0.0000%	Yes/no

Setelah semua bahan terinput klik Hasil Analisa (Nilai Gizi, cemaran mikroba dan cemaran logam)\*

\*jika dipersyaratkan

### C. Karakteristik Dasar

**Pengajuan Baru**

Modul Registrasi Pangan > Pengajuan Baru > Karakteristik Dasar

Hasil Karakteristik Dasar

Kadar protein susu (%) \*

Sisakan Kadar protein susu (%)

Kadar lemak susu (%) \*

Sisakan Kadar lemak susu (%)

Total padatan (%) \*

Sisakan Total padatan (%)

- Jika hasil karakteristik dasar "tidak terdeteksi" atau "not detected" agar menyampaikan tentang limit deteksi (LOD) pada kolom catatan.
- Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi bentuk desimal. Misal  $8 \times 10^{-3} = 8000$ .
- Input hasil karakteristik dasar BTP dalam satuan mg/kg atau mg/L, atau ppm dan untuk produk minuman dihitung sebagai siap konsumsi.

◀ PERBAIKI KOMPOSISI

HASIL ANALISA ▶

1. Karakteristik dasar merupakan persyaratan yang menjadi ciri khas atau penanda suatu pangan. Penetapan karakteristik dasar ada dalam kategori pangan.
2. Pemenuhan terhadap persyaratan karakteristik dasar suatu kategori pangan dilakukan melalui pengujian laboratorium, informasi pangan seperti komposisi atau spesifikasi, dan/atau dengan cara perhitungan.
3. Contoh pemenuhan persyaratan karakteristik dasar yang dapat dilakukan melalui:
  - a. Pengujian: kadar protein pada sosis daging, kadar lemak pada bakso daging, total padatan pada es krim, kadar air pada kopi bubuk, kandungan kafein pada minuman serbuk kopi susu, kadar etanol pada minuman beralkohol, bobot tuntas pada buah dalam kemasan

- b. Komposisi: kandungan daging ikan pada abon ikan, kandungan lumatan daging ikan segar dan/atau surimi pada bakso ikan, kandungan total kacang pada selai kacang
  - c. Perhitungan: kadar lemak susu dan kadar protein susu pada es krim susu, total sari buah pada minuman sari buah, total lemak kakao pada cokelat hitam, maka dibutuhkan spesifikasi
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

Karakteristik dasar yang ditentukan melalui pengujian laboratorium maka dibutuhkan hasil analisis sesuai ketentuan yang berlaku.

Input untuk karakteristik dasar harus sesuai dengan hasil analisis dan/atau perhitungan teoritis dari komposisi atau spesifikasi.

Karakteristik dasar produk memenuhi persyaratan kategori pangan yang dipilih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## D. Hasil Analisa: Cemaran Mikroba, Cemaran Logam Berat, BTP, dan Kimia

### CEMARAN MIKROBA

**Pengajuan Baru**

# Modul Registrasi Pangan / Pengajuan Baru / Hasil Analisa Mikroba

Hasil Analisa Mikroba

Salmonella (25 ml) \*

Silakan Salmonella (25 ml)

Jumlah Sampel - Salmonella \*

Silakan Jumlah Sampel - Salmonella

Listeria monocytogenes (koloni/ g) \*

Silakan Listeria monocytogenes (koloni/ g)

Listeria monocytogenes (koloni/ g) \*

Silakan Listeria monocytogenes (koloni/ g)

Listeria monocytogenes (koloni/ g) \*

Silakan Listeria monocytogenes (koloni/ g)

Listeria monocytogenes (koloni/ g) \*

Silakan Listeria monocytogenes (koloni/ g)

Listeria monocytogenes (koloni/ g) \*

Silakan Listeria monocytogenes (koloni/ g)

- Jika hasil analisa 'tidak terdeteksi' atau 'not detected' agar menginput nilai LoD (Limit of Detection).
- Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi bentuk desimal. Misal  $8 \times 10^3 = 8000$ .
- Input hasil analisa BTP dalam satuan mg/kg atau mg/L atau ppm dan untuk produk minuman dihitung sebagai siap konsumsi.

< PERBAIKI KOMPOSISI

INFORMASI NILAI GIZI >

Catatan:

1. Data isian hasil analisa yang ditampilkan sesuai dengan kategori pangan yang telah dipilih sebelumnya, pada contoh gambar diatas adalah untuk analisa cemaran mikroba dengan jumlah sampel sebanyak 5.
2. Masukkan data isian hasil analisa sesuai dengan kolom yang tersedia.

- 2.1 Jika pada hasil analisa tercantum "Negatif", maka pada kolom Tersebut silahkan pilih "Negatif".
  - 2.2 Untuk kolom **Jumlah Sampel**, silahkan diisi sesuai dengan berapa banyak sampel yang diujikan, pilih tanda (=), kemudian silahkan isikan dengan nilainya.
  - 2.3 Jika pada hasil analisa tercantum angka, misal *Staphylococcus aureus* (koloni/g) = 10, maka pada kolom tersebut silahkan pilih tanda (=), kemudian silahkan ketik angka 10.
  - 2.4 Untuk nilai lebih besar dari > atau lebih kecil dari <, maka pada kolom tersebut silahkan pilih tanda (<) atau (>), kemudian silahkan ketik angka.
  - 2.5 Tanda koma desimal diganti dengan tanda titik (.)
  - 2.6 Apabila hasil analisa berupa nilai berupa bilangan berpangkat maka yang diinput adalah hasil perkalian dari pangkat tersebut. Contoh:  $10^2$  maka diinput dengan nilai 100
3. Setelah seluruh data hasil analisa diisi, klik tombol **LOGAM BERAT** untuk lanjut ke halaman berikutnya, atau klik tombol **PERBAIKAN KOMPOSISI** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

## LOGAM BERAT

**Pengajuan Baru**

Modul Registrasi Pangan > Pengajuan Baru > Analisa

**Hasil Analisa**

Arsen (As) (ppm atau mg/kg) \*

Silakan Arsen (As) (ppm atau mg/kg) →

Timbal (Pb) (ppm atau mg/kg) \*

Silakan Timbal (Pb) (ppm atau mg/kg) →

Mercuri (Hg) (ppm atau mg/kg) \*

Silakan Mercuri (Hg) (ppm atau mg/kg) →

Kadmium (Cd) (ppm atau mg/kg) \*

Silakan Kadmium (Cd) (ppm atau mg/kg) →

Timah (Sn) dikemas dalam kaleng (ppm atau mg/kg)

Silakan pilih Timah (Sn) dikemas dalam kaleng (ppm atau mg...) →

Timah (Sn) tidak dikemas dalam kaleng (ppm atau mg/kg)

Silakan pilih Timah (Sn) tidak dikemas dalam kaleng (ppm atau mg...) →

Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) - Sorbitol sirup

Silakan pilih Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) - Sorbitol sirup →

Dihitung sebagai asam sorbat

Silakan pilih Dihitung sebagai asam sorbat →

- Jika hasil analisa "tidak terdeteksi" atau "not detected" agar menginput nilai LoD (Limit of Detection).
- Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi bentuk desimal. Misal  $8 \times 10^3 = 8000$ .
- Input hasil analisa BTP dalam satuan mg/kg atau mg/L atau ppm dan untuk produk minuman dihitung sebagai siap konsumsi.
- Hasil Analisa EG DEG dari BTP diinput berurutan dengan pemisah (separator) titik koma (,).

Contoh: Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) - Sorbitol sirup = (EG) 0.01 % ; (DEG) TTD.

< ANALISA MIKROBA

INFORMASI NILAI GIZI >

Catatan:

1. Data isian hasil analisa yang ditampilkan sesuai dengan kategori pangan yang telah dipilih sebelumnya.
2. Masukkan data isian hasil analisa sesuai dengan kolom yang tersedia.

- a. Jika pada hasil analisis tercantum "Tidak Terdeteksi", maka pada kolom tersebut diisi dengan nilai limit deteksi (LOD) yang tercantum pada hasil analisis.
  - b. Jika pada hasil analisis tercantum angka, misal Timbal (Pb) = 0.01, maka kolom tersebut silahkan pilih tanda (=), kemudian ketik angkanya.
  - c. Untuk nilai lebih besar dari > atau lebih kecil dari <, maka pada kolom tersebut silahkan pilih tanda (<) atau (>), kemudian ketik angkanya.
  - d. Tanda koma desimal diganti dengan tanda titik (.).
  - e. Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi desimal. Misal  $8 \times 10^3 = 8000$
  - f. Input hasil analisis BTP dalam satuan mg/kg atau mg/L atau ppm dan untuk produk minuman dihitung sebagai siap konsumsi
  - g. Hasil analisis EG dan DEG dari BTP diinput berurutan dengan pemisah (separator) titik koma (;). Contoh: Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) – Sorbitol Sirup\* (EG) 0.01%; (DEG) TTD (Tidak Terdeteksi).
3. Setelah seluruh data hasil analisa diisi, klik tombol **INFORMASI NILAI GIZI** untuk lanjut ke halaman berikutnya, atau klik tombol **ANALISA MIKROBA** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

## INFORMASI NILAI GIZI

**Beranda**

---

**Trader**

- Informasi
- User
- Plabrik Dalam Negeri
- Plabrik Luar Negeri
- Gudang
- ABJI

---

**Registrasi Pangan**

- Pengajuan Baru
- Verifikasi
- Utang

**Pengajuan Baru**

Stok > Stok > Registrasi Pangan > Pengajuan Baru > Informasi Nilai Gizi

+

<p><b>Lemak Total (%) *</b></p> <p>2.5</p>	<p><b>Lemak Jenuh (%) *</b></p> <p>2</p>
<p><b>Lemak Tidak Jenuh Terpadai (%)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Lemak, Minyak, Lemak Terpadai (%)</small></p>	<p><b>Lemak Tidak Jenuh Ganda (%)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Lemak, Minyak, Lemak Ganda (%)</small></p>
<p><b>Lemak Trans (%)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Lemak, Minyak, Lemak Trans (%)</small></p>	<p><b>Asam Lembut (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Asam, Lembut (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Kolesterol (mg/100 g)</b></p>	<p><b>Protein (%) *</b></p> <p>25</p>
<p><b>Karbohidrat Total (%) *</b></p> <p>20</p>	<p><b>Serat Pangan (%)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Serat Pangan (%)</small></p>
<p><b>Serat Pangan Larut (%)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Serat Pangan, Larut (%)</small></p>	<p><b>Serat Pangan Tidak Larut (%)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Serat Pangan, Tidak Larut (%)</small></p>
<p><b>Gula Total (%) *</b></p> <p>5</p>	<p><b>Sulfena (%)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Sulfena (%)</small></p>
<p><b>Glikosa (g/100 kkal)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Glikosa (g/100 kkal)</small></p>	<p><b>Gula Alkohol (%)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Gula Alkohol (%)</small></p>
<p><b>Karbohidrat Lain (%)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Karbohidrat Lain (%)</small></p>	<p><b>Natrium (mg/100 g) *</b></p> <p>150</p>
<p><b>Kalsium (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Kalsium (mg/100 g)</small></p>	<p><b>Vitamin A (mcg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Vitamin A (mcg/100 g)</small></p>
<p><b>Karoten Total (mcg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Karoten Total (mcg/100 g)</small></p>	<p><b>Beta Karoten Total (mcg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Beta Karoten Total (mcg/100 g)</small></p>
<p><b>Vitamin D (mcg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Vitamin D (mcg/100 g)</small></p>	<p><b>Vitamin E (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Vitamin E (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Vitamin K (mcg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Vitamin K (mcg/100 g)</small></p>	<p><b>Vitamin B1 (Thiamin) (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Vitamin B1 (Thiamin) (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Vitamin B2 (Riboflavin) (mg/100 g)</small></p>	<p><b>Vitamin B3 (Niasin) (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Vitamin B3 (Niasin) (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Vitamin B5 (Asam Panthoat) (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Vitamin B5 (Asam Panthoat) (mg/100 g)</small></p>	<p><b>Vitamin B6 (Pyridoksin) (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Vitamin B6 (Pyridoksin) (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Vitamin B9 (Asam Folat) (mcg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Vitamin B9 (Asam Folat) (mcg/100 g)</small></p>	<p><b>Vitamin B12 (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Vitamin B12 (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Vitamin C (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Vitamin C (mg/100 g)</small></p>	<p><b>Kalsium (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Kalsium (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Fosfor (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Fosfor (mg/100 g)</small></p>	<p><b>Magnesium (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Magnesium (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Zat Besi (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Zat Besi (mg/100 g)</small></p>	<p><b>Iodium (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Iodium (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Zink (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Zink (mg/100 g)</small></p>	<p><b>Selenium (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Selenium (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Mangan (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Mangan (mg/100 g)</small></p>	<p><b>Flour (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Flour (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Asam Lembut (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Asam, Lembut (mg/100 g)</small></p>	<p><b>Bolin (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Bolin (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Tembaga (Cu) (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Tembaga (Cu) (mg/100 g)</small></p>	<p><b>Kofei (mg/100 g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Kofei (mg/100 g)</small></p>
<p><b>Laktosa (g/100g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Laktosa (g/100g)</small></p>	<p><b>Gluten (mg/kg) (Gluten Kelas)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Gluten (mg/kg) (Gluten Kelas)</small></p>
<p><b>Alumunium (mg/100g)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Alumunium (mg/100g)</small></p>	<p><b>Osmolalitas (mOsmol/kg)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Osmolalitas (mOsmol/kg)</small></p>
<p><b>Fruktosa (%)</b></p> <p><small>Stok &gt; Makanan &gt; Fruktosa (%)</small></p>	<p><b>Stok &gt; Makanan &gt; Fruktosa (%)</b></p>

← HASIL ANALISA
DOKUMEN +

Catatan:

1. Data isian Informasi Nilai Gizi akan ditampilkan apabila pada halaman **Tambah Produk Baru** menceklis/mengklik kotak **INFORMASI NILAI GIZI**
2. **Zat gizi wajib terdiri dari:** Lemak Total, Lemak Jenuh, Protein, Karbohidrat Total, Gula Total **dan** Natrium
3. Masukkan data isian hasil analisa sesuai dengan kolom yang tersedia.
  - 3.1 Jika pada hasil analisa tercantum "Negatif" atau "Tidak Terdeteksi", maka pada kolom tersebut silahkan input angka 0
  - 3.2 Untuk nilai lebih kecil dari <, diinput dengan nilai yang tercantum atau nilai yang lebih kecil (misalnya: <3, diinput 3 atau angka lebih kecil dari 3).
  - 3.3 Tanda koma desimal diganti dengan tanda titik (.).
  - 3.4 Satuan hasil uji disamakan dengan satuan yang tercantum pada sistem. Jika belum sesuai agar dikonversi terlebih dahulu. Contoh: satuan hasil uji Natrium mg/kg maka dikonversi menjadi satuan mg/100g.
  - 3.5 Untuk zat gizi yang tidak dianalisa maka tidak perlu diinput apapun.
  - 3.6 Pastikan seluruh zat gizi yang dicantumkan pada tabel ING di label diinput pada detail informasi nilai gizi.

4. Setelah seluruh data hasil analisa diisi, klik tombol **DOKUMEN** untuk lanjut ke halaman berikutnya, atau klik tombol **HASIL ANALISA** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

#### **E. Dokumen Upload**

- a. Dokumen upload merupakan dokumen pendukung yang harus diupload pada sistem Registrasi Ereg-RBA sebagai bagian dari persyaratan registrasi pangan olahan.
- b. Dokumen Pendukung yang wajib diupload :
  1. Komposisi atau daftar bahan yang digunakan
  2. Alur Proses produksi
  3. Informasi tentang masa simpan / masa kedaluwarsa
  4. Informasi tentang kode produksi
  5. Rancangan label
  6. Hasil analisis produk akhir (*Certificate of Analysis*)
  7. Surat Penunjukkan (*Letter of Appointment*)
  8. Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual (*Health Certificate / Certificate of Free Sale*)
  9. Foto produk
  10. Label terjemahan untuk label yang terdapat bahasa asing selain bahasa inggris **Keterangan:** untuk nomor 7, 8, 9 dan 10 diwajibkan untuk produk yang diimpor.

- c. Dokumen pendukung lain:
1. Spesifikasi bahan
  2. Sertifikat halal
  3. Sertifikat SNI
  4. Pendukung lainnya
- d. Ketentuan Dokumen Pendukung:
1. Ukuran file yang diupload maksimal 5 MB
  2. Resolusi File Rancangan Label **Kurang** Dari 2300 x 2300 Pixel
  3. Nama File **tidak boleh** menggunakan:
    - Karakter tanda baca (seperti !@#\$%^&\*.(,))
    - Nama file yang sama untuk dokumen yang diupload
    - Kata FINAL/Final/final pada file rancangan label
  4. Tipe File:
    - Rancangan Label: jpg
    - Selain Rancangan Label: jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf
  5. Upload dokumen sesuai dengan pilihan nama dokumen pada sistem. Contoh: file komposisi diupload pada pilihan nama dokumen komposisi atau daftar bahan yang digunakan.
  6. Jika file yang akan diupload tidak memenuhi ketentuan 1 sampai 4, maka file tidak akan muncul pada sistem setelah diupload.

- e. File yang telah diupload akan muncul pada bagian Daftar Dokumen. Pastikan file dapat terbaca dengan klik view untuk mengecek tampilannya terlebih dahulu.
- f. Jika dokumen tidak muncul ketika klik view, agar mengecek kembali kesesuaian file yang diupload dengan poin d ketentuan dokumen pendukung. Kemudian upload ulang dokumen tersebut.
- g. Perusahaan bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen yang diajukan saat Pendaftaran Pangan Olahan.

## Contoh Halaman Dokumen Pendukung Produk Dalam Negeri

**Pengajuan Baru**

Modul Registrasi Pangan > Pengajuan Baru > Dokumen

### Upload Data Dokumen Pendukung

**Dokumen**

Jenis Dokumen \*  
Komposisi atau daftar bahan yang digunakan

Upload Dokumen \*  
Choose File | No file chosen

**SIMPAN** **BATAL**

**Informasi :**

- Upload Hasil Analisa dipastikan tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal terbit dokumen
- Jika memiliki dokumen yang mempunyai masa berlaku agar upload dokumen yang terbaru
- Ukuran File Maksimal 5 MB
- Resolusi File Rancangan Label Kurang Dari 2300 x 2300 Pixel
- Nama File tidak boleh menggunakan karakter tanda baca (seperti !@#%&\*^&#{}|)
- Tipe File :
  - Rancangan Label : jpg
  - Selam Rancangan Label : jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf

Silakan upload dokumen wajib dibawah ini :

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan	✓
Proses produksi	✗
Informasi tentang masa simpan	✗
Informasi tentang kode produksi	✗
Rancangan label	✗
Hasil analisa produk akhir (Certificate of Analysis)	✗

Apabila file sudah di-upload, tanda akan berubah menjadi **ceklis hijau**

**Daftar Dokumen**

Filter berdasarkan: URATAN | Dengan kata Kunci

URAIAN	FILE
Komposisi atau daftar bahan yang digunakan 20220124_201.pdf	View

1 Data Per Halaman | Halaman 1

**PREVIEW**

Setelah upload semua file, klik Preview untuk lanjut ke halaman Preview

File yang sudah di-upload akan muncul di Daftar Dokumen. Untuk memastikan apakah file dapat terbaca, klik View

## Contoh Halaman Dokumen Pendukung Produk Impor

**Pengajuan Baru**

Modul Registrasi Pangan > Pengajuan Baru > Dokumen

### Dokumen

**Jenis Dokumen \***  
Komposisi atau daftar bahan yang digunakan

**Upload Dokumen \***  
Choose File: No file chosen

**SIMPAN** **BATAL**

**Informasi :**

- **Upload Hasil Analisa** dipastikan tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal terbit dokumen
- Jika memiliki dokumen yang mempunyai **masa berlaku** agar upload dokumen yang terbaru
- Ukuran File Maksimal 5 MB
- Resolusi File Rancangan Label Kurang Dari 2300 x 2300 Pixel
- **Nama File** tidak boleh menggunakan karakter tanda baca (seperti !@#%\*&\* (,))
- Tipe File :
  - Rancangan Label : jpg
  - Selain Rancangan Label : jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf

Silakan upload dokumen wajib dibawah ini :

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan	✘
Proses produksi	✘
Informasi tentang masa simpan	✘
Informasi tentang kode produksi	✘
Rancangan label	✘
Hasil analisis produk akhir (Certificate of Analysis)	✘
Surat Penunjukan (Letter of Appointment)	✘

Setelah di upload, dokumen-dokumen tersebut disimpan ke dalam Daftar Dokumen. Pengguna dapat melihat/view file yang telah Pengguna upload.

## Proses Kirim Permohonan Registrasi Pangan Olahan ke Petugas

Terdapat tiga risiko produk pada Registrasi Pangan Olahan, yaitu Risiko Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi. Ketiganya memiliki bisnis proses yang berbeda pada tahapan registrasi.

### A. Produk Risiko Menengah Rendah

1. Setelah semua dokumen diupload, kemudian klik *preview* pada kanan bawah



2. Akan tampil halaman *preview* yang berisi Detail Data Produk, Data Pendaftar, Data Pabrik, Detail Data Bahan, Detail Input Tambahan, Dokumen yang diupload, dan Detail Log. Semua data yang tercantum pada halaman Preview merupakan hasil dari rangkaian input yang telah dilakukan

Detail Data Produk		Pendaftar - Detail	
Nomor Aja		Status	Final Label Belum Diperiksa
Tanggal	2022-09-09 04:37:27	Jenis Kemasan	Final Label (Finalisasi)
Tempat	Dipati 3	Jenis Kemasan Spesifik	RECIPE (KEMAS)
Nama Jenis	Kopi Susu (Membungk)	Kemasan	• 100 Gram
Nama Stempel	Melipis		Takaran Top: 10 g/gram
Status Produk	Diprotasi (Final)	Jenis Kemasan (Berat/isi Bersih)	Final (100 g)
Klasifikasi Produk	Pangan Umum	Rahasi Berasak Nill	
Jenis Permisian	Tanpa Proses Terbatas	Kategori	
Proses Pengolahan	Lama	Number of Manual	
Kategori Label	• Tanpa Klaim		
<b>Detail Pendaftar</b>	<b>Melipis (Final)</b>		
Status Kewajiban	Diperis Permisian Kondisional		
Jenis Pangan	Makanan (pangan siap santap lainnya)		
Kategori Pangan	Kategori Lainnya (1010000020) - Adif		
Blago			
Kode Ijin OSS			
Data Pendaftar		Data Pabrik	
Nama	MUSANTARA ANDI MELIA	Nama	MUSANTARA ANDI MELIA
Nomor	82 844 818 1 822 202	Alamat	Jalan Mula No 22
Alamat	JALAN YOS SUDARNO	Kabupaten/Kota	Kota Bharu
Kabupaten/Kota	Kota Bharu	Provinsi	Jawa Barat
Provinsi	Jawa Barat		
Studi Industri	10001077		

Detail Data Bahan (2)

Detail Data Karakteristik Dasar (0)

Detail Input Tambahan (6)

Detail Cemaran Mikroba (7)

Informasi Nilai Gizi (6)

Dokumen yang diunggah (5)

Detail Log (2)

Detail Log Komitmen (0)

Proses Data

Proses

Silakan pilih Proses

Izin OSS

Silakan pilih tjin OSS

PROSES REQUEST KODE IZIN

< KEMBALI

3. Sebelum klik proses data selanjutnya, pastikan seluruh data yang terisi dan dokumen yang disampaikan sudah lengkap dan benar. Selanjutnya agar membuat ID izin OSS dengan tata cara berikut:
  - a. Buka halaman website <https://oss.go.id/>, Klik Masuk

- b. Masukkan Nomor Ponsel, email atau username kemudian diikuti dengan memasukkan kata sandi dan kode Captcha



4. Pada menu PB UMKU, pilih Permohonan Baru



5. Pilih "Proses Perizinan Berusaha UMKU" pada KBLI Pangan yang akan didaftarkan



6. Pada Daftar PB-UMKU di KBLI yang dipilih, pilih "Ajukan Perizinan Berusaha UMKU"



7. Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan Cek kembali Risiko Penilaian di halaman Preview ereg RBA. **Pastikan pilih PB-UMKU yang sesuai dengan risiko penilaian.** Untuk Permohonan dengan tingkat risiko **Menengah Rendah**, agar memilih **Jenis PB-UMKU Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan**

Nomor Aju	-
Tanggal	2023-08-18 03:42:32
Deputi	Deputi 3
Nama Jenis	Kerupuk Ikan (Kemplang)
Nama Dagang	maknyooos
Status Produk	Diproduksi Sendiri
Klasifikasi Produk	Pangan Umum
Jenis Pemrosesan	Tanpa Proses Tertentu
Proses Pengolahan	Lainnya
Klaim Label	• Tanpa Klaim
<b>Risiko Penilaian</b>	<b>Menengah Rendah</b>
Status Komitmen	Draft Pemenuhan Komitmen
Jenis Pangan	Makanan ringan siap santap lainnya
Kategori Pangan	Keripik Lainnya (150100000035) - Aktif
Biaya	-
Kode Izin OSS	-

Pilih Jenis Perizinan PB-UMKU :  
**Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan**

PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)  
**FORMULIR PERIZINAN BERUSAHA UMKU**

Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

🔍 Ciri

- Izin Edar Pangan Olahan
- Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi
- Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
- IZIN PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO (PMR) SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN

- Setelah memilih PB UMKU yang akan diajukan, pada Deskripsi Usaha pilih: Seluruh. Pada halaman yang sama, di paling bawah, pilih Lanjut

## Pedoman Registrasi Pangan Olahan - 2023

The screenshot shows the OSS (Online Single Submission) interface. At the top, there is a navigation bar with the OSS logo and several menu items: BERANDA, PERIZINAN BERUSAHA, PB UMKU (highlighted in red), PELAPORAN, FASILITAS, PELACAKAN, SANKSI, and PROFIL. Below the navigation bar, there is a list of radio button options for selecting a commitment certificate:

- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan
- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan
- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Walikota Pangan Olahan
- Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan

At the bottom right of the list, there is a pagination indicator: "Halaman 1 Dari 5". Below the list, there are two buttons: "Kembali" and "Lanjut".

9. Setelah ID Izin muncul, Pilih Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L, maka akan diarahkan ke laman [website https://ereg-rba.pom.go.id/](https://ereg-rba.pom.go.id/)

The screenshot shows the OSS (Online Single Submission) interface. At the top, there is a navigation bar with the OSS logo and several menu items: BERANDA, PERIZINAN BERUSAHA, PB UMKU (highlighted in red), PELAPORAN, FASILITAS, PELACAKAN, SANKSI, and PROFIL. Below the navigation bar, there is a table with the following data:

ID Izin	Detail	Tanggal	Status	Aksi
2	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: <a href="#">[Link]</a>	25/07/2023	Izin Belum Terbit	Pemenuhan Komitmen
<a href="#">Pemenuhan Komitmen PB UMKU ID Sistem K/L</a> <a href="#">Cetak Matriks Berusaha UMKU</a>				
3	Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: <a href="#">[Link]</a>	24/07/2023	Izin Belum Terbit	Pemohonan untuk Lanjutkan di Sistem K/L
<a href="#">Pemenuhan Persyaratan PB UMKU ID Sistem K/L</a>				

At the bottom of the table, there is a "kembali" button, a "Barang Per Halaman 10" dropdown menu, and a pagination indicator showing "1" out of 3 pages.

10. Masuk kembali pada laman [website https://ereg-rba.pom.go.id/](https://ereg-rba.pom.go.id/), klik *Request* Kode Izin, secara otomatis sistem akan memunculkan ID izin pengguna. Tahap selanjutnya adalah:
- Pilih Proses: Pendaftar – Pembayaran SPB/HPR

Biaya akan otomatis muncul dan pendaftar agar melakukan pengecekan kembali terhadap biaya registrasi yang dikenakan apakah sesuai dengan Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) yang ditetapkan untuk produk yang didaftarkan

- b. Isi kolom catatan yang akan dikirimkan ke evaluator, contohnya berupa penjelasan yang berkaitan dengan produk yang didaftarkan.
- c. Pilih ID Izin sesuai dengan yang tercantum di halaman OSS pada kolom Izin OSS
- d. Pilih Proses setelah semua data terisi

<b>Proses</b>	
Pendaftar - Pembayaran SPB/HPR	
<hr/>	
<b>Biaya</b>	
Rp. 150.000	
<hr/>	
<b>Kategori Pangan</b>	
Keripik Lainnya (150100000035)	
<hr/>	
<b>Catatan</b>	
Silakan masukkan Catatan	
<hr/>	
<b>Izin OSS</b>	
Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan	
<hr/>	
<input type="button" value="PROSES"/>	<input type="button" value="REQUEST KODE IZIN"/>


11. Selanjutnya akan tampil pop up konfirmasi "Apakah Anda yakin dengan data anda?" dan klik OK pada pop up tersebut untuk proses kirim dan simpan data



12. Sertifikat Pemenuhan Komitmen terbit setelah pembayaran Surat Perintah Bayar (SPB) dilakukan, untuk melihat perubahan status permohonan dapat klik *check payment*

## B. Produk Risiko Menengah Tinggi

1. Setelah semua dokumen diupload, kemudian klik *preview* pada kanan bawah.



2. Akan tampil halaman *preview* yang berisi Detail Data Produk, Data Pendaftar, Data Pabrik, Detail Data Bahan, Detail Input Tambahan, Dokumen yang diupload, dan Detail Log. Semua data yang tercantum pada halaman Preview merupakan hasil dari rangkaian input yang telah dilakukan.

## Pedoman Registrasi Pangan Olahan - 2023

Detail Data Produk		Status	Pendaftar - Draft
Nomor Aji	2023-08-18 11 02 36		Format Label Belum Diperiksa
Tanggal	Deputi 2	Jenis Kemasan	Plastik Tunggal (Monolayer)
Nama Jenis	Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral)	Jenis Kemasan Spesifik	PET
Nama Dagang	ISABELLA	Kemasan	• 400 Militer
Status Produk	Diproduksi Sendiri	Jenis Kemasan (Berat/isi Bersih Satuan) Sesuai NIE	Plastik PET (400 ml)
Klasifikasi Produk	Pangan Umum	Kelengkapan	
Jenis Pemrosesan	Tanpa Proses Tertentu		
Proses Pengolahan	Lainnya		
Klaim Label	• Tanpa Klaim		
Etika Pembelian	Mencegah Tengg		
Jenis Pangan	Air minum dalam kemasan		
Kategori Pangan	Air Mineral (140101020001) - ABM		
Biaya	-		
Kode lain OSS			

Data Pendaftar		Data Pabrik	
Nama	NUSANTARA ABDI MULIA	Nama	NUSANTARA ABDI MULIA
NPWP	43.844.518.1-922.000	Alamat	Jalan Mulia No 25
Alamat	JALAN YOS SUDARSO	Kabupaten/Kota	Kota Bekasi
Kabupaten/Kota	Kota Bekasi	Provinsi	Jawa Barat
Provinsi	Jawa Barat		
Skala Industri	Mikro/BTP		
Pemohonan PNBP 55%	CETAK		

Detail Data Bahan (8)	← Komposisi
Detail Data Karakteristik Dasar (5)	← Karakteristik dasar
Detail Input Tambahan (8)	← Hasil Analisa Cemar logam, BTP
Detail Cemar Mikroba (7)	← Hasil Analisa Cemar Mikroba
Informasi Nilai Gizi (1)	← Hasil Analisa Nilai Gizi
Dokumen yang diunggah (6)	← Dokumen-dokumen yang sudah diunggah
Detail Log (6)	
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p><b>Proses Data</b></p> <p>Proses</p> <p> <input type="text" value="Bekas-gizi-Praker"/> </p> <p>Kode OSS</p> <p> <input type="text" value="Bekas-gizi-001-005"/> </p> <p> <input type="button" value="PROSES"/> <input type="button" value="REQUEST KODE DIN"/> </p> </div>	← Proses Data selanjutnya
<input type="button" value="KEMBALI"/>	



4. Pada menu PB UMKU, pilih Permohonan Baru



5. Pilih "Proses Perizinan Berusaha UMKU" pada KBLI Pangan yang akan didaftarkan



- Pada Daftar PB-UMKU di KBLI yang dipilih, pilih “Ajukan Perizinan Berusaha UMKU”



- Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan Cek kembali Risiko Penilaian di halaman Preview ereg RBA. **Pastikan pilih PB-UMKU yang sesuai dengan risiko penilaian.** Untuk Permohonan dengan tingkat risiko **Menengah Tinggi**, agar memilih **Jenis PB-UMKU Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI**

Detail Data Produk	
Nomor Aju	-
Tanggal	2023-08-18 11:03:36
Deputi	Deputi 3
Nama Jenis	Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral)
Nama Dagang	ISABELLA
Status Produk	Diproduksi Sendiri
Klasifikasi Produk	Pangan Umum
Jenis Pemrosesan	Tanpa Proses Tertentu
Proses Pengolahan	Lainnya
Klaim Label	• Tanpa Klaim
<b>Risiko Penilaian</b>	<b>Menengah Tinggi</b>
Jenis Pangan	Air minum dalam kemasan
Kategori Pangan	Air Mineral (140101020001) - Aktif
Biaya	-
Kode Izin OSS	-

Pilih **Jenis Perizinan PB-UMKU** ;  
**Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI**

- Setelah memilih PB UMKU yang akan diajukan, pada Deskripsi Usaha pilih: **Seluruh**. Pada halaman yang sama, di paling bawah, pilih **Lanjut**

The screenshot shows the OSS portal interface. At the top, there are navigation tabs: BERANDA, PERIZINAN BERUSAHA, PB UMKU (highlighted in red), LAPORAN, FASILITAS, PELACAKAN, SANKSI, and PROFIL. Below the tabs is a search bar labeled 'SNI'. There are two radio button options: 'Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI' (selected) and 'Sertifikat Persetujuan Variasi Walikota Pangan Olahan Wajib SNI'. At the bottom right, there are 'Kembali' and 'Lanjut' buttons. The page number 'Halaman 1' and 'Dari 5' are also visible.

- Setelah ID Izin muncul, Pilih Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L, maka akan diarahkan ke laman [website https://ereg-rba.pom.go.id/](https://ereg-rba.pom.go.id/)

The screenshot shows the OSS portal interface with the 'ID Izin' section. Below the navigation tabs, there is a table with the following data:

ID Izin	Deskripsi Kegiatan Usaha	Badan Pengawas Obat dan Makanan	Tanggal	Status Izin	Aksi
2	Sertifikat Pemenuhan Kombinasi Pangan Olahan Deskripsi Kegiatan Usaha Seluruh: ID Izin	Badan Pengawas Obat dan Makanan	25/07/2023	Izin Belum Tertbit	Pemenuhan Kombinasi
3	Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI Deskripsi Kegiatan Usaha Seluruh: ID Izin	Badan Pengawas Obat dan Makanan	24/10/2023	Izin Belum Tertbit	Pemohonan untuk Lanjutkan di Sistem K/L

At the bottom of the table, there are 'Kembali' and 'Barang Per Halaman 10' buttons. The page number '1' and '5' are also visible.




10. Selanjutnya akan tampil Popup "Apakah Anda yakin dengan data anda?" dan klik OK pada pop up tersebut untuk proses kirim



11. Selanjutnya tunggu hasil pra verifikasi, jika hasil pra verifikasi:
  - a. Memerlukan tambahan data, maka agar memenuhi kelengkapan data sesuai catatan petugas paling lambat 5 hari kerja sejak penyampaian permintaan kelengkapan data; atau
  - b. Dinyatakan lengkap dan benar maka akan diterbitkan SPB untuk dilakukan pembayaran
12. Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan Wajib SNI akan terbit setelah pembayaran dilakukan

### C. Produk Risiko Tinggi

1. Setelah semua dokumen diupload, kemudian klik *preview* pada kanan bawah



2. Akan tampil halaman *preview* yang berisi Detail Data Produk, Data Pendaftar, Data Pabrik, Detail Data Bahan, Detail Input Tambahan, Dokumen yang diupload, dan Detail Log. Semua data yang tercantum pada halaman Preview merupakan hasil dari rangkaian input yang telah dilakukan

## Pedoman Registrasi Pangan Olahan - 2023

Detail Data Produk			
Nomor Aju	-	Status	Pendaftar - Draft
Tanggal	2023-04-06 14:20:15	Jenis Kemasan	Format Label Belum Diperiksa
Deputi	Deputi 3	Jenis Kemasan Spesifik Kemasan	Ganda
Nama Jenis	keju	Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE Keterangan	-
Nama Dagang	chizz		• 150 Gram Takaran Saji : 0 g atau ml
Status Produk	Diproduksi Sendiri		• 200 Gram Takaran Saji : 0 g atau ml
Klasifikasi Produk	Pangan Umum		Plastik dalam karton (150 gram)
Jenis Pemrosesan	Tanpa Proses Tertentu		
Proses Pengolahan	Pasteurisasi		
Klaim Label	• Tanpa Klaim		
Risiko Penilaian	Tinggi		
Jenis Pangan	Keju olahan		
Kategori Pangan	Keju Olahan (010604000001) - Aktif		
Biaya	Rp. 100.000		
Kode Izin OSS			

The screenshot shows a vertical list of steps in the registration process, each with a corresponding label and an arrow pointing to it:

- Komposisi** (points to 'Detail Data Bahan (8)')
- Karakteristik dasar** (points to 'Detail Data Karakteristik Dasar (5)')
- Hasil Analisa Cemar logam, BTP** (points to 'Detail Input Tambahan (6)')
- Hasil Analisa Cemar Mikroba** (points to 'Detail Cemar Mikroba (7)')
- Hasil Analisa Nilai Gizi** (points to 'Informasi Nilai Gizi (4)')
- Dokumen-dokumen yang sudah diunggah** (points to 'Dokumen yang diunggah (8)')
- Proses Data selanjutnya** (points to the 'Proses Data' section below)

The 'Proses Data' section includes:

- Proses:
- Izin OSS:
- Buttons:  and

At the bottom left, there is a button labeled '← KEMBALU'.


3. Sebelum klik proses data selanjutnya, pastikan seluruh data yang terisi dan dokumen yang disampaikan sudah

lengkap dan benar. Selanjutnya agar membuat ID izin OSS dengan tata cara berikut:

- Buka halaman website <https://oss.go.id/>, Klik Masuk
- Masukkan Nomor Ponsel, email atau username kemudian diikuti dengan memasukkan kata sandi dan kode Captcha



4. Pada menu PB UMKU, pilih Permohonan Baru



5. Pilih "Proses Perizinan Berusaha UMKU" pada KBLI Pangan yang akan didaftarkan

6. Pada Daftar PB-UMKU di KBLI yang dipilih, pilih "Ajukan Perizinan Berusaha UMKU"

7. Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan Cek kembali Risiko Penilaian di halaman Preview ereg RBA. **Pastikan pilih PB-UMKU yang sesuai dengan risiko penilaian.** Untuk Permohonan dengan tingkat risiko **Tinggi**, agar memilih Jenis PBUMKU Izin Edar Pangan Olahan

Nomor Aju	-
Tanggal	2023-01-18 09:49:57
Deputi	Deputi 3
Nama Jenis	Sosis Daging Sapi
Nama Dagang	Erpio
Status Produk	Diproduksi Sendiri
Klasifikasi Produk	Pangan Umum
Jenis Pemrosesan	Tanpa Proses Tertentu
Proses Pengolahan	Proses Pembekuan/Penyimpanan Beku pada Produk Akhir yang Siap Konsumsi
Klaim Label	• Tanpa Klaim
Risiko Penilaian	Tinggi
Jenis Pangan	Sosis Daging Siap Makan
Kategori Pangan	Sosis Daging Siap Makan (080302000012) - Aktif
Biaya	-
Kode Izin OSS	-

Pilih Jenis Perizinan PB-UMKU :  
**Izin Edar Pangan Olahan**

8. Setelah memilih PB UMKU yang akan diajukan, pada Deskripsi Usaha pilih: Seluruh. Pada halaman yang sama, di paling bawah, pilih Lanjut

The screenshot shows a form with four radio button options for PB UMKU. The first option, "Izin Edar Pangan Olahan", is selected. Below the options, there is a pagination indicator showing "Halaman 1 dari 6" and two buttons: "Kembali" (red) and "Lanjut" (blue). A large red arrow points to the "Lanjut" button.

9. Setelah ID Izin muncul, Pilih Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L, maka akan diarahkan ke laman [website https://ereg-rba.pom.go.id/](https://ereg-rba.pom.go.id/)



11. Selanjutnya akan tampil Popup "Apakah Anda yakin dengan data anda?" dan klik OK pada pop up tersebut untuk proses kirim




12. Setelah mengirimkan permohonan, agar melakukan pembayaran SPB
13. Selanjutnya tunggu hasil penilaian oleh petugas. Jika hasil penilaian oleh petugas:
  - a. Memerlukan tambahan data, maka agar memenuhi kelengkapan data sesuai catatan petugas paling lambat 30 hari kerja sejak penyampaian permintaan kelengkapan data; atau
  - b. Dinyatakan lengkap dan benar maka akan diterbitkan Izin Edar Pangan Olahan

#### D. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Setelah mengirimkan dokumen Registrasi Pangan Olahan untuk risiko menengah rendah dan tinggi, atau sudah dinyatakan lengkap dan benar untuk risiko menengah tinggi, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembayaran PNBP dengan cara sebagai berikut:

1. Pada Daftar Produk Pangan, klik menu SPB. Kemudian akan muncul daftar pengajuan dengan status **Pendaftar – Pembayaran SPB/HPR** disertai informasi kode untuk pembayaran di kolom Billing ID





3. Pembayaran PNBP dapat dilakukan melalui Mobile Banking, ATM, Mesin EDC, Tokopedia, Bukalapak, teller Bank dan Pos. Alur dan tata cara pembayaran PNBP juga dapat dilihat melalui video *e-learning* di alamat: <https://bit.ly/e-learningSiRiPO>
4. Agar dipastikan pembayaran tidak melewati batas waktu sesuai yang tercantum pada SPB
5. Setelah pembayaran dilakukan, status pada sistem akan berubah. Jika status belum berubah pada preview produk maka agar menggulir atau scroll ke paling bawah sampai ada pilihan *check payment*, pilih kemudian tunggu proses pengecekan selesai




#### **E. Pemenuhan Tambahan Data pada Registrasi Pangan Olahan**


Apabila hasil penilaian petugas pada risiko Tinggi dan pra verifikasi pada risiko Menengah Tinggi masih diperlukan kelengkapan data, maka informasi terkait catatan tambahan data yang perlu dilengkapi dapat dilihat pada detail log pengajuan.

Langkah-langkah untuk melihat catatan pada detail log adalah sebagai berikut:


1. Buka alamat *website* <https://ereg-rba.pom.go.id/>
2. Masuk dengan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah didapatkan pada saat Registrasi Akun Perusahaan
3. Klik daftar produk pangan, kemudian pilih menu **Terkirim**



4. Pilih pengajuan dengan status **Pendaftar - Perlu Data Tambahan**, kemudian pilih proses preview atau dapat langsung klik ganda pada pengajuan tersebut



5. Pada halaman preview, *scroll* ke bawah kemudian pilih detail log




Langkah-langkah untuk memperbaiki atau melengkapi catatan tambahan data sebagai berikut:


1. Klik daftar produk pangan, kemudian pilih menu Terkirim
2. Pilih pengajuan dengan status Pendaftar - Perlu Data Tambahan



- Setelah melakukan perbaikan, agar mengirimkan kembali dokumen ke petugas. Pilih Proses Evaluator – Proses Data Tambahan untuk risiko Tinggi atau Verifikator 2 - Proses Data Tambahan untuk risiko Menengah Tinggi, kemudian isi kolom catatan dan pilih proses.




- Selanjutnya akan tampil Popup "Apakah Anda yakin dengan data anda?" dan klik OK pada pop up tersebut untuk proses kirim




## F. Proses Pengajuan Pemenuhan Komitmen untuk Registrasi Baru Produk Risiko Menengah Rendah (MR)

Pemegang PB-UMKU berupa sertifikat pemenuhan komitmen Pangan Olahan wajib memenuhi ketentuan komitmen yang tercantum dalam PB-UMKU paling lama 12 (dua belas) bulan sejak PBUMKU diterbitkan. Tata cara pengajuan pemenuhan komitmen adalah sebagai berikut:

1. Buka alamat *website* <https://ereg-rba.pom.go.id/>  
Masuk dengan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah didapatkan pada saat Registrasi Akun Perusahaan
2. Pilih menu Pemenuhan Komitmen
3. Pilih nomor pengajuan, kemudian pilih proses dan *preview*



4. *Scroll* laman ke bawah, pilih Proses Evaluasi Pemenuhan Komitmen kemudian Isi catatan dan Pilih Proses



5. Selanjutnya tunggu hasil penilaian oleh petugas. Hasil penilaian pemenuhan komitmen dapat berupa:
  - a. Disetujui – Komitmen Terpenuhi
  - b. Disetujui dengan catatan – Perlu Perbaikan, atau
  - c. Tidak disetujui – Komitmen dibatalkan

Pada hasil penilaian berupa Disetujui dengan catatan – Perlu Perbaikan maka catatan perbaikan dapat dilihat pada Detail Log

## **4.2 Registrasi Bahan Tambahan Pangan (BTP)**

### **4.2.1 Persyaratan Dokumen**

#### **4.2.1.1 Komposisi**

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan:

1. Merupakan informasi yang mencantumkan semua bahan yang digunakan disertai jumlah bahan dalam bentuk persentase (%). Semua bahan yang digunakan dicantumkan berurutan dari jumlah terbanyak.
2. Pencantuman nama bahan harus lengkap dan tidak disingkat dengan menggunakan nama umum atau nama yang lazim digunakan.
3. Bahan yang merupakan Bahan Tambahan Pangan (BTP) harus dilengkapi dengan fungsi (golongan BTP).
4. Untuk BTP pewarna juga harus mencantumkan nomor indeks (CI.....)
5. Untuk bahan yang berasal dari hewan atau tanaman harus mencantumkan nama bahan diikuti asal bahan tersebut (hewani atau nabati). Jika berasal dari hewan, harus disertai dengan jenis hewan asal bahan tersebut, misalnya gelatin sapi.

Komposisi BTP Penguat Rasa Mononatrium Glutamat	
Mononatrium Glutamat	: 100%

Gambar 70. Contoh Dokumen Komposisi BTP Tunggal

Komposisi : Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Kuning Telur (Egg Yellow)	
Natrium Sulfat	: 84,26%
Tartrazin Cl. No. 19140	: 14,07%
Ponceau 4R Cl. No. 16255	: 1,67%

Gambar 71. Contoh Dokumen Komposisi BTP Campuran

#### 4.2.1.2 Proses produksi


Proses produksi adalah tahapan pembuatan produk mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk siap diedarkan. Proses produksi harus sesuai dengan produk yang didaftarkan. Proses produksi diuraikan dalam bentuk narasi atau diagram alir proses produksi secara lengkap, termasuk suhu dan waktu proses pemanasan untuk proses sterilisasi atau pasteurisasi.



Gambar 72. Contoh Dokumen Proses Produksi BTP

#### 4.2.1.3 Informasi Tentang Masa Simpan/Keterangan Kedaluwarsa

1. Informasi Tentang Masa Simpan/Keterangan Kedaluwarsa atau penjelasan masa simpan merupakan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.
2. Informasi Tentang Masa Simpan/Keterangan Kedaluwarsa dinyatakan dalam satuan waktu, yaitu hari, bulan, dan tahun. Contoh: Masa Simpan Produk adalah 6 bulan pada kondisi penyimpanan suhu ruang.



Gambar 73. Contoh Dokumen Informasi Tentang Masa Simpan BTP

#### 4.2.1.4 Informasi Tentang Kode Produksi

1. Kode produksi merupakan kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi BTP yang diproses pada kondisi dan waktu tertentu untuk kemudahan ketertelusuran jika terdapat permasalahan terkait produk.
2. Kode produksi paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan pada kondisi dan waktu tertentu, yang dicantumkan berupa nomor bets (*batch*) dan/atau waktu produksi berupa tanggal, bulan, dan tahun.
3. Pada produk single MD, penjelasan kode produksi mencakup informasi kode kabupaten/kota sesuai SNI tentang singkatan nama kota.

**PT ERPIO EREG SEJAHTERA**  
Jl. Anggrek Wangi No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

---

**PENJELASAN KODE PRODUKSI BTP CAMPURAN PEMANIS BUATAN**

Kode Produksi yang akan dicantumkan pada label kemasan:  
**XX / DD / MM / YYYY**

Arti Kode Produksi:

**XX** : Shift Produksi  
**DD** : Tanggal Produksi  
**MM** : Bulan Produksi  
**YYYY** : Tahun Produksi

Contoh:  
01/10/02/2023  
Artinya produk diproduksi pada Shift 01, tanggal 10 Februari 2023.

**PT ERPIO SUKSES SEJAHTERA**  
Jl. Anggur No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

---

**PENJELASAN KODE PRODUKSI PENGUAT RASA  
MONONATRIUM L-GLUTAMAT (MSG)**

Tata cara pencantuman kode produksi yang akan dicantumkan pada label kemasan MSG adalah sebagai berikut:

xxx kode lokasi pabrik	x line produksi	xx nomor mesin	x shift/grup
---------------------------	--------------------	-------------------	-----------------

Kode Lokasi Pabrik:

Kota Tangerang	:	TNG
Kabupaten Tangerang	:	TGR
Kota Bekasi	:	BKS
Kabupaten Bandung	:	SOR

Contoh pencantuman:

**BKS 1 23 4**

Produk penguat rasa mononatrium L-glutamat diproduksi di pabrik Bekasi pada line produksi 1 dengan nomor mesin 23 pada shift 4.

Gambar 74. Contoh Dokumen Informasi Tentang Kode Produksi

#### **4.2.1.5 Rancangan Label**

Label adalah setiap keterangan mengenai BTP yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada BTP, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan BTP. Ketentuan-ketentuan umum label BTP yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Label wajib dicantumkan pada bagian kemasan BTP yang mudah dilihat dan dibaca (contoh: diletakkan di bagian atas atau samping kemasan, tidak pada bagian dasar kemasan).
2. Keterangan pada Label harus ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia. Keterangan dapat dicantumkan dalam bahasa asing dan/atau bahasa daerah sepanjang keterangan tersebut telah terlebih dahulu dicantumkan dalam bahasa Indonesia.
3. Label wajib tidak mudah lepas dari kemasan BTP, tidak mudah luntur, dan/atau rusak.
4. Setiap Label wajib memuat keterangan, yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi keduanya, atau bentuk lain mengenai BTP dengan benar dan tidak menyesatkan.
5. Keterangan pada label yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan label.
6. Label yang dicantumkan di dalam dan/atau pada kemasan BTP wajib sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

7. Label BTP dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
  - a. Bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca, yaitu bagian satu sisi pandang kemasan produk yang terlihat ketika produk dipajang (*display*) atau bagian utama label yang memuat keterangan yang sangat penting diketahui oleh konsumen. Bagian utama untuk label kemasan botol atau kaleng maksimum setengah dari area label. Pernyataan atau keterangan yang harus ada atau tercetak pada bagian yang paling mudah dilihat dan dibaca adalah:
    - Nama produk (nama jenis dan nama dagang)
    - Berat bersih
    - Nama dan alamat pihak yang memproduksi
    - Halal bagi yang dipersyaratkan
    - Keterangan kedaluwarsa
    - Nomor izin edar atau nomor PB-UMKU
  - b. Bagian lain label. Pernyataan atau keterangan yang dapat dicantumkan pada bagian lain adalah:
    - Daftar bahan yang digunakan (komposisi)
    - Informasi alergen (jika ada)
    - Kode produksi
    - Tabel informasi nilai gizi bagi yang dipersyaratkan
    - Keterangan 2 (dua) Dimensi (2D *Barcode*) BPOM
    - Peringatan bagi yang dipersyaratkan
    - Cara penyajian (jika ada)

Cara penyimpanan (jika ada)

8. Dokumen rancangan label yang disampaikan harus menampilkan seluruh sisi dari kemasan produk
9. Untuk produk dengan kemasan lebih dari 1, rancangan label yang disampaikan mewakili masing-masing kemasan jika kemasan tidak polos.
10. Logo untuk Produk BTP Pewarna harus mencantumkan informasi berikut pada label:
  - Tulisan “Pewarna Pangan” dengan huruf kapital berwarna hijau di dalam kotak persegi panjang berwarna hijau
  - Logo huruf M di dalam suatu lingkaran berwarna hitam





Gambar 75. Contoh Label BTP Tunggal





Gambar 76. Contoh Label BTP Campuran

#### 4.2.1.5.1 Penjelasan Informasi Pada Label BTP

##### A. Nama Produk

Nama produk terdiri atas:

##### 1. Nama Jenis BTP

- Pernyataan atau keterangan identitas mengenai BTP yang menunjukkan karakteristik spesifik/fungsi utama dari BTP tersebut

- Nama jenis yang dicantumkan pada label sesuai dengan nama jenis yang diinput pada sistem Registrasi Ereg-RBA
- Penulisan nama jenis BTP:
  - a. BTP Tunggal: Nama jenis diawali “Bahan Tambahan Pangan” kemudian diikuti golongan BTP serta nama jenis BTP. Contoh: Bahan Tambahan Pangan Pengembang Natrium Bikarbonat
  - b. BTP Campuran: Nama jenis diawali “Bahan Tambahan Pangan Campuran” kemudian diikuti golongan BTP yang memiliki fungsi utama. Contoh: Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Merah Muda. Komposisi produk terdiri dari beberapa jenis BTP (Pemanis alami sorbitol sirup, Pewarna sintetik eritrosin, Pengemulsi), sehingga produk diklasifikasikan sebagai BTP Campuran. Fungsi teknologi utama produk adalah sebagai Pewarna dengan karakteristik warna yang dihasilkan adalah “Merah Muda”.
  - c. BTP Perisa: Nama jenis diawali “Bahan Tambahan Pangan Perisa” kemudian diikuti kelompok perisa (alami/sintetik) serta jenis perisanya. Contoh: Bahan Tambahan Pangan Perisa Sintetik Pandan

## 2. Nama Dagang BTP

- Nama dagang adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran pangan.
- Nama dagang yang dicantumkan pada label sesuai dengan nama dagang yang diinput pada sistem Registrasi Ereg-RBA

### **B. Berat Bersih / Isi Bersih**

Berat bersih atau isi bersih merupakan informasi mengenai jumlah BTP yang terdapat di dalam kemasan atau wadah dicantumkan dalam satuan metrik. Pencantuman satuan metrik yang dimaksud meliputi:

- a. Ukuran berat untuk BTP padat yang dinyatakan dengan berat bersih. Contoh:  
Berat Bersih: 100 g, 1 Kg
- b. Ukuran volume untuk BTP cair yang dinyatakan dengan isi bersih. Contoh: Isi bersih: 30 ml, Isi Bersih: 1 Liter
- c. Untuk BTP semi padat atau kental dapat dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih.

### **C. Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi**

1. Pencantuman alamat paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia. Contoh: Diproduksi oleh: PT. Segar Pagi, Sukabumi 12111, Indonesia
2. Dalam hal BTP diproduksi secara kontrak, pihak pemberi kontrak dan pihak penerima kontrak wajib mencantumkan nama dan alamatnya. Contoh:
  - Diproduksi oleh: PT. Segar Pagi, Sukabumi 12111 – Indonesia untuk PT. Bintang Maju, Jakarta 22222 - Indonesia; atau
  - Dikemas oleh: PT. Segar Pagi, Sukabumi 12111 – Indonesia untuk PT. Bintang Maju, Jakarta 22222 – Indonesia
3. Untuk BTP yang diproduksi berdasarkan lisensi, dicantumkan: “Diproduksi oleh ... di bawah lisensi ...”
4. Untuk produsen yang bekerja sama dengan distributor untuk mendistribusikan produknya, maka harus dicantumkan: Diproduksi oleh ....., Didistribusikan oleh...”

### **D. Keterangan Kedaluwarsa**

1. Jika masa simpan kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan, keterangan kedaluwarsa yang dicantumkan meliputi tanggal, bulan dan tahun.

2. Jika masa simpan lebih dari 3 (tiga) bulan, keterangan kedaluwarsa yang dicantumkan meliputi:
  - a. tanggal, bulan dan tahun; atau
  - b. bulan dan tahun.
3. Keterangan kedaluwarsa didahului tulisan “Baik digunakan sebelum”. Contoh:

Baik digunakan sebelum  
07-12-2021

Baik digunakan sebelum:  
lihat bagian belakang kemasan.

4. Jika tanggal kedaluwarsa sangat dipengaruhi oleh cara penyimpanan, maka cara penyimpanan harus berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa. Contoh:
  - a. Baik digunakan sebelum: **7 April 2023. Simpan pada suhu -18C**
  - b. Baik digunakan sebelum dan cara penyimpanan lihat di bagian belakang kemasan.

### **E. Nomor Izin Edar (NIE) atau Nomor PB-UMKU**

Nomor yang diberikan bagi BTP dalam rangka peredaran yang tercantum pada PBUMKU. Nomor PB-UMKU terdiri dari 15 digit angka. Pencantuman Nomor PB-UMKU BTP yang diproduksi dalam negeri diawali dengan tulisan “BPOM RI MD” sedangkan untuk produk impor diawali dengan tulisan “BPOM RI ML” yang diikuti oleh 15 digit angka. Dipastikan nomor yang dicantumkan harus sesuai dengan yang tercantum pada Izin Edar Bahan Tambahan Pangan.

#### **Contoh:**

BPOM RI MD 238512023004001 (*untuk produk yang diproduksi di dalam negeri*) BPOM RI ML 323456789201111 (*untuk produk impor*)



## **G. Daftar Bahan yang Digunakan atau Komposisi**

Pencantuman daftar bahan atau komposisi pada label harus memperhatikan:

1. Pencantuman daftar bahan yang digunakan harus didahului dengan tulisan: “daftar bahan”; “bahan yang digunakan”; “bahan-bahan”; atau “komposisi”
2. Mencantumkan semua bahan yang digunakan untuk pembuatan produk termasuk bahan tambahan pangan (BTP)
3. Disusun secara berurutan dimulai dari bahan yang digunakan paling banyak, kecuali untuk vitamin, mineral dan/atau BTP.
4. Pencantuman nama bahan harus lengkap dan tidak disingkat dengan menggunakan nama umum atau nama yang lazim digunakan.
5. Bahan penolong tidak wajib dicantumkan pada daftar bahan/komposisi label.
6. Persentase kandungan bahan wajib dicantumkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bahan baku yang memberikan identitas pada pangan olahan.
  - b. Bahan baku disebut dalam nama jenis pangan
  - c. Mencantumkan tulisan “Dari ... (nama bahan)” pada label pangan olahan, jika kandungan bahan tersebut minimal 50%. Contoh pada label perisa tercantum

- tulisan “Dibuat dari biji vanillin”, sehingga pada komposisi dicantumkan persentase biji vanillin
- d. Mencantumkan tulisan “Dengan ... (nama bahan)” pada label pangan olahan, jika bahan tersebut merupakan salah satu bahan baku yang digunakan. Contoh pada label perisa tercantum tulisan “Dengan sari buah pisang”, sehingga pada komposisi dicantumkan persentase sari buah pisang
  - e. Mencantumkan gambar bahan baku. Contoh produk perisa vanillin yang pada komposisi menggunakan biji vanillin, pada label mencantumkan gambar biji vanillin, maka pada komposisi dicantumkan persentase biji vanillin
7. Gambar buah, daging, ikan atau bahan pangan lainnya hanya boleh dicantumkan apabila Pangan Olahan mengandung Bahan Baku tersebut, bukan sebagai BTP.
  8. Ketentuan pencantuman bahan tambahan pangan (BTP):
    - a. Cantumkan golongan BTP. Untuk BTP Pewarna, Pemanis, Penguat Rasa, Pengawet, dan Antioksidan, selain mencantumkan Golongan BTP, wajib disertai nama Jenis BTP. Contoh: Pengawet Natrium Benzoat
    - b. Pencantuman perisa & pewarna, disertai kelompok (alami/sintetik). Contoh: Perisa sintetik mangga
    - c. Pencantuman Pemanis disertai kelompok (alami/buatan). Contoh: Pemanis alami sorbitol

- d. Pencantuman nama jenis Pewarna disertai nomor indeks (CI number). Contoh: Pewarna Tartrazin CI. No. 19140
9. Keterangan tentang asal bahan pangan tertentu yang bersumber dari hewan atau tanaman harus dicantumkan pada komposisi berupa nama bahan diikuti dengan asal bahan. Jika bahan berasal dari hewan harus disertai dengan pencantuman jenis hewan, contoh: lemak nabati, lemak sapi.

#### **H. Kode Produksi**

1. Tanggal dan kode produksi paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi Pangan pada kondisi dan waktu tertentu.
2. Tanggal dan kode produksi dapat berupa nomor bets (batch) dan/atau waktu produksi.
3. Tanggal dan kode produksi dapat dicantumkan terpisah dari keterangan pada Label dan harus disertai dengan petunjuk tempat pencantuman kode produksi.
4. Keterangan tempat pencantuman kode produksi dapat berupa: "Kode Produksi, lihat bagian belakang kemasan".
5. Untuk produk Single MD, kode produksi memuat kode lokasi masing-masing sarana produksi berupa singkatan nama kota/kabupaten sesuai SNI 7657 : 2010 Singkatan Nama Kota

## I. Keterangan tentang Saran Penyajian

1. Pastikan Gambar produk yang dicantumkan sesuai dengan petunjuk penggunaan dan penggunaan BTP diizinkan pada Kategori Pangan tersebut
2. Lazim digunakan dalam penyajian produk




Gambar 78. Contoh Keterangan Saran Penyajian Pada BTP

## J. Keterangan tentang Cara Penyimpanan

Keterangan tentang cara penyimpanan wajib dicantumkan pada label BTP dengan masa simpan yang dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan. Cara penyimpanan ini harus dicantumkan berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa.

Contoh:



## K. Keterangan 2 (dua) Dimensi (2D Barcode) BPOM

Pada label BTP, wajib dicantumkan 2D barcode yang akan diperoleh pendaftar setelah izin edar terbit. Saat pengajuan registrasi, pada rancangan label pencantuman berupa kotak persegi sebagai penanda, dan jika pada label terdapat 2D barcode selain BPOM, maka kotak persegi 2D barcode BPOM wajib mencantumkan "BPOM RI" dibagian atas/bawah kotak.

## **L. Takaran Penggunaan**

1. Takaran Penggunaan merupakan ukuran penggunaan BTP yang diizinkan dalam Pangan Olahan.
2. Pastikan takaran penggunaan tidak melebihi batas maksimal dihitung berdasarkan batas maksimal penggunaan BTP pada kategori pangan yang diizinkan.
3. Takaran penggunaan dicantumkan terhadap jenis pangan olahan tujuan penggunaan produk BTP dalam satuan ukur yang jelas.
4. Pencantuman takaran penggunaan  
Contoh 1: Takaran penggunaan maksimal: 2g/kg adonan untuk membuat keik, kukis, kue kering  
Contoh 2: Takaran penggunaan: 0.3% untuk membuat minuman berperisa
5. Takaran penggunaan dapat dihitung menggunakan aplikasi perhitungan takaran penggunaan BTP (PERTAMAKS PEWARNA) yang bisa diunduh melalui menu Download Dokumen Registrasi Pangan Olahan pada link berikut:  
<https://registrasipangan.pom.go.id/page/handbook>

## M. Peringatan dan Keterangan Tertentu

1. Untuk BTP pemanis, wajib memuat keterangan:
  - kesetaraan kemanisan dibandingkan dengan gula sukrosa;
  - tulisan “Untuk penderita diabetes dan/atau orang yang membutuhkan makanan berkalori rendah”, untuk BTP pemanis buatan dalam bentuk table top; dan
  - tulisan “mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 (lima) tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui”, untuk BTP pemanis buatan.
2. Untuk BTP yang mengandung poliol wajib mencantumkan peringatan “konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif”.
3. Untuk BTP pemanis buatan aspartam wajib mencantumkan peringatan: Mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonurik”; dan tulisan “tidak cocok digunakan untuk bahan yang akan dipanaskan”
4. Jika BTP mengandung bahan berasal dari babi wajib mencantumkan tanda khusus berupa tulisan:



5. Jika pada proses pembuatan BTP bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan

bersumber babi, pada label harus dicantumkan keterangan berupa tulisan:



6. Jika produk BTP mengandung alkohol, wajib mencantumkan kadar alkohol dalam bentuk presentase “**mengandung alkohol  $\pm$ ...% (v/v)**”. Kecuali produk yang ditambahkan alkohol atau mengandung alkohol ikutan (*carry over*) namun tidak terdeteksi pada produk akhir atau telah memiliki sertifikat halal.

#### **N. Keterangan tentang Alergen**

1. Keterangan tentang alergen wajib dicantumkan pada label yang mengandung alergen. Bahan alergen dalam komposisi dicantumkan dengan tulisan yang dicetak tebal dan mencantumkan tulisan informasi alergen berupa “Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal” atau mencantumkan informasi “mengandung alergen: (diikuti dengan nama alergen yang dicetak tebal)”, dicantumkan berdekatan dengan komposisi.
2. BTP yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan BTP yang mengandung alergen wajib mencantumkan informasi tentang kandungan alergen. Tulisan yang dicantumkan berdekatan dengan daftar bahan dapat berupa:

- a. “Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses ...” diikuti dengan nama alergen;
  - b. “Mungkin mengandung ...” diikuti dengan nama alergen; atau
  - c. “Dapat mengandung ...” diikuti dengan nama alergen.
3. Alergen dapat berupa:
- a. sereal mengandung gluten, yaitu gandum, *rye*, *barley*, *oats*, *spelt* atau *strain* hibrida;
  - b. telur;
  - c. ikan, krustase (udang, lobster, kepiting, tiram), moluska (kerang, bekicot, atau siput laut);
  - d. kacang tanah (*peanut*), kedelai;
  - e. susu (termasuk laktosa);
  - f. kacang pohon (*tree nuts*) termasuk kacang kenari, almond, hazelnut, walnut, kacang pecan, kacang Brazil, kacang pistachio, kacang Macadamia atau kacang Queensland; kacang mede; dan
  - g. sulfit dengan kandungan paling sedikit 10 mg/kg (sepuluh miligram per kilogram) dihitung sebagai SO<sub>2</sub> (dapat berupa belerang dioksida, natrium bisulfit, natrium metabisulfit, kalium sulfit, kalsium bisulfit, dan kalium bisulfit) untuk produk siap konsumsi.

Contoh:

Produk perisa alami keju pada komposisi mengandung susu bubuk. Maka, pencantuman keterangan allergen, sebagai berikut:

Komposisi: Perisa alami keju, Pembawa propilen glikol,  
**Susu** (0,5%)

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal

4. Informasi alergen tidak perlu dicantumkan jika BTP tersebut mengandung alergen yang telah mengalami proses pemurnian lebih lanjut (highly refined food), seperti maltodekstrin; gelatin, minyak ikan; lemak kedelai dan lesitin; RRR alpha tocopherol; alpha tocopherol; gama tocopherol; alpha tocotrienol; 5,7,8trimethyltolcol; dan campuran tocopherol; protein terhidrolisa sempurna.

#### **O. Ketentuan Pencantuman Tulisan, Logo dan/atau Gambar**

1. Pencantuman tulisan dan gambar terkait sponsor berlaku sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam persetujuan pendaftaran atau persetujuan perubahan data.
2. Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan (contoh ekolabel) dapat dicantumkan pada label disertai data dukung.
3. Pada label pangan olahan dapat mencantumkan logo dan tulisan lainnya jika disertai data dukung yang benar dan masih berlaku, seperti logo dan tulisan HACCP, Top Brand Awards, dan logo lainnya yang diizinkan terkait BTP.

4. Untuk ISO 22000 dicantumkan sebagai: Perusahaan XXX telah tersertifikasi ISO 22000, dengan disertai data dukung sertifikat ISO 22000.

#### 4.2.1.6 Foto Produk (Untuk Pangan Impor)

1. Foto produk harus dapat terbaca jelas dan memperlihatkan seluruh sisi kemasan produk.
2. Foto yang ditampilkan adalah foto produk yang sedang / telah beredar di Negara asal.



Gambar 79. Contoh Dokumen Foto Produk Impor BTP

#### 4.2.1.7 Terjemahan Label Selain Bahasa Inggris dari Penerjemah Tersumpah (Untuk Produk Impor)

1. Terjemahan label menjelaskan seluruh tulisan bahasa asing selain Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang ada pada label kemasan asli, dilakukan oleh penerjemah tersumpah dengan mengalihbahasakan ke Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
2. Dokumen terjemahan label harus disertai tandatangan atau pengesahan dari penerjemah tersumpah.


	MEREK DAGANG VE-TSIN BUBUK PENYEDAP RASA MASAKAN
	THE T'EN CHU (HONGKONG) COMPANY LIMITED
	VE-TSIN BUBUK PENYEDAP RASA MASAKAN
	VE-TSIN BAHAN TAMBAH PANGAS PENGUAT RASA KEMULAIAN GLUTAMAT (BUBUK PENYEDAP RASA MASAKAN)

Gambar 80. Contoh Dokumen Terjemahan Label BTP Impor


**4.2.1.8 Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate*) atau Sertifikat Bebas Jual (*Free Sale Certificate*)**

1. Diterbitkan oleh pihak yang berwenang di negara asal.
2. Menyatakan nama produk yang didaftarkan.
3. Menyatakan nama dan alamat Perusahaan di negara asal.
4. Masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual. Jika tidak tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual, maka masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.
5. Jika nama dan alamat Perusahaan yang tercantum pada Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual merupakan alamat *eksportir* negara asal, maka sertakan dokumen penjelasan hubungan atau kerjasama dengan produsen asal.

Pedoman Registrasi Pangan Olahan - 2023



Gambar 81. Contoh Dokumen Free Sale Certificate Produk BTP




Gambar 82. Contoh Dokumen *Health Certificate* Produk BTP

#### 4.2.1.9 Hasil Analisis

Hasil analisis produk akhir harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Diterbitkan oleh laboratorium terakreditasi baik di dalam maupun luar negeri atau laboratorium pemerintah.
2. Hasil analisis yang dilampirkan harus asli dan masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada hasil analisis atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan
3. Hasil analisis harus mencantumkan dengan jelas:
  - a) nama BTP yang didaftarkan,
  - b) nama dan alamat produsen
  - c) parameter, hasil, dan satuan analisa sesuai dengan persyaratan.
4. Untuk BTP Tunggal, parameter persyaratan mengacu pada Kodeks Makanan Indonesia (KMI). Apabila parameter persyaratan produk BTP yang didaftarkan belum terdapat pada KMI, maka dapat digunakan Standar Nasional Indonesia atau *Combined Compendium of Food Additive Specifications of Joint FAO/WHO Experts Committee on Food Additives*.
5. Untuk BTP Campuran, parameter persyaratan mengacu pada Peraturan Badan POM Tentang Persyaratan Bahan Tambahan Pangan Campuran.

6. Jika sediaan BTP pada komposisi menambahkan langsung Sorbitol Sirup/Propilen Glikol/Gliserol/Polietilen Glikol:
  - a) Pendaftar wajib mengunggah spesifikasi Sorbitol Sirup, Propilen Glikol, Polietilen Glikol dan Gliserol yang mencantumkan informasi Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)
  - b) Pendaftar wajib mengujikan EG dan DEG pada bahan baku (*raw material*) Sorbitol Sirup, Propilen Glikol, Polietilen Glikol dan Gliserol dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium pemerintah (hasil analisa bukan dari pemasok bahan baku/*supplier*).
  - c) Jika menggunakan Sorbitol Sirup, Propilen Glikol, Polietilen Glikol dan Gliserol untuk beberapa produk, dapat menggunakan hasil Analisa EG dan DEG yang sama
  - d) Untuk produk impor sediaan BTP yang menambahkan langsung Sorbitol Sirup/Propilen Glikol/Gliserol/Polietilen Glikol hasil uji tetap dari bahan baku atau di produk akhir.
  - e) Masa berlaku hasil uji paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.



Gambar 83. Contoh Dokumen Hasil Analisis Produk BTP

#### 4.2.10 Spesifikasi Bahan Baku Dan BTP

Spesifikasi BTP yang diupload/dilampirkan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Spesifikasi BTP menjelaskan nama BTP dan/atau kode INS nya
2. Spesifikasi BTP perisa menjelaskan kelompok perisa (alami/identik alami/artifisial), senyawa penyusun perisa dan jenis serta kadar pembawanya.
3. Spesifikasi BTP menjelaskan asal bahan pangan tertentu yang bersumber dari hewan atau tanaman (apabila belum memiliki sertifikat halal). bahan yang mungkin berasal dari babi perlu diklarifikasi asal bahannya antara lain: gelatin, gliserin, enzim, lemak, *collagen*, colostrum, *embryo extract*, *blood extract*, *hydrolyzed haemoglobin*, keratin, *hair extract*, *placenta*, protein, *thymus extract*, *thymus*

*hydrolisate, stomach extract*, minyak, lemak reroti (*shortening*), pengental, pengemulsi, pemantap, l-sistein, monogliserida, digliserida, atau trigliserida.

4. Jika menggunakan foto produk yang sudah memiliki Nomor Izin Edar (NIE), pastikan foto produk memperlihatkan NIE dan komposisi dengan jelas.
5. Untuk BTP campuran, spesifikasi harus menjelaskan komposisi dengan persentase masing-masing bahan.
6. Untuk BTP Tunggal, spesifikasi harus memuat informasi/parameter sesuai dengan Kodeks Makanan Indonesia (KMI). Apabila parameter persyaratan produk BTP yang didaftarkan belum terdapat pada KMI, maka dapat mengacu ke Standar Nasional Indonesia atau *Combined Compendium of Food Additive Specifications of Joint FAO/WHO Experts Committee on Food Additives*.
7. Spesifikasi BTP tunggal dapat digantikan secara keseluruhan atau sebagian dengan hasil analisis dari laboratorium terakreditasi baik di dalam maupun luar negeri atau laboratorium pemerintah.





Gambar 85. Contoh Dokumen Spesifikasi Foto Produk dengan NIE

#### 4.2.11 Data Pendukung Lain

Data pendukung lain yang harus dilampirkan sesuai dengan yang dicantumkan pada label. Data dukung yang dilampirkan agar dipastikan sesuai dengan data produk yang didaftarkan (nama produk, alamat perusahaan) dan masih berlaku selama proses registrasi. Contoh logo dan data dukungnya:

<b>Logo</b>	<b>Data Dukung</b>
Logo Halal	Sertifikat Halal
Logo HACCP	Sertifikat HACCP
Perusahaan telah tersertifikasi ISO 22000/FSSC 22000	Sertifikat ISO 22000/FSSC 22000
Ekolabel	Sertifikat dari KLHK
Tara Pangan	Uji Migrasi Kemasan

Tabel 4. Data Pendukung Logo

#### Contoh Dokumen Data Pendukung Lain:

1. Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Jika pada label mencantumkan logo halal, pastikan sertifikat halal yang dilampirkan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang yaitu BPJPH serta mencantumkan data yang sesuai (nama perusahaan, alamat pabrik, dan produk yang didaftarkan. Untuk Sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH sebelum 2022, agar disertai dengan lampiran ketetapan halal yang memuat alamat pabrik (tempat produksi).




Gambar 86. Contoh Sertifikat Halal

## 2. Sertifikat HACCP

Jika pada label mencantumkan logo HACCP, pastikan sertifikat HACCP yang dilampirkan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang yang mencantumkan data yang sesuai (nama perusahaan yang memproduksi, alamat pabrik produksi, dan produk yang didaftarkan), serta masih berlaku selama proses registrasi.



3. Sertifikat FSSC 22000



Gambar 88. Contoh Dokumen Sertifikat FSSC 22000

#### 4. Surat Persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Ekolabel



Gambar 89. Contoh Dokumen Surat Persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait Ekolabel




#### 4.2.2 Tata Cara Registrasi BTP

Tahapan Registrasi Baru BTP adalah sebagai berikut:

1. Buka alamat *website* [ereg-rba.pom.go.id](http://ereg-rba.pom.go.id)
2. Masuk dengan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah didapatkan pada saat Registrasi Akun Perusahaan



3. Pilih menu Registrasi Bahan Tambahan Pangan, kemudian pilih Pengajuan Baru untuk melakukan Registrasi Baru BTP



## A. Detil Data Produk

### 1. Jenis Produk BTP

Tambah Produk Baru

Deputi \*

Deputi 3 (Pangan)

Jenis Produk \*

Silakan pilih Jenis Produk

Tunggal

Campuran

Perisa

Bahan Penolong

## JENIS PRODUK BTP

Jenis Produk BTP dapat berupa BTP Tunggal, BTP Campuran, atau Perisa



### BTP Tunggal

Produk BTP yang pada komposisinya hanya terdiri dari 1 jenis BTP (tanpa penggunaan jenis BTP lain)



### Perisa

Bahan tambahan pangan berupa preperat konsentrat, dengan atau tanpa ajukan perisa (flavouring adjunct) yang digunakan untuk memberi flavour, dengan pengecualian rasa asin, manis dan asam



### BTP Campuran

BTP yang mengandung dua atau lebih jenis BTP baik dari golongan BTP yang sama atau berbeda dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan

### Pilihan lain: Bahan Penolong

Bahan, tidak termasuk peralatan, yang lazimnya tidak dikonsumsi sebagai Pangan, yang digunakan dalam pengolahan Pangan untuk memenuhi tujuan teknologi tertentu dan tidak meninggalkan residu pada produk akhir, tetapi apabila tidak mungkin dihindari, residu dan/atau turunannya dalam produk akhir tidak menimbulkan resiko terhadap kesehatan serta tidak mempunyai fungsi teknologi

## KLASIFIKASI PRODUK BTP berdasarkan komposisi

BTP TUNGGAL	BTP CAMPURAN	PERISA
<p><b>CONTOH 1</b> Komposisi: Tartrazin</p> <p>Penjelasan: Pada contoh ini, hanya digunakan 1 jenis BTP, yaitu BTP Pewarna Tartrazin</p> <p><b>CONTOH 2</b> Komposisi: Sirup Glukosa, Tartrazin</p> <p>Penjelasan: Pada contoh ini, hanya digunakan 1 jenis BTP, yaitu BTP Pewarna Tartrazin, walaupun juga menggunakan maltodekstrin sebagai bahan baku</p>	<p><b>CONTOH 1</b> Komposisi: Tartrazin, Biru Berlian FCF, Air</p> <p>Penjelasan: Pada contoh ini, digunakan 2 jenis BTP dari 1 golongan, yaitu BTP Pewarna Tartrazin dan Biru Berlian FCF</p> <p><b>CONTOH 2</b> Komposisi: Tartrazin, Natrium Benzoat, Air</p> <p>Penjelasan: Pada contoh ini, digunakan 2 jenis BTP dari golongan berbeda, yaitu BTP Pewarna Tartrazin dan BTP Pengawet Natrium Benzoat</p> <p><b>CONTOH 3</b> Komposisi: Perisa sintetis durian, Pewarna Tartrazin</p> <p>Penjelasan: Pada contoh ini, digunakan perisa dan BTP Pewarna Tartrazin. Tartrazin tidak diakui sebagai adjuvan perisa. Jika Perisa menggunakan BTP selain yang diizinkan sebagai adjuvan perisa, maka diklasifikasikan sebagai BTP Campuran.</p>	<p><b>CONTOH 1</b> Komposisi: Perisa sintetis durian</p> <p>Penjelasan: Pada contoh ini, hanya digunakan 1 perisa, yaitu perisa sintetis durian</p> <p><b>CONTOH 2</b> Komposisi: Perisa sintetis durian, Propilen Glikol</p> <p>Penjelasan: Pada contoh ini, digunakan 1 perisa, yaitu perisa sintetis durian dan propilen glikol sebagai adjuvan perisa</p> <p><b>CONTOH 3</b> Komposisi: Perisa sintetis durian, Vanillin, Propilen Glikol</p> <p>Penjelasan: Pada contoh ini, digunakan 1 perisa, yaitu perisa sintetis durian, 1 sinyawa perisa, yaitu vanillin, dan propilen glikol sebagai adjuvan perisa</p>

## 2. Klasifikasi Produk

Klasifikasi produk untuk BTP dipilih Pangan Umum.

Tambah Produk Baru

Deputi \*

Deputi 3 (Pangan)

Jenis Produk \*

Tunggal

Klasifikasi Produk \*

Silakan pilih Klasifikasi Produk

Pangan Umum

### 3. Bentuk Sediaan

Bentuk sediaan dipilih sesuai bentuk produknya apakah Cair/Pasta, Serbuk, Bahan Penolong atau Gas.

Tambah Produk Baru

---

Deputi \*

Deputi 3 (Pangan)

Jenis Produk \*

Tunggal

Klasifikasi Produk \*

Pangan Umum

**Bentuk Sediaan \***

Silakan pilih Bentuk Sediaan

Cair/Pasta

Serbuk

Bahan Penolong

Gas

### 4. Status Produk

Status Produk \*

Silakan pilih Status Produk

Berdasarkan Kontrak

Diproduksi Sendiri

Single MD Anak

Single MD Induk

ML

Impor

- Status produk merupakan keterangan terkait asal produk yang didaftarkan yaitu BTP yang diproduksi di Indonesia (kode MD) dan BTP yang diproduksi di negara lain dan diimpor ke dalam wilayah Indonesia (kode ML). Pilihan yang tersedia:

MD: Berdasarkan Kontrak, Diproduksi Sendiri, Single

MD Induk, Single MD Anak

ML: Impor

Contoh pilihan status produk untuk BTP yang diimpor:

<b>Status Produk *</b>
Impor
<b>Status Perusahaan *</b>
Importir/Distributor
<b>Produsen *</b>
Silakan masukan Produsen
<input type="checkbox"/> Berdasarkan Kontrak

BTP yang diproduksi di Indonesia terdiri dari:

1. BTP yang diproduksi sendiri; dan
2. BTP yang diproduksi berdasarkan kontrak (*toll manufacturing/makloon*).
3. Single MD yaitu pendaftaran BTP yang diproduksi oleh perusahaan di beberapa sarana produksi.

### Ketentuan terkait registrasi BTP yang Diproduksi Sendiri

Status Produk *
Diproduksi Sendiri
Status Perusahaan *
Produsen/Manufacturer
Pabrik *
Silakan masukan Pabrik

BTP yang Diproduksi Sendiri merupakan BTP yang diproduksi oleh perusahaan pemilik akun *eregistration* yang berada di Indonesia.

### Ketentuan tambahan terkait registrasi berdasarkan Kontrak

Status Produk *
Berdasarkan Kontrak
Status Perusahaan *
Produsen/Manufacturer
Pemberi Kontrak *
Silakan masukan Pemberi Kontrak
Penerima Kontrak *
Silakan pilih Penerima Kontrak

- a. Penerima Kontrak adalah industri di bidang BTP yang menerima pekerjaan pembuatan BTP berdasarkan kontrak dan memiliki izin usaha sesuai dengan jenis BTP yang diproduksi.
- b. Pemberi Kontrak adalah perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki izin usaha di bidang produksi BTP yang menggunakan sarana produksi pihak lain berdasarkan kontrak.
- c. Pendaftaran BTP yang diproduksi berdasarkan kontrak **diajukan oleh Pemberi Kontrak**.
- d. Pastikan data penerima kontrak sudah terdaftar di akun pemberi kontrak.
- e. Jika BTP yang diproduksi merupakan BTP yang diproduksi berdasarkan kontrak, maka harus dicantumkan informasi yang menghubungkan antara nama perusahaan yang mengajukan pendaftaran dengan produsennya, seperti “Diproduksi oleh .... untuk ....”

## Ketentuan tambahan terkait registrasi Single MD

### Single MD Induk


<b>Status Produk *</b>
Single MD Induk
<b>Status Perusahaan *</b>
Produsen/Manufacturer
<b>Pabrik *</b>
Silakan masukan Pabrik

### Single MD Anak

<b>Status Produk *</b>
Single MD Anak
<b>Single MD Induk*</b>
Silakan cari no pengajuan
<b>Status Perusahaan *</b>
Produsen/Manufacturer
<b>Pabrik *</b>
Silakan masukan Pabrik

- a. Single MD hanya dapat diajukan apabila terdapat kesamaan dalam hal:
  1. Komposisi;
  2. Kualifikasi bahan baku;
  3. Proses produksi;
  4. Nama Perusahaan yang mendaftarkan dengan nama Perusahaan yang memiliki sarana produksi, dan
  5. Desain Label Pangan Olahan. Dalam hal Label produk Single MD mencantumkan keterangan halal, maka seluruh sarana produksi produk tersebut harus tersertifikasi halal.
- b. Single MD Anak hanya dapat didaftarkan jika produk Single MD Induk telah disetujui dengan status terbit izin usaha.
- c. Pastikan pabrik anak sudah terdaftar di akun perusahaan.

## 5. Fungsi BTP



The screenshot shows a web form for product registration. It includes several dropdown menus: 'Status Produk \*' (Diproduksi Sendiri), 'Status Perusahaan \*' (Produsen/Manufacturer), and 'Pabrik \*' (NUSANTARA ABDI MULIA D/A Jalan Mulia No 20). The 'Fungsi BTP \*' dropdown is highlighted with a red border and contains a scrollable list of options: 'Pewarna (20116)', 'BTP Campuran (20118)', 'Pewarna (20118)', 'Pengawet (20118)', 'Antioksidan (20118)', and 'Pemanis (20118)'. Below the dropdown, there is a note: 'dan tidak dapat melakukan pendaftaran pangan olahan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penolakan.' and a red 'BATAL' button.

Fungsi BTP berisi pilihan golongan BTP seperti Pewarna, Pengawet, Perisa, dan lain-lain hingga BTP Campuran, dengan ketentuan:

Untuk BTP Tunggal, input Fungsi BTP sesuai dengan golongan BTP yang diatur dalam Peraturan Badan POM tentang Bahan Tambahan Pangan.

Contoh: produk yang didaftarkan adalah Tartrazin, maka fungsi BTP yang diinput adalah Pewarna.

Untuk BTP Campuran (selain Perisa) yang komposisinya terdiri dari lebih dari satu golongan BTP, input Fungsi BTP sesuai dengan fungsi utama dari produk yang didaftarkan.

Contoh: komposisi produk terdiri dari BTP Pengatur Keasaman Natrium Sulfat, Pewarna Tartrazin, dan Pewarna Kuning FCF, maka jika fungsi utamanya sebagai pewarna, fungsi BTP yang diinput adalah Pewarna.

Untuk BTP Perisa yang komposisinya menggunakan BTP lain yang terdapat dalam daftar Ajudan Perisa yang diizinkan pada Peraturan BTP Perisa, maka input Fungsi BTP sebagai Perisa. Contoh: produk perisa yang didaftarkan pada komposisinya terdapat BTP Pembawa Propilen Glikol, maka input Fungsi BTP sebagai Perisa.

Untuk BTP Perisa yang komposisinya menggunakan BTP lain yang **tidak** terdapat dalam daftar Ajudan Perisa yang diizinkan pada Peraturan BTP Perisa, maka input Fungsi BTP sebagai BTP Campuran.

Contoh: produk perisa yang didaftarkan pada komposisinya terdapat BTP Pewarna Tartrazin, maka input Fungsi BTP sebagai BTP Campuran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

Fungsi BTP yang tersedia (yang dapat dipilih) hanya yang sesuai dengan KBLI dan Jenis Pangan yang telah disetujui.

## 6. Nama Jenis pada NIE

Status Perusahaan *
Produsen/Manufacturer
Pabrik *
Fungsi BTP *
Pewarna (20118)
<b>Nama Jenis Pada NIE *</b>
Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Kuning Muda
Nama Dagang
Silahkan masukan Nama Dagang

Nama Jenis adalah nama produk yang menunjukkan karakteristik spesifik dari BTP yang didaftarkan sesuai dengan Fungsi BTP. Nama Jenis dilengkapi dengan varian spesifik dari produknya. Contoh pencantuman Nama Jenis:

- BTP Tunggal: Bahan Tambahan Pangan Pemanis Buatan Natrium Siklambat
- BTP Campuran: Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Kuning Muda, Bahan Tambahan Pangan Campuran Pengemulsi, atau Bahan Tambahan Pangan Campuran Perisa Jeruk dan Pewarna
- BTP Perisa: Bahan Tambahan Pangan Perisa Sintetik Cokelat

## Rumus Pencantuman Nama Jenis BTP:

### BTP TUNGGAL

"Bahan Tambahan Pangan" +  
Golongan BTP + Nama jenis BTP

**Contoh:** Bahan Tambahan Pangan  
Pengembang Natrium Bikarbonat

### BTP CAMPURAN

"Bahan Tambahan Pangan  
Campuran" + Golongan BTP yang  
memiliki fungsi utama

**Contoh:** Bahan Tambahan Pangan  
Campuran Pewarna Merah

### BTP PERISA

"Bahan Tambahan Pangan  
Perisa" + Kelompok Perisa  
(Alami/Sintetik)

**Contoh:** Bahan Tambahan Pangan  
Perisa Sintetik Pandan



## 7. Nama Dagang

Status Produk *	Diproduksi Sendiri
Status Perusahaan *	Produsen/Manufacturer
Pabrik *	
Fungsi BTP *	Pewarna (20118)
Nama Jenis Pada NIE *	Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Kuning Muda
Nama Dagang	ERPIYO

Nama dagang atau biasa dikenal dengan merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran BTP. Pastikan nama dagang yang digunakan dan diinput:

- tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesucilaan, dan/atau ketertiban umum
- memiliki daya pembeda
- tidak menjadi milik umum
- tidak menggunakan nama jenis atau nama umum/generik terkait BTP yang bersangkutan. *Contoh: produk perisa menggunakan nama dagang **Perisa Erpiyo**, kata **Perisa** harus dihapus dari nama dagang karena terkait dengan nama jenis BTP tersebut.*
- tidak menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi penafsiran terhadap BTP. *Contoh: produk pengemulsi menggunakan nama dagang **Erpiyo Super Soft**, kata **Super Soft** harus dihapus dari nama dagang karena merupakan kata sifat yang mempengaruhi penafsiran terhadap BTP tersebut.*
- tidak menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi, dan/atau Kesehatan. *Contoh nama dagang*




Input Jenis Kemasan sesuai kemasan yang akan diedarkan.

- **Ganda**, untuk kemasan yang menggunakan kemasan lebih dari satu, ada kemasan primer, sekunder atau tersier. Misalnya Kertas dalam Karton, Kertas dalam Plastik
- Laminat, Plastik PE dalam Kaleng, Plastik Laminat dalam Plastik Laminat
- **Jenis Kemasan Lainnya**, misalnya kemasan dari kayu, bambu, karet, kain, lilin, dan lainnya
- **Kaca atau Keramik**, misalnya kaca (glass) atau keramik
- **Kertas Tunggal (Monolayer)**, misalnya kertas, karton, kardus
- **Komposit atau Laminat**, merupakan kemasan yang terdiri dari campuran bahan plastik, aluminium dan atau kertas, baik yang monolayer atau multilayer
- **Logam**, untuk kemasan yang berasal dari Kaleng (Baja, Stainless Steel, Aluminium) atau Aluminium Foil
- **Plastik Tunggal (Monolayer)**, untuk kemasan yang berasal dari plastik tunggal

## 9. Jenis Kemasan Spesifik

Input Jenis Kemasan Spesifik sesuai dengan spesifikasi kemasan yang digunakan.



The screenshot shows a web form with two dropdown menus. The first dropdown, labeled 'Jenis Kemasan \*', has 'Logam' selected. The second dropdown, labeled 'Jenis Kemasan Spesifik', is open and shows a list of options: 'Kaleng Fe atau Baja (Stainless Steel)', 'Kaleng Aluminium', 'Aluminium Foil Tunggal', and 'Logam Lainnya'. The text 'Silakan pilih Jenis Kemasan Spesifik' is visible at the top of the dropdown menu.

Misalnya, jika Jenis Kemasan yang dipilih adalah Logam, maka pada Jenis Kemasan Spesifik akan tersedia: Kaleng Fe atau Baja (Stainless Steel), Kaleng Aluminium, Aluminium Foil Tunggal, Logam Lainnya. Kemudian pilih salah satu jenis kemasan spesifik yang digunakan.



The screenshot shows a web form with two dropdown menus. The first dropdown, labeled 'Jenis Kemasan \*', has 'Ganda' selected. The second dropdown, labeled 'Jenis Kemasan Spesifik', is open and shows a list of options, though the text is mostly obscured by a grey bar.

Berikut adalah panduan jenis kemasan spesifik sesuai dengan jenis kemasannya.

<b>Jenis Kemasan</b>	<b>Jenis Kemasan Spesifik</b>
Ganda	-
Jenis kemasan Lainnya	Kayu Bambu Kain Karet Lilin/ Wax Lainnya
Kaca atau Keramik	Kaca Keramik
Kertas tunggal (Monolayer)	Kertas Karton Kardus
Komposit atau Laminat	Plastik/ Aluminium Foil Plastik/ Aluminium Metalized Kertas / Plastik Plastik/ Aluminium/ Kertas (Karton Laminat) Kertas / Aluminium (Can Komposit) Plastik / Plastik (Multilayer, Plastik Laminat) Campuran 2 atau Lebih Jenis Kemasan Lainnya
Logam	Kaleng Fe atau Baja (Stainless Steel) Kaleng aluminium Aluminium Foil Tunggal Logam lainnya
Plastik Tunggal (Monolayer)	PET HDPE PVC LDPE, LLDPE PP, OPP, BOPP, CPP PS, EPS, STYROFOAM PC

	NYLON, PA PLA MELAMIN PVDC EVOH PMMA, AKRILIK Lain-lain (cantumkan jenis polimer)
--	---

Tabel 5. Panduan Jenis Kemasan Spesifik

## 10. Berat Bersih/ Isi Bersih

Berat bersih atau isi bersih merupakan informasi mengenai jumlah Pangan Olahan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah dan dicantumkan dalam satuan metrik (misal g, kg, mL, L). Untuk pangan padat dinyatakan dengan berat bersih, sedangkan pangan semi padat atau kental dinyatakan dengan berat bersih atau isi bersih, pangan cair dinyatakan dengan isi bersih. Berikut adalah contoh penulisan satuan berat bersih atau isi bersih:

- Padat: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg). Contoh produk: biskuit, makanan ringan, minuman serbuk, dan lain-lain
- Cair: mililiter (ml atau mL), liter (l atau L). Contoh produk: minuman teh, susu UHT, minyak goreng sawit, dan lain-lain
- Semi padat: miligram (mg), gram (g), kilogram (kg), mililiter (ml atau mL) atau liter (l atau L). Contoh produk: saus, kecap, susu kental manis, dan lain-lain

The screenshot shows a form with the following elements:

- Label:** Berat / Isi Bersih \*
- Input Field:** 100
- Unit Selector:** A dropdown menu currently showing "Gram" with a minus sign (-) and a plus sign (+) button to its right.
- Dropdown Options:** Gram, Kilogram, Liter, Miligram, and Mililiter.
- Label:** Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE \*
- Text:** Silakan masukan Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE

Input berat/ isi bersih sesuai dengan kemasan yang akan didaftarkan, kemudian pilih satuan kemasan.

The screenshot shows three stacked input fields, each with a label and a unit selector:

- Field 1:** Label: Berat / Isi Bersih \*, Input: 100, Unit: Gram (+)
- Field 2:** Label: Berat / Isi Bersih \*, Input: 200, Unit: Gram (-)
- Field 3:** Label: Berat / Isi Bersih \*, Input: 300, Unit: Gram (-)

Jika akan mendaftarkan lebih dari satu berat/ isi bersih, klik tanda + untuk menambahkan berat/ isi bersih yang akan didaftarkan. Input berat/ isi bersih dari yang terkecil, misalnya mendaftarkan kemasan 100 g, 200 g, dan 300 g maka input dari kemasan 100 g terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kemasan 200 g kemudian kemasan 300 g.

## 11. Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE

Berat / Isi Bersih *	500	Gram	+
Berat / Isi Bersih *	700	Gram	-
Berat / Isi Bersih *	800	Gram	-
Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE *			
Toplek Plastik PP (500 g, 700 g, 800 g)			

Input Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih) Sesuai NIE menerangkan semua jenis kemasan baik yang kontak langsung maupun tidak langsung dengan produk dalam kemasan eceran. Jika kemasan yang digunakan lebih dari 1 (satu), penulisan jenis kemasan diurutkan dari kemasan yang kontak langsung dengan pangan sampai dengan kemasan terluar serta dilengkapi dengan bentuk wadah seperti botol kaca, botol plastik, galon plastik, kantong kertas, dan lainnya. Contoh penulisan sebagai berikut:

- Untuk kemasan tunggal, misalnya kemasan tunggal plastik: Toplek Plastik PP (500 g, 700 g, 800 g), Botol PET (500 ml, 650 ml), Cup Plastik PP (100 ml, 200 ml). Apabila kemasan tunggal dikemas kembali dengan kemasan sekunder maka contoh isian sebagai berikut: Plastik PP (15g), Plastik PP dalam Karton (150g/ 10sachet @15g)

- Dalam hal produk berupa butiran, selain berat bersih dapat dicantumkan jumlah butir dan berat per butir. Contoh:  
Berat bersih: 50 gram (Isi 5 butir @ 10 g)  
Berat bersih: 1 g (5 butir @ 200 mg)
- Untuk kemasan ganda, misalnya kemasan primer adalah plastik dan kemasan sekunder adalah karton dapat dicantumkan sebagai berikut: Plastik PP dan Karton (500 g, 700 g, 800 g), Botol Plastik PET dan Karton (500 ml). Kemasan ganda dengan isi beberapa kemasan primer, misalnya Plastik PP dan Karton (500 g / 5 sachet @ 100 g).
- Untuk kemasan komposit dicantumkan sesuai dengan Jenis Kemasan Spesifik.  
Contoh : Plastik/Aluminium foil (25 g), Plastik/Aluminium foil dalam Karton (250g/ 10 sachet @25g)
- Isian data Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih) Sesuai NIE dibatasi maksimal 255 karakter termasuk spasi


### Pilihan Bahasa Izin Edar



Pilihan Bahasa Izin Edar \*


- Bahasa Indonesia
- Bahasa Indonesia
- Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris

Jika halaman telah terisi seluruhnya, agar mengisi kolom yang menyatakan Dengan ini saya bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen/data yang disampaikan. Apabila saya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, saya bersedia dikenakan sanksi dapat berupa pencabutan izin edar, penangguhan proses pendaftaran pangan olahan dan/atau larangan melakukan pendaftaran selama 3 (tiga) tahun.



Dengan ini saya bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen/data yang disampaikan. Apabila saya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, saya bersedia dikenakan sanksi dapat berupa pencabutan izin edar, penangguhan proses pendaftaran pangan olahan dan/atau larangan melakukan pendaftaran selama 3 (tiga) tahun.

## B. Komposisi Baru/ Detail Data Bahan




- a. Nama Bahan (harus Bahasa Indonesia)  
Nama bahan dicari dengan mengetik nama bahan pada kolom pencarian nama bahan.
- b. Jenis bahan dibagi menjadi 4 (empat) pilihan yaitu:
  - Bahan baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan pangan olahan yang dapat digunakan untuk memproduksi pangan
  - Bahan Tambahan Pangan (BTP) adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan
  - Senyawa Perisa adalah senyawa kimia tertentu yang mempunyai sifat flavor


- Pelarut Pengekstraksi adalah pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi bahan perisa alami yang selanjutnya dihilangkan, tetapi secara tidak sengaja dapat menyisakan atau secara teknologi tidak dapat dihindari keberadaan residu atau produk turunan dalam bahan pembuat Perisa.
- c. Jumlah (%)
- Kadar bahan yang dihitung berdasarkan 100% bahan. Total keseluruhan bahan pada input komposisi/detil data bahan dipastikan 100%.

Dalam menginput komposisi, perhatikan hal berikut:

- a. Pastikan seluruh bahan yang diinput pada sistem sama dengan dokumen komposisi yang diupload dan diinput dalam bahasa indonesia.
- b. Untuk bahan baku tertentu yang berpotensi berasal bahan nabati atau hewani maka wajib diinput. Misalnya Lesitin dan Monogliserida asam lemak.
- c. Jika BTP yang digunakan merupakan BTP Campuran, input dengan cara sebagai berikut:
  - Input salah satu BTP sesuai kadar yang digunakan, misal: Natrium Benzoat 0.05%.
  - Input BTP penyusun lain dengan kadar dikosongkan.



1. Input bahan baku/bahan tambahan pangan, jenis bahan, jumlah dan asal bahan. Setelah seluruh input di setiap kolom sesuai selanjutnya klik simpan untuk menyimpan data komposisi atau klik tombol batal untuk membatalkan input komposisi.
2. Bahan baku/bahan tambahan yang telah diinput dan disimpan akan tercantum pada daftar komposisi.



3. Untuk bahan baku/bahan tambahan pangan lainnya diinput sesuai tahapan tersebut.

## C. Hasil Analisis: Cemaran Mikroba, Cemaran Logam Berat, dan Kimia

### CEMARAN MIKROBA

**Pengajuan Baru**

🏠 / Modul Registrasi BTP / Pengajuan Baru / Mikroba

**Hasil Analisa Mikroba**

**Salmonella (/25 g) \***

Silakan Salmonella (/25 g) ▾

**Jumlah Sampel - Salmonella \***

Silakan Jumlah Sampel - Salmonella ▾

- Jika hasil analisa "tidak terdeteksi" atau "not detected" agar menginput nilai LoD (Limit of Detection).
- Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi bentuk desimal. Misal  $8 \times 10^3 = 8000$ .
- Input hasil analisa BTP dalam satuan mg/kg atau mg/L atau ppm dan untuk produk minuman dihitung sebagai siap konsumsi.

< PERBAIKI KOMPOSISI

HASIL ANALISA >

Catatan:

1. Data isian hasil analisis yang ditampilkan sesuai dengan Fungsi BTP yang dipilih, contoh gambar diatas adalah analisis cemaran mikroba dengan jumlah sampel sebanyak 5 kali, untuk produk **BTP Campuran** dan **BTP Perisa**.
2. Masukkan data isian hasil analisis sesuai dengan kolom yang tersedia.
  - Jika pada hasil analisis tercantum "Negatif", maka pada kolom tersebut silakan pilih "Negatif".

- Jika pada hasil analisis tercantum "Tidak Terdeteksi", maka pada kolom tersebut diisi dengan nilai limit deteksi (LOD) yang tercantum pada hasil analisis
  - Untuk kolom **Jumlah Sampel**, silakan diisi sesuai dengan berapa banyak sampel yang diujikan, pilih tanda (=), kemudian silakan isikan dengan nilainya.
  - Jika pada hasil analisis tercantum angka, maka pada kolom tersebut silakan pilih tanda (=), kemudian silakan ketik angka.
  - Untuk nilai lebih besar dari > atau lebih kecil dari <, maka pada kolom tersebut silakan pilih tanda (<) atau (>), kemudian silakan ketik angka.
  - Tanda koma desimal diganti dengan tanda titik (.).
  - Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi desimal. Misal  $8 \times 10^3 = 8000$
3. Setelah seluruh data hasil analisa mikroba diisi, klik tombol **HASIL ANALISA** untuk lanjut ke halaman berikutnya, atau klik tombol **PERBAIKAN KOMPOSISI** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

## CEMARAN LOGAM BERAT DAN KIMIA

Hasil Analisa

Timbal (Pb) (mg/kg) \*

Silakan Timbal (Pb) (mg/kg)

Arsen (As) (mg/kg) \*

Silakan Arsen (As) (mg/kg)

Kadmium (Cd) (mg/kg) \*

Silakan Kadmium (Cd) (mg/kg)

Merkuri (Hg) (mg/kg) \*

Silakan Merkuri (Hg) (mg/kg)

Amin Aromatis Primer Tidak Tersulfonasi (%)

Silakan pilih Amin Aromatis Primer Tidak Tersulfonasi (%)

Amin Aromatis Primer Tidak Tersulfonasi (%)

Silakan pilih Amin Aromatis Primer Tidak Tersulfonasi (%)

- Jika hasil analisa "tidak terdeteksi" atau "not detected" agar menginput nilai LoD (Limit of Detection).
- Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi bentuk desimal. Misal  $8 \times 10^3 = 8000$ .
- Input hasil analisa BTP dalam satuan mg/kg atau mg/L atau ppm dan untuk produk minuman dihitung sebagai siap konsumsi.
- Hasil Analisa EG DEG dari BTP diinput berurutan dengan pemisah (separator) titik koma (,).

Contoh : Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) - Sorbitol sirup = (EG) 0.01 % ; (DEG) TTD.

◀ ANALISA MIKROBA

DOKUMEN ▶

### Catatan:

1. Data isian hasil analisis yang ditampilkan sesuai dengan Fungsi BTP yang dipilih, contoh gambar diatas adalah analisa cemaran logam berat (Pb, As, Cd, Hg) untuk **BTP Campuran** dan **BTP Perisa**, dan Cemaran kimia Amin Aromatis Primer Tidak Tersulfonasi (%) jika mengandung BTP Pewarna Sintetik.
2. Masukkan data isian hasil analisa sesuai dengan kolom yang tersedia.
  - Jika pada hasil analisa tercantum "Negatif" maka pada kolom Tersebut silahkan pilih "Negatif".

- Jika pada hasil analisis tercantum "Tidak Terdeteksi", maka pada kolom tersebut diisi dengan nilai limit deteksi (LOD) yang tercantum pada hasil analisis.
  - Jika pada hasil analisa tercantum angka, misal Timbal (Pb) = 0.01, maka kolom tersebut silahkan pilih tanda (=), kemudian silahkan ketik angkanya.
  - Untuk nilai lebih besar dari > atau lebih kecil dari <, diisi dengan nilai yg lebih besar atau nilai lebih kecil (misalnya: <3, ditulis 2.9 atau > 4 ditulis 4.1).
  - Tanda koma desimal diganti dengan tanda titik (.).
  - Agar mengubah angka dalam bentuk pangkat menjadi desimal. Misal  $8 \times 10^3 = 8000$
3. Setelah seluruh data hasil analisa diisi, klik tombol **DOKUMEN** untuk lanjut ke halaman berikutnya, atau klik tombol **ANALISA MIKROBA** untuk kembali ke halaman sebelumnya.

#### D. Dokumen Upload

- a. Dokumen pendukung merupakan dokumen-dokumen yang harus diunggah pada sistem registrasi E-Reg RBA untuk menunjang registrasi BTP.
- b. Dokumen pendukung yang wajib diunggah:
  1. Komposisi atau daftar bahan yang digunakan
  2. Alur proses produksi
  3. Informasi tentang masa simpan / masa kedaluwarsa

4. Informasi tentang kode produksi
5. Rancangan label
6. Hasil analisis produk akhir (*Certificate of Analysis*)
7. Surat Penunjukkan (*Letter of Appointment*)
8. Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Bebas Jual (*Health Certificate / Certificate of Free Sale*)
9. Foto kemasan produk impor

Keterangan: untuk nomor 7, 8, dan 9 diwajibkan untuk produk impor.

c. Dokumen pendukung lain:

1. Label terjemahan untuk label yang terdapat bahasa asing selain bahasa Inggris
2. Spesifikasi bahan
3. Sertifikat halal, sertifikat lainnya

d. Ketentuan Dokumen Pendukung:

1. Upload Hasil Analisa dipastikan tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal terbit dokumen
2. Jika memiliki dokumen yang mempunyai masa berlaku agar upload dokumen yang terbaru
3. Ukuran file yang diunggah maksimal 5 MB
4. Resolusi File Rancangan Label **Kurang** Dari 2300 x 2300 Pixel
5. Nama File **tidak boleh** menggunakan karakter tanda baca (seperti !@#\$%^&\*.(.))

6. Tipe File:

Rancangan Label: jpg

Selain Rancangan Label: jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf

7. Jika file yang akan diunggah tidak memenuhi ketentuan 1 sampai 4, maka file tidak akan muncul pada sistem setelah diunggah.

- e. File yang telah diunggah akan muncul pada bagian Daftar Dokumen. Pastikan file dapat terbaca dengan klik *view* untuk mengecek tampilannya terlebih dahulu.
- f. Jika dokumen tidak muncul ketika klik *view*, agar mengecek kembali kesesuaian file yang diunggah dengan poin d ketentuan dokumen pendukung. Kemudian unggah ulang dokumen tersebut.
- g. Perusahaan bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen yang diajukan saat Pendaftaran Pangan Olahan.

## Contoh Halaman Dokumen Pendukung Produk Dalam Negeri

### Upload Data Dokumen Pendukung

**Dokumen**

Jenis Dokumen \*  
Komposisi atau daftar bahan yang digunakan

Upload Dokumen \*  
Choose File No file chosen

**Informasi :**

- Upload Hasil Analisa dipastikan tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal terbit dokumen
- Jika memiliki dokumen yang mempunyai masa berlaku agar upload dokumen yang terbaru
- Ukuran File Maksimal 5 MB
- Resolusi File Rancangan Label Kurang Dari 2300 x 2300 Pixel
- Nama File tidak boleh menggunakan karakter tanda baca (seperti !@#%&\*^&#x2013;)
- Tipe File :
  - Rancangan Label : .jpg
  - Selain Rancangan Label : .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .pdf

Silakan upload dokumen wajib dibawah ini :

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan	✔
Proses produksi	✘
Informasi tentang masa simpan	✘
Informasi tentang kode produksi	✘
Rancangan label	✘
Hasil analisis produk akhir (Certificate of Analysis)	✘

Apabila file sudah di-upload,  
tanda akan berubah menjadi  
ceklis hijau

Daftar Dokumen

Fiber berdasarkan URATAN  Dengan Kata Kunci

**URATAN**

Komposisi atau daftar bahan yang digunakan  
20230118\_501.pdf

1 Data Per Halaman Halaman 1

File yang sudah di-upload akan muncul di Daftar Dokumen. Untuk memastikan apakah file dapat terbaca, klik View

Setelah upload semua file, klik Preview untuk lanjut ke halaman Preview

## Contoh Halaman Dokumen Pendukung Produk Impor

The screenshot shows the 'Dokumen' (Documents) section of the E-Registration - BPOM RI system. It includes a dropdown menu for 'Jenis Dokumen \*' (Document Type) with 'Komposisi atau daftar bahan yang digunakan' selected. Below it is an 'Upload Dokumen \*' section with a 'Browse...' button and the text 'No file selected.' There are two buttons: 'SIMPAN' (Save) and 'BATAL' (Cancel). To the right, an 'Informasi :' (Information) section lists requirements: 'Upload Hasil Analisa' must be no older than 1 year; documents must have an expiration date; file size is limited to 5 MB; label resolution is less than 2300 x 2300 pixels; file names cannot contain special characters; and supported file types are listed as 'Rancangan Label : jpg' and 'Selain Rancangan Label : jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf'. At the bottom, a table lists required documents with red 'X' marks indicating they are missing.

Silakan upload dokumen wajib dibawah ini :	
Komposisi atau daftar bahan yang digunakan	X
Proses produksi	X
Informasi tentang masa simpan	X
Informasi tentang kode produksi	X
Rancangan label	X
Foto kemasan produk impor	X
Hasil analisis produk akhir (Certificate of Analysis)	X
Health Certificate / Free Sale Certificate	X
Surat Penunjukan (Letter of Appointment)	X

Setelah di upload, dokumen-dokumen tersebut disimpan ke dalam Daftar Dokumen. Pengguna dapat melihat/view file yang telah Pengguna upload.

## Proses Kirim Permohonan Registrasi BTP ke Petugas

1. Setelah semua dokumen diupload, kemudian klik *preview* pada kanan bawah

Daftar Dokumen

Filter Berdasarkan: **URAIAN** Dengan Kata Kunci:

URAIAN	FILE
Komposisi atau daftar bahan yang digunakan 20231104_Komposisi.pdf	<a href="#">View</a>
Proses produksi 20231104_Proses_Produksi.pdf	<a href="#">View</a>
Informasi tentang masa simpan 20231104_Informasi_Masa_Simpan.pdf	<a href="#">View</a>
Informasi tentang kode produksi 20231104_Informasi_Kode_Produksi.pdf	<a href="#">View</a>
Hasil analisis produk akhir (Certificate of Analysis) 20231104_COA_Kuning_Muda.pdf	<a href="#">View</a>
Rancangan label 20231104_Rancangan_Label_Kuning_Muda.jpg	<a href="#">View</a>

6 Data Per Halaman Halaman 1

< HASIL ANALISA PREVIEW >

2. Akan tampil halaman preview yang berisi Detail Data Produk, Data Pendaftar, Data Pabrik, Detail Data Bahan, Detail Input Tambahan, Dokumen yang diunggah, dan Detail Log. Semua data yang tercantum pada halaman Preview merupakan hasil dari rangkaian input yang telah dilakukan

The screenshot shows the 'Pendaftaran Baru' (New Registration) preview page in the E-Registration system. The page is divided into three main sections: 'Detail Data Produk', 'Data Pendaftar', and 'Data Pabrik'.

**Detail Data Produk**

<b>Nomor Aju</b>	-	<b>Status</b>	Pendaftar - Draft
<b>Tanggal</b>	2023-11-04 20:31:18	<b>Jenis Kemasan</b>	Format Label Belum Diperiksa
<b>Deputi</b>	Deputi 3	<b>Jenis Kemasan Spesifik Kemasan</b>	Plastik Tunggal (Monolayer)
<b>Nama Jenis</b>	Bahan Tambahan Pangan Campuran Pewarna Kuning Muda	<b>Jenis Kemasan Spesifik Kemasan</b>	HDPE
<b>Nama Dagang</b>	ESPPIO	<b>Jenis Kemasan (Berat/tai Berah Satuan) Sesuai NIE Kementerian</b>	• 10000 Gram Poli Plastik HDPE (10 kg)
<b>Jenis Produk</b>	Bahan Tambahan Pangan		
<b>Status Produk</b>	Diproduksi Sendiri		
<b>Klasifikasi Produk</b>	Pangan Umum		
<b>Jenis Produk</b>	Campuran		
<b>Bentuk Sediaan</b>	Serbuk		
<b>Fungsi BTP</b>	BTP Campuran (48) (2018)		
<b>Biaya</b>	-		
<b>Kode Izin OSS</b>	-		

**Data Pendaftar**

<b>Nama</b>	NUSANTARA AEDI MULIA
<b>NPWP</b>	43.844.518.1-922.000
<b>Alamat</b>	JALAN YOS SUDARSO
<b>Kabupaten/Kota</b>	Kota Bekasi
<b>Provinsi</b>	Jawa Barat
<b>Skala Industri</b>	Mikro/IRTP
<b>Permohonan PNBP</b>	50% <b>CETAK</b>

**Data Pabrik**

<b>Nama</b>	NUSANTARA AEDI MULIA
<b>Alamat</b>	Jalan Mulia No 20
<b>Kabupaten/Kota</b>	Kota Bekasi
<b>Provinsi</b>	Jawa Barat

The screenshot shows the E-Registration interface with the following details:


- Alamat:** JALAN YOS SUDARSO
- Kabupaten/Kota:** Kota Bekasi
- Provinsi:** Jawa Barat
- Skala Industri:** Mikro/RTTP
- Pemohonan PNBP:** CETAK 50%
- Kabupaten/Kota:** Kota Bekasi
- Provinsi:** Jawa Barat

Navigation menu on the left includes: Beranda, Registrasi Pangan, Pengajuan Baru, Variasi, Ulang, Pemenuhan Komitmen, Daftar Produk Pangan, Registrasi RTP, Pengajuan Baru, Variasi, Ulang, Daftar Produk RTP, Data Perusahaan, Informasi, Perubahan Data, Data User, Pabrik Dalam Negeri, Pabrik Luar Negeri, Gudang, and KBLI.


The 'Proses Data' section (highlighted in red) contains:

- Proses:
- Izin OSS:
- Buttons:  and

3. Sebelum klik proses data selanjutnya, pastikan seluruh data yang terisi dan dokumen yang disampaikan sudah lengkap dan benar. Selanjutnya agar membuat ID izin OSS dengan tata cara berikut:
  - a. Buka halaman website <https://oss.go.id/>, Klik Masuk
  - b. Masukkan Nomor Ponsel, email atau username kemudian diikuti dengan memasukkan kata sandi dan kode Captcha



4. Pada menu PB UMKU, pilih Permohonan Baru



5. Pilih "Proses Perizinan Berusaha UMKU" pada KBLI Pangan yang akan didaftarkan



6. Pada Daftar PB-UMKU di KBLI yang dipilih, pilih "Ajukan Perizinan Berusaha UMKU"



Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan. **Pastikan pilih PB-UMKU yang sesuai dengan risiko penilaian.** Untuk registrasi BTP risiko penilaiannya adalah **Tinggi** sehingga **agar memilih Jenis PB-UMKU Izin Edar Pangan Olahan.**



Pada Deskripsi Usaha pilih: Seluruh. Pada halaman yang sama, di paling bawah, pilih Lanjut.


7. Setelah ID Izin muncul, Pilih Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L, maka akan diarahkan ke laman aplikasi <https://ereg-rba.pom.go.id/>
8. Kembali pada laman aplikasi <https://ereg-rba.pom.go.id/> , klik **Request Kode Izin**, secara otomatis sistem akan men-generate ID izin Pengguna, kemudian tahap selanjutnya:
  - a. Pilih Proses: Pendaftar – Pembayaran SPB/HPR.  
Biaya: Akan otomatis muncul, namun agar dicek kembali dengan tarif PNPB sesuai tarif PNPB produk yang didaftarkan
  - b. Isi kolom catatan yang akan dikirimkan ke evaluator, contohnya berupa penjelasan yang berkaitan dengan produk yang didaftarkan.

- c. Izin OSS: pilih ID Izin sesuai dengan yang tercantum di halaman OSS
- d. Pilih Proses setelah semua terisi



The screenshot shows a web form titled "Proses Data". It has several input fields: "Proses" with a dropdown menu showing "Pendaftar - Pembayaran SPB/HPR"; "Biaya" with a text input field starting with "Rp."; "Catatan" with a text area containing the placeholder "Silakan masukkan Catatan"; and "Izin OSS" with a dropdown menu showing "Izin Edar Pangan Olahan". At the bottom of the form, there are two buttons: a red button labeled "PROSES" and a white button labeled "REQUEST KODE IZIN".

- 9. Selanjutnya akan tampil Popup "Apakah Anda yakin dengan data anda?" dan klik OK pada pop up tersebut untuk proses kirim



- 10. Setelah mengirimkan permohonan, agar melakukan pembayaran SPB

11. Selanjutnya tunggu hasil penilaian oleh petugas. Jika hasil penilaian oleh petugas:
  - a. Memerlukan tambahan data, maka agar memenuhi kelengkapan data sesuai catatan petugas paling lambat 30 hari kerja sejak penyampaian permintaan kelengkapan data; atau
  - b. Dinyatakan lengkap dan benar maka akan diterbitkan Izin Edar Pangan Olahan.

# PEDOMAN REGISTRASI PANGAN OLAHAHAN

ISBN 978-602-415-142-3 (PDF)



9 786024 151423

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI  
2023